



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ANSAR Bin ARMIN
Tempat lahir : Kapoiala
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/27 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Bahagia Lrg. Abadi No. 133 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Putri Monapa)
Pendidikan : SMA;

Terdakwa 2

Nama lengkap : M. RAMADHAN ILAHI, SP
Tempat lahir : Bau Bau
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 24 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. KH Dewantara No. 135 Kel. Kandai, Kec. Kendari Kota Kendari dan Kompleks Linggaraha Blok A No. 12 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 (Sarjana Pertanian);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
- Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 1 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020;

Terdakwa 1, ANSAR Bin ARMIN didampingi oleh para Penasihat Hukumnya, RUSDIN, SH, MH, ARIS, SH, dan AMAN ARIF, SH, sebagai Advokat, yang berkantor di Kap. P. Tendean Lrg. Tabasi No.64 Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus dan telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2020 yang telah didaftarkan dalam buku daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 11/Tipikor/2020/PN.Kdi tanggal 16 Januari 2020 dan **Terdakwa 2**, M. RAMADHAN ILAHI, SP didampingi oleh para Penasihat Hukumnya, LUSMAN BUA, SH, MH dan MARGESTATI, SH, sebagai Tim Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan pada kantor yang beralamat di Jalan Teratai By Pass No. 142 B, Kelurahan Watu Watu, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus dan telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2019 yang telah didaftar dalam buku daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Tipikor/2020/PN.Kdi tanggal 9 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim, atas nama Terdakwa ANSAR Bin ARMIN, Dan kawan;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa ANSAR, Dan kawan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Register Perkara PDS-05/RP-9/12/2019 tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat

Halaman 2 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP masing-masing membayar Denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menghukum Terdakwa ANSAR Bin ARMIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp206.041.000,- (Dua ratus enam juta empat puluh satu ribu rupiah) dan jika Terdakwa ANSAR Bin ARMIN tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa ANSAR Bin ARMIN tidak membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa ANSAR Bin ARMIN selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksampul Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;
 - 2) 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;

Halaman 3 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;
Dikembalikan kepada saksi DEWI RISMAYANTI
- 4) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
- 7) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
- 10) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;
- 11) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
- 12) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;

Halaman 4 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WAETUNO;
 - 15) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;
 - 16) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
 - 17) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.374.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEWAY;
 - 18) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
 - 19) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
 - 20) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
 - 21) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
 - 22) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
 - 23) 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
- Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk dikembalikan kepada masing-masing Kepala Sekolah/Pengelola TK/PAUD Kab. Wakatobi.**

Halaman 5 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat saksi LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- 25) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
Dikembalikan kepada saksi NURBAHTIAR, S.E, M.Si
- 26) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;
- 27) 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51, Tanggal 5 Januari 2017;
- 28) 1 (satu) eksamplar Rekapitan Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi
- 29) 1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi : 01/08/17 – 28/08/17;
- 31) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;
- 33) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;

Halaman 6 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;
- 35) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 40) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 44) 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakatra Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
- 45) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;

Halaman 7 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
- 48) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
- 49) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
- 50) 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;
Dikembalikan kepada terdakwa ANSAR Bin ARMIN
- 51) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
- 52) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
- 53) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
- 54) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
- 55) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 56) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 57) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
- 58) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
- 59) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
- 60) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017,

Halaman 8 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;

- 61) 1 (satu) lembar satatan dalam bentuk kutansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE WANCEI tertanggal 15.10.2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP

- 62) 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA;

- 63) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;

- 64) Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari saksi H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Saksi H. LATIF MAKKA

- 65) 1 (satu) lembar Katalog Buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun;

- 66) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- 67) 2 (dua) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah);

- 68) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) JABAL ROHMAT Pendukung Pendamping Guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set buku plus CD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

- 69) 3 (tiga) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Alat Peraga JABAL ROHMAT;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT APRINDO PUTRA

- 70) 1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD Yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
- 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
- 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
- 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
- 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
- 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
- 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;

Halaman 9 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
- 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;
- 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
- 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
- 1 (satu) buah buku Klapper;
- 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
- 1 (satu) buah buku Kas Harian;
- 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
- 1 (satu) buah Buku Tamu;
- 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
- 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;

- 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak

71) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku Tanaman;
- 1 (satu) buah buku Binatang;
- 1 (satu) buah buku Nagaraku;
- 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
- 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
- 1 (satu) buah buku Keluargaku;

- 1 (satu) buah buku Diriku

72) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok B yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku Tanaman;
- 1 (satu) buah buku Binatang;
- 1 (satu) buah buku Nagaraku;
- 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
- 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
- 1 (satu) buah buku Keluargaku;
- 1 (satu) buah buku Diriku;

- 1 (satu) buah buku Kendaraan.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk dikembalikan kepada Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi.

73) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dsita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;

74) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP untuk ditarik dari Rekening Penitipan

Halaman 10 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Wakatobi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai bagian untuk sdr. LA SUDI, S.Pd;

Dikembalikan kepada sdr. LA SUDI, S.Pd

- 75) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 76) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 77) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 78) Selisih uang yang telah ditarik dari Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk dikembalikan kepada sdr. LA SUDI, S.Pd dari Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 79) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk pengembalian kerugian Keuangan Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa ANSAR Bin ARMIN telah mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan antara lain Menyatakan terdakwa ANSAR Bin ARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair; Membebaskan terdakwa ANSAR Bin ARMIN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; Atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa ANSAR Bin ARMIN dari segala tuntutan hukum; Membebaskan terdakwa ANSAR Bin ARMIN dari beban membayar Uang Pengganti sebesar Rp206.041.000,- Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 11 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal yang sama, pada simpulannya, Terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan-dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar memutuskan antara lain Membebaskan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dari segala dakwaan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. Mengembalikan uang tunai sejumlah Rp133.000.000,- kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP yang disita dari Sdr. M. RAMADHAN ILAHI, SP pada tanggal 2 Agustus 2019 pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sultra dan telah dititipkan pada rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi. Atau dalam peradilan yang baik ini, **Mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pleddooi para Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 2020, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis terhadap kedua pembelaan dari kedua Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dengan memohon kepada Majelis Hakim berkenan Menolak Nota Pembelaan dari para Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan selanjutnya para Terdakwa beserta para Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan, dengan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP telah diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengaduan Negeri Tipikor Kendari berdasarkan Surat Dakwaan Perkara Nomor: PDS-05/RP-9/12/2019, tanggal 6 Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa **ANSAR BIN ARMIN** dan terdakwa **M. RAMADHAN ILAHI, SP**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA (penuntutannya diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 12 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, **secara melawan hukum** menggunakan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai prosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga katalog sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak “, dan Bab III pada point E yang menyatakan:

1. Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau PNF tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau PNF tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA atau atau suatu korporasi sebesar sebesar Rp. 487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 13 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PUAD penerima.

Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp2.086.800.000,00, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp2.086.800.000,00. Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap proses pengelolaan dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan.

Bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. Jabal Rohmat sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat itu hadir Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 14 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. Putri Monapa dan juga rekan Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. Jabal Rohmat, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian, dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.

Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp. 2.075.400.000,00, pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk menindaklanjuti kerjasama dengan M. RAMADHAN ILAHI, SP, telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. Jabal Rohmat melalui penyalur CV. Putri Monapa sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.

Selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. Putri Monapa, dengan melawan hukum membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD diatas harga katalog dari CV. Jabal Rohmat, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. Jabal Rohmat tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi

Halaman 15 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. Jabal Rohmat dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat diberikan diskon 50% sampai 55%, dan para terdakwa telah mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV Putri Monapa. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV Putri Monapa untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. Putri Monapa pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan

Halaman 16 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp1.026.432.000,00. Setelah itu saksi LA SUDI,S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp1.026.432.000,00 dari 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk direkening CV. Putri Monapa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV Putri Monapa bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV Jabal Rohmat melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV Jabal Rohmat dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. Jabal Rohmat dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) j udul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 paket, harga sesuai katalog sebesar Rp150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp211.477.500,00
2. Buku Administrasi untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp13.788.500,00
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp81.000.000,00
4. Buku RPP dan CD untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp24.525.000,00
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%) , namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat sebesar Rp384.000.000,00.

Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. Jabal Rohmat kepada CV. Putri Monapa tertanggal 24 September 2017, kemudian para terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada

Halaman 17 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
awal bulan Oktober 2017, para terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00.

Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 yang masuk ke rekening CV. Putri Monapa, yang digunakan oleh para terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00, dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp539.350.000,-00, sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp487.082.000,00 pada para terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 18 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Halaman 19 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:

- Huruf a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Huruf b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Huruf d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- a. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- b. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- c. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

Halaman 20 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan

PAUD (RKAS),

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sehubungan dengan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. Putri Monapa dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. Jabal Rohmat sebesar Rp. 487.082.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa : Rp1.026.432.000,00
- Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp155.350.000,00
Realisasi		Rp539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. Putri Monapa** dan terdakwa **M. RAMADHAN ILAHI, SP**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LA SUDI, S.Pd. (penuntutannya diajukan dalam berkas

Halaman 21 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. Putri Monapa dan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atau orang lain yaitu LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA atau suatu korporasi sebesar sebesar Rp. 487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan menangani pembinaan dan peningkatan secara teknis dan administrasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Format (PNF) serta membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dalam hal pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, telah memfasilitasi pengurusan dan menyiapkan administrasi pencairan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) serta menggunakan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai prosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga catalog sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak “, dan Bab III pada point E yang menyatakan:

Halaman 22 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau PNF tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- b. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau PNF tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- c. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PUAD penerima.

Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp2.086.800.000,00, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp2.086.800.000,00. Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Halaman 23 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap proses pengelolaan dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan.

Bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. Jabal Rohmat sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku pembelajaran dan alat peraga permainan PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat itu hadir Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. Putri Monapa dan juga rekan Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. Jabal Rohmat, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian, dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.

Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp2.075.400.000,00, pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk menindaklanjuti kerjasama dengan M. RAMADHAN ILAHI, SP, telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat

Halaman 24 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraga) dan administrasi pembelajaran 117 Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. Jabal Rohmat melalui penyalur CV. Putri Monapa sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.

Selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. Putri Monapa, dengan menyalahgunakan kewenangan membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD diatas harga katalog dari CV. Jabal Rohmat, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. Jabal Rohmat tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. Jabal Rohmat dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat diberikan diskon 50% sampai 55%, dan para terdakwa telah mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

Halaman 25 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV Putri Monapa. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV Putri Monapa untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. Putri Monapa pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp1.026.432.000,00. Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp1.026.432.000,00 dari 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk direkening CV. Putri Monapa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV Putri Monapa bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV Jabal Rohmat melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV Jabal Rohmat dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. Jabal Rohmat dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 paket, harga sesuai katalog sebesar Rp150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp 211.477.500,00
2. Buku Administrasi untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp253.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp13.788.500,00

Halaman 26 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp 81.000.000,00
4. Buku RPP dan CD untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp500.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp24.525.000,00
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%) , namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat sebesar Rp384.000.000,00.

Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. Jabal Rohmat kepada CV. Putri Monapa tertanggal 24 September 2017, kemudian para terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00.

Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 yang masuk ke rekening CV. Putri Monapa, yang digunakan oleh para terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00, dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp 539.350.000,-00, sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp487.082.000,00 pada para terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Halaman 27 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa
Terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN
ILAHI, SP tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 28 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:

Huruf a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 29 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- a. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- b. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- c. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS),

Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sehubungan dengan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. Putri Monapa dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. Jabal Rohmat sebesar Rp487.082.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa : Rp1.026.432.000,00
- b. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp155.350.000,00
Realisasi		Rp539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah

1. NURBAHTIAR, SE, M.Si.

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan terkait dengan proses pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi ke rekening masing – masing Satuan PAUD penerima, pihak BPKAD menerima persyaratan atau kelengkapan administrasi berupa permohonan pencairan dari Kepala Dinas, Surat Pertanggungjawaban Mutlak serta lampiran lainnya berupa bukti kas, foto copy buku tabungan dan NPWP yang diantar oleh staf dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah administrasi dinyatakan lengkap kemudian dilakukan pencairan dengan mentransfer dana BOP PAUD tahun 2017 ke masing – masing rekening Satuan PAUD Penerima;
- Bahwa jabatan saksi sebagai sekretaris BPKAD Kab. Wakatobi, pada saat itu hanya melaksanakan tugas selaku sekretaris BPKAD;
- Bahwa sumber anggaran dana BOP PAUD Dinas Wakatobi Tahun 2017 adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang besarnya telah ditetapkan

Halaman 31 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Pusat melalui Perpres, sedangkan jumlah dana BOP PAUD Dinas Wakatobi Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Rp2.086.800.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dana BOP PAUD diperuntukan ke Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
- Bahwa besaran bervariasi dari jumlah siswa, yang menentukan jumlah besaran bantuan dan sudah ditentukan dari Kementerian ;
- Bahwa ada 100 lebih PAUD yang menerima Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak Penerima BOP PAUD untuk melakukan pencairan dana BOP PAUD di Keuangan TA. 2017 adalah :
 - Rekomendasi dinas terkait (dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi)
 - Surat Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan besaran jumlahnya
 - Foto copy Buku rekening
 - Menandatangani Tanda Bukti Kas
 - Dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah benar dan sebelum tanda tangan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;
- Bahwa ada kelompok penerima bantuan yg tidak mencairkan, dalam hal ini KB Serujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec. Wangi-Wangi tidak mengajukan permintaan pencairan berupa surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan bukti kas dana walaupun telah ditetapkan oleh penerima BOP Tahun 2017;
- Bahwa dana silpa BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.11.400.000,- akan dicairkan pada tahun anggaran 2018 dimana silpa tersebut ditambah dengan dana BOP PAUD yang masuk dari Kementerian Keuangan pada tahun 2018 dengan jumlah Rp.2.928.600.000,- sehingga dana hibah yang akan diterima oleh penerima BOP PAUD adalah sesuai Pagu Tahun 2018 yakni sebesar Rp.2.940.000.000,-
- Bahwa dana BOP PAUD ini diatur di Permendiknas;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah sejumlah 118 (seratus delapan belas) lembaga TK/KB/TPA/PAUD se-Kab. Wakatobi akan tetapi yang dapat dilakukan pencairan terdapat 117 (seratus tujuh belas)

Halaman 32 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga. sehingga pada tahun 2017 tersebut terdapat Silpa Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) adapun lembaga yang tidak melakukan pencairan dana adalah KB. Serujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec. Wangi-Wangi;

- Bahwa kaitan dengan saudara ANSAR dan RAMADHAN, saksi tidak tahu;
- Bahwa anggaran turun dari Pusat ke BPKAD terus ditansfer ke masing-masing rekening penerima bantuan melalui Bank Sultra;
- Bahwa pertanggungjawaban materiil diserahkan kepada lembaga pengelola PAUD (Pengelola TK, KB, PAUD, TPA) karena sebelum melakukan pencairan dana pihak pengelola telah menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak), walaupun DPA dana BOP PAUD tersebut masuk dalam SKPKD. Perlu saksi tambahkan bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan ditembuskan langsung pada Dinas Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) karena berdasarkan keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 221.B Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa secara glondongan Kab. Wakatobi dapat bantuan tapi tidak semuanya, yang diundang verifikasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hibah berupa barang anggaran di teknisnya ;
- Bahwa pada saat pengadaan Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini masih menerima dana Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Ansar dan Ramadhan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOP adalah awalnya BUD menerima rekomendasi pencairan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan surat keputusan Bupati tentang daftar penerima BOP PAUD, selanjutnya SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) mengajukan SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM di ajukan ke Bendahara Umum Daerah. Setelah BUD menyatakan dokumen lengkap selanjutnya menerbitkan SP2D, kemudian SP2D tersebut dibawa ke Bank (Sesuai dengan Bank Lembaga Pengelola) untuk dilakukan pencairan dana;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak ada bantahan;

Halaman 33 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. LA ODE BOA, M.Si.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di depan persidangan, mengenai adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, dan saksi mengetahui hal tersebut dari berita yang saksi peroleh dari media online;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tsb;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati dalam kaitannya dengan pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sesuai dengan SK dari Bupati Wakatobi dengan Nomor : 6 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II,III, dan IV lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi;
- Bahwa peranan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 tersebut secara struktur adalah membawahi bidang PAUD yang mengelola dana BOP PAUD tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas membawahi bidang PAUD yang mengelola dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut, tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Melaksanakan fungsi pengawasan;
 - Menerima pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan satuan PAUD penerima BOP PAUD Tahun Anggaran 2017;
 - Memonitoring dan meminta laporan pengelolaan dana BOP PAUD dari Tim Manajemen BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Juknis Pengelolaan BOP PAUD Tahun 2017 adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk dibelanjakan oleh satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS). Dengan tujuan dan sasaran agar

Halaman 34 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas di sekolah terpenuhi dan untuk memenuhi tuntutan penerapan Kurikulum 13 (K13) dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik;

- Bahwa persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan PAUD tersebut memiliki lembaga dan yang kedua adalah memiliki siswa, yang mana pengeloannya setelah diterima pada masing – masing rekening satuan PAUD lalu ditarik oleh pengelola satuan PAUD lalu dikelola atau dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan PAUD);
- Bahwa Dana BOP PAUD yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi yang pengalokasiannya berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per bulan Desember tahun anggaran sebelumnya dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
- Bahwa adapun alur sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah adanya data pokok pendidikan (Dapodik) yang dikirim oleh Satuan PAUD ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, yang kemudian pihak Kementerian mengestimasi besaran dana BOP PAUD sesuai dengan jumlah siswa tersebut, kemudian diusulkan ke Bupati oleh Bidang PAUD lalu ditetapkan dengan SK Bupati tentang Daftar Penerima serta Besaran BOP PAUD Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan verifikasi data Dapodik adalah pada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dikepalai oleh terdakwa LA SUDI,S.Pd;
- Bahwa alur penerimaannya adalah pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Wakatobi menyampaikan pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi telah masuk ke rekening kas daerah dan meminta untuk melengkapi berkas sebagai syarat untuk dapat dilakukan pencairan ke rekening masing- masing PAUD penerima, yang diantaranya adalah SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran jumlah uang BOP PAUD PADA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nomor Rekening penerima BOP PAUD serta NPWP, selanjutnya BPKAD Kab. Wakatobi mentransfer dana tersebut ke rekening masing – masing satuan PAUD yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD tersebut.

Halaman 35 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana jumlah Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah ditetapkan oleh SK BUPATI Nomor :308.B tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang bantuan Biaya Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah 117 satuan PAUD saja, karena salah satu Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tidak memasukkan berkas sehingga tidak dilakukan pencairan oleh pihak BPKAD;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan pembentukan Tim Manajemen BOP PAUD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD Tahun 2017 dengan memerintahkan staf bidang pendidikan dasar untuk membuat SK tersebut, setelah itu saksi dan sekda paraf dan dibawa untuk ditandatangani oleh Bupati, setelah itu dibawa ke bagian hukum untuk dilakukan penomoran. Yang mana dalam SK tersebut ditunjuk LA SUDI sebagai manajer sesuai dengan tupoksinya sebagai kepala Bidang PAUDNI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa berdasarkan SK Tim Manajemen BOP PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Bupati sehingga secara teknis dirinya bertanggungjawab untuk pengelolaan dana BOP PAUD tersebut, yang mana LA SUDI, S.Pd. sebagai manajer, selanjutnya harus mengambil langkah-langkah terkait dengan kelengkapan administrasi BOP PAUD dari PAUD, mensinkronisasikan data peserta didik PAUD dengan DAPODIK, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana BO PUAD dan melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOP PAUD;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUDNI pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi peranan LA SUDI selaku Kabid PAUD dan sekaligus manajer dana BOP PAUD Tahun 2017 yaitu sesuai juknis adalah melakukan kontrol/verifikasi terhadap data satuan PAUD berdasarkan dapodik dan memastikan serta memperbaiki data terbaru ke dalam dapodik, mengusulkan daftar Satuan PAUD calon penerima BOP PAUD untuk ditetapkan dalam SK Kepala Daerah (Bupati), menyerahkan SK Bupati daftar Satuan PAUD penerima BOP PAUD dengan lampirannya berupa jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana per sperta didik untuk keperluan pencairan dari Bendahara BPKAD ke rekening Satuan PAUD serta menetapkan bank untuk penerimaan dana BOP PAUD tersebut;

Halaman 36 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD ke rekening satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut dibuatkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi untuk pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan permintaan dari pihak BPKAD sebagai salah satu syarat administrasi untuk penyaluran dana BOP PAUD kepada masing – masing rekening penerima BOP PAUD melalui bank penyalur yang ditetapkan oleh BPKAD, dan untuk acuan mengenai hal tersebut yang lebih mengetahuinya adalah pihak BPKAD;
- Bahwa mekanisme pengambilan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun 2017 yang telah masuk ke rekening masing – masing satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah Bendahara atau pengelola satuan PAUD menarik langsung dana tersebut dari rekeningnya masing – masing kemudian membelanjakannya sesuai dengan RKAS PAUD;
- Bahwa sesuai dengan juknis dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017, tidak perlu ada rekomendasi;
- Bahwa Dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening masing – masing lembaga atau satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut, seharusnya sesuai dengan juknis dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan buku, peralatan pembelajaran, administrasi kantor dan kegiatan pendukung pembelajaran lainnya sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh masing – masing satuan PAUD;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh beberapa kepala/pengelola PAUD di Wangi – Wangi dan Wangi –Wangi Selatan bahwa LA SUDI pernah mengumpulkan mereka di Hotel Arrafif namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bahas karena saksi sudah dipindahtugaskan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, sehingga saksi tidak fokus lagi dengan dana BOP PAUD saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan pembelanjaan dana BOP PAUD yang telah diterima oleh masing – masing lembaga atau satuan PAUD yang dikoordinir oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui CV. PUTRI MONAPA ke penerbit JABAL ROHMAT nanti pada tanggal 25 Agustus 2017, setelah saksi melaksanakan ibadah haji melalui media online yang memberitakan bahwa pengelolaan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yang dikelola oleh bidang PAUD atas nama LA SUDI, S. Pd. tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD. Namun

Halaman 37 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah dimutasi ke Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja kab. Wakatobi pada tanggal 18 Agustus 2017, ketika saksi berada di Tanah Suci Mekah. Dan setelah saksi kembali ke tanah air dan tiba di Wakatobi pada tanggal 29 September 2017, sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan dan pemilik penerbit buku yang menurut informasi berhubungan dengan Kepala Bidang PAUD yaitu LA SUDI, S. Pd telah mengkoordinir pembelanjaan buku atas pencairan dana BOP PAUD tersebut kepada para pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut. Karena setahu saksi dana BOP PAUD ini tidak dibolehkan untuk dikoordinir oleh pihak ketiga manapun juga;

- Bahwa untuk pengelolaan dana BOP PAUD tahun 2017 harus diterima secara utuh dan dikelola sendiri secara mandiri oleh satuan PAUD Penerima dana BOP sesuai dengan juknis penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017;
- Bahwa setelah adanya pembelanjaan yang dikoordinir oleh LA SUDI untuk pembelajaan buku dan administrasi pembalajaran PAUD lainnya atas dana BOP PAUD tersebut, baru saksi mengetahui bahwa saksi RAMADHAN ILAHI yang mengadakan buku tersebut orang tuanya berasal dari pulau Tomia, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ANSAR, namun yang saksi dengar para Kepala/Pengelola PAUD penerima BOP PAUD Tahun 2017 yang mengikuti arahan dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh LA SUDI untuk membelanjakan dana BOP PAUD untuk keseragaman bahan ajar menyetorkan dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebagai fungsi pengawasan, saksi selaku Kepala Dinas telah melakukan pengawasan pengelolaan dana BOP PAUD dalam bentuk mengingatkan kepala bidang PAUD agar tidak melakukan pemotongan, mengarahkan atau mengkoordinir pengadaan/ pembelian apapun oleh pihak manapun, dengan alasan apaun, kecuali oleh pihak sekolah itu sendiri. Selanjutnya, saksi sudah mengingatkan hal tersebut melalui surat kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang PAUD, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengawasan yang saksi sampaikan kepada Kepala Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUD Nomor :420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017. Sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOP PAUD dari masing – masing satuan pendidikan, saksi telah dimutasi sejak tanggal 18 Agustus 2017 sehingga tanggungjawab itu beralih kepada pengganti saksi yaitu JAEMUNA, S.Pd., M.Pd. selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

Halaman 38 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada 118 (seratus delapan belas) TK dan PAUD yang mendapatkan Dana BOP PAUD didasarkan dengan SK Bupati, dan untuk teknisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen persyaratan pencairan dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah;
- Bahwa mengenai rekomendasi yang dikeluarkan, saksi tidak tahu apakah Kepala Bidang PAUD mengeluarkan rekomendasi tersebut;
- Bahwa mengenai pengelolaan PAUD ada juknisnya yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa mengenai dana BOP PAUD tidak bisa di pihak ketiga kan, karena Dana BOP PAUD tersebut harus dikelola secara mandiri oleh TK, jadi apabila di pihak ketigakan tidak dibenarkan sesuai Juknis;
- Bahwa mengenai 118 (seratus delapan belas) TK dan PAUD tersebut, saksi tidak mengetahui apakah menerima semua atau tidak;
- Bahwa mengenai dokumen pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai ketentuan di dalam Juknis, tidak ada ketentuan mengenai untuk diseragamkan mengenai jumlahnya;
- Bahwa mengenai sosialisasi mengenai juknis BOP PAUD, saksi tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa mengenai pencairan, saksi tidak tahu karena langsung dicairkan ke masing-masing rekening TK dan PAUD;
- Bahwa mengenai Pengawasan yang saksi lakukan yaitu untuk tidak melakukan kordinir mengenai pengadaan-pengadaan buku, untuk anggaran BOP PAUD dikelola oleh masing-masing TK;
- Bahwa saksi telah membuat Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada tanggal 14 Juni 2017 mengenai pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa menurut saksi semua administrasi sudah berjalan sesuai dengan prosedur, sampai dengan pencairan ke rekening masing-masing TK dan PAUD;
- Bahwa PAUD berada di bawah Dinas Pendidikan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Juknis, harus ada perencanaan sendiri yaitu dari TK Masing-masing;
- Bahwa saksi sebagai pelindung yaitu melekat sebagai Kepala Dinas untuk mengarahkan sesuai dengan Juknis yang ada agar jangan menyimpang;
- Bahwa saksi tidak kenal para terdakwa ANSAR dan RAMADHAN;

Halaman 39 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan yang hadir semua Kepala Sekolah dan UPTD sampai Kepala Bidang;
 - Bahwa saksi tahu pengadaan buku oleh saudara RAMADHAN, saat di Polisi;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak ada bantahan;

3. JAEMUNA, S.Pd, M.Pd.

- Bahwa terkait dengan sidang ini, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembelian buku dan dimana dilakukan pembelian buku tersebut karena saksi tidak mempertanyakannya kepada LA SUDI, alasan tidak mempertanyakan hal tersebut karena saksi hanya ingin menindaklanjuti terkait adanya pengaduan dari Kepala Sekolah/Pengelola PAUD tentang adanya intervensi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi. Adapun bentuk intervensi yang dilakukan oleh saudara LA SUDI yaitu memaksakan kepada para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD untuk mengikuti arahnya agar membeli buku yang sama. Namun saksi tidak tahu bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan oleh saudara LA SUDI pada saat itu karena kejadiannya sebelum saksi menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa terkait adanya komplain dari Kepala Sekolah/Pengelola PAUD tsb, Saksi panggil saudara LA SUDI, saksi sampaikan ada keluhan dari Kepala Sekolah/Pengelola PAUD para penerima BOP PAUD itu untuk satu perusahaan dan saudara LA SUDI bilang untuk keseragaman pembelajaran;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada saudara LA SUDI saat itu, tidak boleh karena tidak sesuai juknis;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi saksi tidak pernah dilaporkan selaku Sekretaris dan Plt Kepala Dinas, ditunjuk juga selaku Tim manajemen dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kab. Wakatobi tahun 2017;
- Bahwa selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menjadi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dimana peranan saksi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi T.A. 2017 yaitu menggantikan posisi dari Kadis yang sebelumnya yang dijabat oleh saksi Drs. LA ODE BOA yang pada saat itu kegiatan BOP sudah berjalan dalam proses pencairan dana bantuan BOP PAUD, dan kontrol terhadap pengelolaan dana BOP PAUD tersebut berada pada bidang PAUD yang mengelola dana BOP PAUD tersebut. Namun Saksi tidak tahu kapan dana

Halaman 40 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan BOP PAUD tersebut masuk di rekening penerima, karena pada saat saksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saksi tidak pernah menerima laporan dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi, terkait progres atau perkembangan pelaksanaan penyaluran dana Bantuan BOP PAUD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun anggaran 2017.

- Bahwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang membawahi bidang PAUDNI yang mengelola dana BOP PAUD, yang menjadi tugas saksi adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017.
- Bahwa pada tahap pelaksanaan dana DAK BOP PAUD yang telah berjalan yang saksi maksud pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dana BOP PAUD tersebut dalam **proses pencairan dan ditransfer ke rekening masing – masing Satuan PAUD** penerima dana BOP PAUD tersebut dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi, dan dana BOP PAUD tersebut juga telah ditarik dan dikelola oleh masing – masing Kepala Sekolah atau pengelola PAUD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah riil Dana DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, namun setahu saksi adalah sekitar Rp.2.086.800.000,- (Dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi yang pengalokasiannya berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per bulan Desember tahun anggaran sebelumnya dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
- Bahwa pengelolaan PAUD sebelum mendapatkan dana BOP PAUD/sekolah harus melakukan pengimputan data Siswa, guru dan lain-lain dalam Data Dapodik, setelah itu dari Pihak Dinas Pendidikan melakukan pengecekan data Dapodik untuk di verifikasi, mana sekolah yang berhak mendapatkan bantuan dan mana yang tidak. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui Bidang PAUD diusulkan dibuatkan SK Penerima Bantuan BOP PAUD untuk dikeluarkan oleh Bupati. Setelah Sekolah/PAUD telah menerima SK, maka pihak sekolah melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai kelengkapan. selanjutnya menunggu dana BOP tersebut cair langsung di rekening masing-masing, pertanggungjawaban keuangannya dilaksanakan seluruhnya oleh sekolah, karena pelaksanaan anggarannya dilaksanakan secara

Halaman 41 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan swakelola oleh penerima, yang kemudian laporannya dikumpulkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui Bidang PAUD.

- Bahwa saksi setelah pulang dari menjalankan ibadah haji dan telah dimutasi menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Kab. Wakatobi yang menyampaikan kepadanya ada Tim Manajemen yang dibentuk. Saksi tidak pernah melihat SK Tim Manajemen tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membentuknya dan siapa saja yang menjadi anggota dari Tim Manajemen tsb.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya masalah dalam pengelolaan dana BOP pada saat itu, hal yang saksi lakukan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola Satuan PAUD Penerima BOP PAUD yang ada di Kec. Wangi –wangi yang saksi adakan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk menyampaikan tentang pengelolaan dana BOP PAUD yang telah diterima tersebut harus dikelola secara mandiri dan tidak boleh ada intervensi, dan saat itu ada seorang Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya belum melakukan pencairan atas dana BOP yang telah diterima di rekening satuan PAUD dan mempertanyakan apakah dirinya bisa melakukan penarikan dana tersebut dan membelanjakannya sendiri, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa dana BOP tersebut memang adalah merupakan hak oleh Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang bersangkutan mengelolanya secara mandiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan transfer dana atas penarikan dana BOP PAUD oleh para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku atas arahan dari LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD terhadap para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD penerima BOP PAUD Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN ILAHI sebelumnya namun berdasarkan dokumen yang ada bahwa saksi ANSAR yang merupakan Direktur CV. PUTRI MONAPA serta saksi RAMADHAN ILAHI yang mendistribusikan buku yang dibeli oleh para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD atas arahan dari terdakwa LA SUDI.
- Bahwa laporan pelaksanaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 tersebut, dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh masing – masing Kepala Sekolah/Pengelola PAUD sebagai pengguna dana tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Bidang PAUD pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun karena saksi telah dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 22

Halaman 42 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, sehingga saksi tidak lagi memantau tentang pelaksanaan pelaporan dana BOP PAUD tersebut.

- Bahwa Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun 2017 a.n. LA SUDI, S.Pd tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan BOP PAUD pada tahun 2017, dan saksi tidak meminta laporan BOP PAUD kepada Sdr. LA SUDI karena pada saat itu setelah saksi panggil dan menegur bahwa perbuatan yang telah dilakukannya telah salah, tidak lama kemudian tepatnya pada bulan September 2017, terdakwa LA SUDI telah dipindahkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi.
- Bahwa adapun pegawai pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah :
 - DARMAYANTI, S.E. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - DEWI selaku staf bidang PAUD;
 - Dan ada beberapa tenaga honorer yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOP PAUD dari masing – masing Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan juknis maka pertanggungjawaban dibuat oleh masing-masing pengelola PAUD/Kepala Sekolah, jika laporan pertanggungjawaban tersebut, dibuatkan oleh orang, saksi tidak tahu, yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Bidang PAUD a.n. LA SUDI, S.Pd.
- Bahwa adapun bentuk pembinaan yang saksi lakukan terkait dengan pelaksanaan dana BOP PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yang telah berjalan selama saksi menjabat adalah :
 - Memanggil dan menyampaikan kepada Kabid PAUD yakni terdakwa LA SUDI agar tidak lagi melakukan intervensi terhadap pengelolaan dana BOP PAUD pada para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD karena sesuai dengan juknis, pelaksanaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD; menyampaikan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan dana BOP sesuai dengan Juknis;
 - Melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang ada di Kec. Wangi –wangi di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menyampaikan agar melakukan pengelolaan dana BOP sesuai juknis.
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi terbitkan/tanda tangani dalam pengelolaan BOP PAUD, pada saat saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi. Tahun 2017, karena terkait administrasi telah diterbitkan oleh saksi LA ODE BOA selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sebelum saksi menggantinya selaku Plt Kadis.

Halaman 43 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd sejak dulu (tidak tahu waktunya) karena kami berasal di desa/Kampung yang sama yaitu berasal dari pulau Wanci, saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengannya, namun saksi tidak dapat menjelaskan secara garis keturunannya, kemudian pada saat saksi menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berlanjut menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dia menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD.
- Bahwa setelah saksi menjabat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Tahun 2017, baru saksi mengetahui dana anggaran BOP PAUD tersebut, dan setelah saksi menjabat anggaran tersebut sudah di kirimkan ke masing-masing kepala sekolah.
- Bahwa tidak lama setelah adanya komplain tersebut terdakwa LA SUDI di mutasikan.
- Bahwa yang dilaporkan kepada saksi hanya mengenai pengadaan buku.
- Bahwa mengenai pengadaannya sudah atau belum saksi tidak mengetahui hal tersebut, dan untuk kepala sekolah sudah atau belum membayarkan saksi juga tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari terdakwa LA SUDI.
- Bahwa mengenai LPJ di buat oleh masing-masing kepala sekolah;
- Bahwa mengenai kewenangan, mutlak pengelolaan anggaran tersebut yaitu kepala sekolah;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar, cukup, tidak ada yang dibantah;

4. LA EDI, S.Pd.

- Bahwa peran saksi terkait DAK BOP PAUD 2017 ini adalah sebagai Kepala Sekolah KB CERIA, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan Nota Tugas Kepala SKB akan tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk tahun 2017, jumlah pendidik sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan di Penyidikan sudah benar sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;
- Bahwa dana DAK BOP Kelompok Bermain (KB Ceria) Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta

Halaman 44 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;

- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibelanjakan masing-masing :
 - Program Pembelajaran
 - Buku-buku Pelajaran Paud sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Peralatan Pembelajaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Parentin dan kunjungan ke rumah anak.
 - Buku RPP dan CD dana sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Program Pendukung
 - Administrasi kantor dengan dana sebesar Rp.998.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - DDTK, obat-obatan ringan dan P3K dana sebesar Rp.1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - Kegiatan Gugus Paud dan Petugas kesehatan dana sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - Kegiatan lainnya
 - Perawatan sarana dan prasarana, dana sebesar Rp.2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).
 - Alat-alat publikasi PAUD dengan dana sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Langganan listrik, telepon/internet dan air dengan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Jumlah yang sudah dibelanjakan tersebut diatas Rp.8.369.000,- yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA dan untuk sisa dari dana tersebut sebesar Rp.8.431.000,- sudah digunakan / dibelanjakan sendiri oleh sekolah.

- Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelola PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelolah PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan adminitrasi pembelajaran PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5887915155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening kelompok bermain KB CERIA Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom "Jumlah yang di setor" pada lembar rincian harga senilai Rp.8.369.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);

Halaman 45 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening kelompok bermain KB. CERIA ke BANK BNI tahun 2017, kemudian menyerahkan buku rekening Kelompok Bermain CERIA ke Teller Bank kemudian saksi menanda tangani slip penarikan dana sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas jutadelapan ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp.8.369.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Kepala Bidang PAUD dan setelah melakukan setoran tunai ke nomor rekening CV. PUTRI MONAPA kemudian Slip setoran di minta untuk diserahkan kembali ke Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan kab. Wakatobi;
- Bahwa dalam penggunaan dana BOP PAUD tahun 2017, kami berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repobliuk Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang petunjuk Teknis penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa peran serta tugas dan tanggung jawab dari LA SUDI, S.Pd selain sebagai Kepala Bidang PAUD Diknas Kab. Wakatobi pada tahun 2017 juga **berperan memberikan slip setoran** ke CV. PUTRI MONAPA sebesar Rp.8.369.000,- (delapan juta untuk disetor kemudian setelah melakukan penyetoran saksi memberikan kembali slip setoran tersebut ke bidang PAUD;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil Dana BOP PAUD, saksi sendiri di Bank;
- Bahwa saksi pernah mentransfer lagi Dana BOP PAUD tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa pada saat itu saksi disampaikan oleh Kepala Bidang LA SUDI di kantornya, sehingga saksi datang ke dinas untuk mengambil slip yang dari bank yang sudah ditulis dan jika sudah diperiksa masuk maka diambil dan di transfer ke CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa setelah itu saksi pergi untuk mengecek di bank dan memang uang sudah masuk, dan saksi ambil semuanya dan saksi transfer ke rekening CV PUTRI MONAPA dimana disampaikan untuk persamaan administrasi dibeli di CV. PUTRI MONAPA berdasarkan penyampaian LA SUDI;
- Bahwa Dana yang ditransfer ke rekening CV PUTRI MONAPA tersebut digunakan untuk pembelian buku PAUD, buku administrasi, deteksi dini tumbuh berupa timbangan alat ukur tinggi, alat peraga huruf dan angka;
- Bahw mengenai jumlah barang-barangnya sudah ada rincian dari Diknas, bukan atas permintaan saksi dimana fakturnya dari LA SUDI berupa jenis dan harga barangnya yang akan dibeli;
- Bahwa untuk Dana BOP PAUD tersebut memang sudah ada pada tahun 2016, di tahun 2018 juga ada;

Halaman 46 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pertanggungjawabannya saksi antarkan ke Dinas, berupa nota-nota dan **faktur yang diberikan oleh LA SUDI**, dimasukkan dalam LPJ;
- Bahwa mengenai Juknis Dana BOP PAUD tersebut, saksi tidak terlalu paham;
- Bahwa mengenai harga-harga buku **sudah tertera di faktur**;
- Bahwa mengenai **faktur dibuat oleh Diknas**, kemudian **saksi hanya membuat nota pesannya** sesuai faktur;
- Bahwa fakturnya tidak ada kop fakturnya, dimana faktur tersebut diketik melalui print komputer;
- Bahwa saksi tidak komplain mengenai jumlah, jenisnya barang yang dipesan ke CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa mengenai slip yang saksi terima sudah tertulis CV. PUTRI MONAPA dan sudah tertera di dalam slipnya;
- Bahwa mengenai jumlah yang saksi kirimkan sesuai dengan jumlah faktur, untuk faktur saksi terima di kantor LA SUDI, tapi saksi tidak ingat kapan lagi;
- Bahwa mengenai pertemuan di hotel Ar Rafif, saksi tidak ikut, tetapi info dari teman-teman ada kumpul di hotel tersebut;
- Bahwa mengenai slip yang saksi terima sudah ada jumlah nominal dan rekening tujuannya;
- Bahwa mengenai berita acara yang ada tanda tangan saksi ANSAR, saksi telpon saksi ANSAR dimana nomor telpon saksi didapat dari La Sudi kemudian ke rumah saksi;
- Bahwa mengenai barang yang dipesan ke CV PUTRI MONAPA jumlah yang diterima cukup, dan bermanfaat dan kualitas bukunya sama yang lainnya;
- Bahwa mengenai harga per paket berbeda dimana menurut saksi lebih mahal di CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan saudara ANSAR dan RAMADHAN ;
- Bahwa saksi yang buat berita acara serah terima barang;
- Bahwa terkait Ansar pernah ke rumah, saksi tidak terlalu ingat wajahnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa Ansar tidak pernah ke Wakatobi dan ke rumah saudara LA EDI dan benar pernah ditelpon. Saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan terhadap Terdakwa Ramadhan menyatakan tidak membantah;

5. DARMAYANTI, SE

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Saprasi Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Wakatobi sejak tanggal 15 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagai Kepala Bidang PAUD saudara LA SUDI;

Halaman 47 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah menelaah pembuatan ijin operasional lembaga baru maupun perpanjangan ijin operaional lembaga lama, mendata kondisi sarana dan prasarana kebutuhan bidang PAUD dan PNF, memonitoring dalam hal kondisi lembaga serta sarana prasarana lembaga, melaporkan hasil monitoring kepada atasan yaitu kepala bidang pembiaanaan PAUD dan PNF;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebuayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah sejumlah 118 (seratus delapan belas) lembaga TK/KB/TPA/PAUD se-Kab. Wakatobi akan tetapi yang dapat dilakukan pencairan terdapat 117 (seratus tujuh belas) lembaga. sehingga pada tahun 2017 tersebut terdapat Silpa Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) adapun lembaga yang tidak melakukan pencairan dana adalah KB. Serujaya di Desa Tindoi Kec. Wangi-Wangi;
- Bahwa setahu saksi persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal yang sudah menjadi persaksiran dari dinas keuangan adalah foto copy KTP pengelola Satuan PAUD, foto copy NPWP lembaga dan foto copy nomor rekening lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017 sesuai dengan juknis dikelola sendiri oleh lembaga atau Satuan PAUD penerima dana bantuan;
- Bahwa adapun jumlah dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah 118 (seratus delapan belas) lembaga sesuai SK Penerima dana BOP PAUD yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi, setelah dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Wakatobi kemudian pihak BPKAD menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dan meminta untuk disiapkan dokumen syarat pencairan dana BOP PAUD tersebut. Sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd. untuk membuat dan menyiapkan persyaratan tersebut berupa naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masing – masing Kepala Sekolah penerima dana BOP PAUD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan bukti kas

Halaman 48 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, setelah dokumen tersebut lengkap kemudian dibawa oleh staf yaitu saksi DEWI RISMAWATI, MASRONI dan SETRIADIN kemudian diserahkan ke pihak BPKAD. Setelah itu menunggu dana ditransfer ke masing – masing rekening lembaga PAUD penerima BOP PAUD. Setelah ada informasi dari pihak BPKAD bahwa dana telah ditransfer ke rekening masing – masing lembaga satuan PAUD, kemudian kami dari pihak Bidang PAUD menyampaikannya kepada masing – masing Kepala Sekolah/pengelola Satuan PAUD dan adapula yang mempertanyakan sendiri kepada kami, sehingga para kepala sekolah/pengelola satuan PAUD datang ke Wanci untuk melakukan penarikan dana tersebut;

- Bahwa seingat saksi, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kab. Wakatobi Tahun 2017 tersebut masuk ke rekening Satuan PAUD penerima sekira bulan Agustus 2017, dan saksi mengetahuinya atas adanya penyampaian dari terdakwa LA SUDI dan dari rekan kerja seruangan, yang kemudian kami dari bidang PAUD menyampaikannya juga kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD penerima yang datang menanyakan bahwa dana telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan penarikan;
- Bahwa adapun bank tempat penarikan dana BOP PAUD oleh Kepala Sekolah/pengelola PAUD melakukan penarikan dana tersebut adalah pada bank rekening masing – masing lembaga yaitu pada Bank BNI Cab. Wangi – wangi, Bank BRI Cab. Wangi – wangi dan Bank BPD Cab. Wangi- wangi;
- Bahwa sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun Anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50% berupa bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan, untuk kegiatan pendukung berupa penyediaan buku administrasi, pembelian alat –alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak P3K sejumlah maksimal 35%, untuk kegiatan lainnya berupa perbaikan sarana dan prasarana, dukungan penyediaan alat – alat publikasi PAUD dan langganan listrik, internet dan air maksimal 15 %;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pembelanjaan dana BOP PAUD yang telah diterima di rekening masing – masing lembaga atau satuan PAUD yang dikoordinir oleh CV. PUTRI MONAPA setelah adanya lembaran berupa **potongan kertas dari lelaki LA SUDI yang diberikan kepada para kepala/pengelola PAUD** serta adanya penyampaian dari kepala/pengelola PAUD kepada saksi bahwa ada pembelian buku pada CV. PUTRI MONAPA yang jumlahnya sesuai dengan potongan kertas yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI **untuk disetor ataupun ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;**

Halaman 49 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana sehingga terjadi pembelajaan buku dengan menggunakan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dengan cara mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA dengan jumlah sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah yang saksi serahkan kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD Penerima dana BOP PAUD tersebut namun sebelumnya terdakwa LA SUDI pernah menyampaikan kepada pegawai di bidang PAUD **akan menyeragamkan buku dan bahan pembelajaran PAUD di Kab. Wakatobi**, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa hal tersebut akan sulit, namun saat itu terdakwa LA SUDI mengatakan semua Kepala /Pengelola PAUD sudah setuju. Hingga kemudian terdakwa LA SUDI memberikan lembaran potongan kertas rincian harga buku, permainan dan administarsi pembelajaran PAUD tersebut kepada para kepala/Pengelola PAUD yang diserahkannya langsung ataupun dititip kepada staf untuk diserahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD yang akan melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lembaran **rincian harga untuk masing – masing Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017**, namun setahu saksi lembaran rincian harga tersebut berasal dari LA SUDI yang kemudian diberikannya langsung kepada Kepala/Pengelola satuan PAUD dan ada juga yang **dititipkan kepada staf** untuk diberikan kepada Kepala /pengelola PAUD dari tempat yang jauh, apabila LA SUDI akan pulang lebih dulu;
- Bahwa setahu saksi lembaran daftar rincian harga tersebut adalah untuk diserahkan kepada para kepala sekolah/pengelola PAUD untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga dengan cara mentransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat 18 (delapan belas) lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK , RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan sisa yang diterimayang berasal dari terdakwa LA SUDI yang kemudian diberikan kepada para kepala/pengelola PAUD dan ada juga yang dititipkan kepada staf untuk diserahkan kepada para kepala/pengelola PAUD yang berasal dari tempat yang jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari LA SUDI memberikan lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK , RPP dan CD serta ADM

Halaman 50 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD, Jumlah yang disetor dan Sisa yang diterima kepada para Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bank serta rekening mana sajakah para kepala sekolah/ lembaga satuan PAUD melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saudari untuk diserahkan kepada Satuan PAUD penerima dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD 2017, tidak ada rekomendasi karena hal tersebut tidak ada dalam juknis;
- Bahwa seingat saksi para kepala sekolah/ lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD melakukan penarikan dana BOP PAUD kemudian melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian barang – barang sesuai dengan daftar rincian harga tersebut adalah transaksinya ada pada bulan Agustus 2017 dan ada pada bulan September 2017, yang mana data transaksinya dapat dilihat pada buku rekening masing – masing lembaga, sedangkan untuk penyetoran atau transfernya dilakukan bersamaan pada saat melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut. Dan datanya terlampir dalam buku rekening yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD Tahun 2017 masing –masing lembaga/Satuan PAUD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. PUTRI MONAPA dan dengan saksi RAMADHAN ILAHI saksi baru sekali melihatnya pada saat datang ke Dinas yang disampaikan oleh kepala bidang pengganti LA SUDI;
- Bahwa dari 118 (seratus delapan belas) lembaga penerima dana BOP PAUD sesuai SK Bupati tersebut ada satu lembaga yang tidak melakukan penarikan dana BOP PAUD yaitu TK. SERU JAYA, karena kepala sekolahnya tidak berada di tempat hingga sekarang dan dananya dikembalikan ke kas daerah. Sehingga yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah 117 (seratus tujuh belas) lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pembelian buku dengan cara transfer atau menyetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA oleh para kepala Sekolah, sepertinya tidak semua melakukan transfer atau penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA karena ada beberapa kepala/ pengelola PAUD yang menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak melakukan pembelian buku dan alat peraga ke CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD saat itu dengan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD dari penyampaian Kepala/Pengelola PAUD di Wangi – wangi, namun saksi lupa kapan pertemuannya, yang pasti sebelum dana BOP PAUD masuk ke rekening masing – masing lembaga PAUD, yang mana

Halaman 51 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya di Hotel Arrafit di Wangi -Wangi. Namun saksi tidak tahu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa setahu saksi barang –barang tersebut telah diterima oleh Kepala/ Pengelola PAUD atas penyampaian dari para Kepala UPTD bahwa barang tersebut telah sampai di UPTD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah asal dari barang – barang yang dibeli dengan menggunakan dana BOP PAUD dengan cara mentransfer dana sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah ke rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut;
- Bahwa seluruh lembaga Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut seluruhnya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana BOP PAUD yang telah ditarikinya. Dan pada umunya yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah dibuat oleh masing – masing kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun setelah dikoreksi jika terjadi kesalahan kami bina, dan memintanya untuk memperbaikinya, namun karena alasan jarak sehingga mereka meminta tolong kepada kami untuk membantunya memperbaiki dan mengirimkan Surat Pertanggungjawabannya serta nota – notanya, lalu kami memperbaikinya;
- Bahwa setahu saksi untuk Satuan PAUD yang melakukan pembelian buku, permainan dan pembelajaran PAUD dengan menyetorkan dana ke CV. PUTRI MONAPA tersebut, faktur dan nota belanjanya berasal dari LA SUDI;
- Bahwa untuk SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 dan 117 (seratus tujuh belas) foto copy Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 saksi mengenali dan mengetahuinya, karena barang tersebut adalah bukti bahwa PAUD penerima BOP PAUD tahun 2017 telah menggunakan dana BOP PAUD tersebut yang diantaranya adalah dibelanjakan pada CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan faktur dan nota belanja, sedangkan untuk rekening koran CV. PUTRI MONAPA sebagai tujuan transfer atau penyetoran saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi dana BOP PAUD tersebut berasal dari pusat yaitu APBN untuk Daerah.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengurus pihak yang menyetor berkas terkait BOP tersebut;
- Bahwa besaran Dana BOP PAUD, saksi sudah lupa;
- Bahwa Dana BOP PAUD tersebut untuk 117 (seratus tujuh belas) KB/PAUD, saksi sudah tidak ingat mengenai 1 (satu) sekolah yang tidak mencairkan;

Halaman 52 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan, Setiap pengelola atau Kepala Sekolah PAUD disuruh menyeter NPWP, rekening sekolah;
- Bahwa Dana BOP PAUD tersebut langsung ke PAUD/ KB;
- Bahwa mengenai kegiatan BOP tersebut saksi kurang mengetahui karena pada saat itu bertepatan dengan kegiatan 17 Agustus;
- Bahwa yang saksi dengar ada masalah mengenai pembelian buku;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sudah ada di media online, yakni ada keberatan mengenai pembelian buku tersebut, disini lain ada pihak sekolah yang keberatan mengenai hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah, hanya orang-orang ingin belanja sendiri-sendiri dan ada pembelanjaan yang serentak;
- Bahwa setelah mengetahui berita dari media sosial, saksi mengetahui bahwa pembelian tersebut dibeli pada CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa apabila menurut Juknis, yang mengelola dana tersebut yakni PAUD itu secara mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui sudah terdapat barang tersebut dari UPTD, sehingga saksi pada saat itu menyampaikan hal tersebut kepada sdr. SAHIBUDIN;
- Bahwa yang dimaksud barang tersebut adalah buku-buku dari BOP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai CV. PUTRI MONAPA, tapi saksi tidak mengetahui CV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017, tidak pernah ada kepala PAUD yang keberatan mengenai penggunaan Dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa pada saat pertanggung jawaban tersebut, saksi tidak ikut membuat laporan pertanggung jawabannya tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 terjadi pergantian dari terdakwa LA SUDI ke sdr. SAHIBUDIN;
- Bahwa pada saat itu sdr. SAHIBUDIN mengkonfirmasi mengenai barang-barang tersebut kepada UPTD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BOP PAUD tersebut adalah bantuan tunai yang ditujukan untuk operasional sekolah, bahan ajar, kegiatan pendukung & kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi sedikit tahu mengenai juknis tersebut, dana tersebut merupakan wewenang masing-masing PAUD;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat-rapat mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua pembelanjaan tersebut tidak dilakukan secara serentak, antara lain TK AI mawadah dan TK Kartini yang tidak membelanjakan dana BOP PAUD tersebut, saksi mendapatkan informasi tersebut dari informasi yang saya dengar;

Halaman 53 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah tersebut mempunyai password, jadi sekolah mempunyai kebebasan untuk mengedit mengenai berapa jumlah siswa sekolah tersebut;
- Bahwa persyaratan pencairan dari kepala sekolah yakni buku rekening masing-masing sekolah dan KTP masing-masing sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat potongan kertas, yang saksi lihat di meja LA SUDI yang berisi nominal uang, yang jumlahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa mengenai potongan kertas tersebut untuk diberikan kepada siapa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Juknis tersebut yakni di Permendikbud;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pernah ada arahan dari LA SUDI;
- Bahwa mengenai surat yang dikeluarkan oleh Kadis karena Kadis sendiri yang menyerahkan;
- Bahwa Kadis tidak pernah mengkoordinir mengenai masalah BOP tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengenal LA SUDI dan saksi M. RAMADHAN dengar saja;
- Bahwa mengenai rekomendasi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekomendasi tersebut;
- Bahwa di Wakatobi terdapat toko buku tapi tidak menyediakan secara banyak;
- Bahwa mengenai rekomendasi, saksi pernah bawa;
- Bahwa Juknis pengelolaan BOP PAUD diatur pada Permen Dikbud Nomor 4 Tahun 2017, secara juknis PAUD mengelola sendiri tidak tergantung siapa yang mengarahkan
- Bahwa buku-buku tersebut sudah dimanfaatkan sekolah;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

6. DEWI RISMAWATI

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Tahun 2017;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah mengurus administrasi kantor, khususnya di bidang PAUD;
- Bahwa struktur Organisasi pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Bidang PAUD adalah terdakwa LA SUDI, S.Pd, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah perempuan saksi DARMAYANTI, S.E., Kepala Seksi Kurikulum adalah H. LA AMPA dan staf adalah saksi sendiri (DEWI RISMAWATI);
- Bahwa terkait dengan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOPPAUD) Tahun 2017, sebagai staf bidang PAUD saksi diberi tugas oleh Kepala Bidang untuk menyiapkan dokumen naskah perjanjian hibah daerah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta bukti kas untuk

Halaman 54 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke pihak BPKAD sebagai syarat pencairan dana BOP PAUD dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi ke rekening lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD, yang diminta oleh pihak BPKAD;

- Bahwa nanti setelah adanya penyelidikan terkait dengan dana BOP PAUD tersebut baru saksi ketahui dari Drs. LAODE BOA selaku Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang menjabat pada saat penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang merupakan permintaan dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Wakatobi yang merupakan salah satu syarat pencairan dana BOP PAUD dari rekening kas Daerah ke rekening lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD, kemudian saksi Drs. LAODE BOA menyampaikan ada SK Tim Manajemen BOP PAUD tsb;
- Bahwa setelah melihat SK Tim Manajemen BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut, dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang adalah saksi selaku Tim Monitoring dan evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan data sekolah yang diupdate atau disetor oleh Kepala/Pengelola PAUD penerima BOP PAUD, jika ada yang tidak lengkap untuk segera dilengkapi;
- Bahwa persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional);
 - Memiliki NPWP;
 - Memiliki siswa minimal 12 orang yang terdata di DAPODIK dengan cara pihak operator masing2 lembaga menginput data pada aplikasi Dapodik;
 - Dan memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD.Sedangkan untuk pengelolaan dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening lembaga satuan PAUD, dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah/ pengelola PAUD masing – masing.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pasti dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 namun jumlah lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah 118 (seratus delapan belas) lembaga sesuai SK Penerima dana BOP PAUD yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Wakatobi kemudian pihak BPKAD menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dan meminta untuk disiapkan dokumen syarat pencairan dana BOP PAUD tersebut. Sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh lelaki LA SUDI, S.Pd. untuk membuat

Halaman 55 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyiapkan persyaratan tersebut berupa naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masing – masing Kepala Sekolah penerima dana BOP PAUD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh kepala Sekolah dan bukti kas ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, setelah dokumen tersebut lengkap kemudian saksi bawa dan serahkan kepihak BPKAD, yang menerimanya saat itu adalah IBU HANIDA. Setelah itu menunggu dana ditransfer ke masing – masing rekening lembaga PAUD penerima BOP PAUD. Setelah ada informasi dari pihak BPKAD bahwa dana telah ditransfer ke rekening masing – masing lembaga satuan PAUD, kemudian kami dari pihak Bidang PAUD menyampaikannya kepada masing – masing Kepala Sekolah /pengelola Satuan PAUD, sehingga para kepala sekolah /pengelola satuan PAUD datang ke Wanci untuk melakukan penarikan dana tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kab. Wakatobi Tahun 2017 masuk ke rekening Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut, karena yang melakukan transfer ke rekening Satuan PAUD adalah pihak dari bendahara BPKAD, kami hanya menerima informasi dari BPKAD yang menangani dana BOP PAUD tersebut yaitu bagian perbendaharaan pos bantuan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 telah ditransfer ke rekening satuan PAUD, yang kemudian kami dari bidang PAUD menyampaikannya juga kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD penerima bahwa dana telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan penarikan;
- Bahwa adapun bank tempat penarikan dana BOP PAUD oleh Kepala Sekolah/ pengelola PAUD melakukan penarikan dana tersebut adalah pada bank rekening masing – masing lembaga tsb yaitu pada Bank BNI Cab. Wangi – wangi, Bank BRI Cab. Wangi – wangi dan Bank BPD Cab. Wangi- wangi;
- Bahwa sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun Anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan permainan minimal 50% berupa bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan, untuk kegiatan pendukung berupa penyediaan buku administrasi, pembelian alat –alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat –obatan ringan dan isi kotak P3K sejumlah maksimal 35%, untuk kegiatan lainnya berupa perbaikan sarana dan prasarana, dukungan penyediaan alat – alat publikasi PAUD dan langganan listrik, internet dan air maksimal 15 %;
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan atas dana BOP PAUD yang telah diterima di rekening masing – masing lembaga satuan PAUD kemudian lelaki LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD menyuruh para Kepala Sekolah/pengelola PAUD

Halaman 56 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang mengambil lembaran rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing – masing lembaga dan kemudian diserahkan kepada para Kepala Sekolah dan ada juga yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah sebelum para kepala Sekolah melakukan penarikan dana BOP PAUD di Bank sesuai rekening lembaga masing – masing untuk langsung ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA yang jumlahnya sesuai dengan lembaran rincian harga tersebut, sehingga setelah para Kepala Sekolah/pengelola PAUD melakukan penarikan dana, mereka mentransfer dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimanakah sehingga terjadi pembelanjaan buku dengan menggunakan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dengan cara mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA dengan jumlah sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah yang diserahkan kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD Penerima dana BOP PAUD tersebut karena **saksi hanya dititipkan** lembaran rincian harga untuk diserahkan kepada masing – masing sekolah penerima dana BOP PAUD untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk ditransfer dananya ke rekening CV. PUTRI MONAPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lembaran rincian harga untuk masing – masing Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017, namun setahu saksi lembaran rincian harga tersebut berasal dari LA SUDI yang kemudian diberikannya langsung kepada Kepala/Pengelola satuan PAUD di Kec. Wangi –Wangi dan Wangi- Wangi Selatan, sedangkan yang diberikan kepada saksi untuk diserahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 dari kecamatan yang jauh, yaitu Kec. Tomia Induk, Tomia Timur, Kec. Kaledupa Induk dan Kec. Kaledupa Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bank dan rekening CV. PUTRI MONAPA tempat penyetoran atau transfer oleh kepala/pengelola PAUD pembelian buku **sesuai dengan lembar daftar rincian harga yang diberikan oleh LA SUDI kepada saksi**, kemudian saksi serahkan juga kepada Satuan PAUD penerima dari Pulau Tomia dan Pulau Kaledupa adalah pada Bank BNI namun saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya karena yang melakukan penyetoran atau transfer adalah pihak Kepala/Pengelola PAUD dan pihak teller, saksi hanya mendampingi Kepala/Pengelola PAUD untuk melakukan penarikan dengan mengisi slip penarikan dana serta menyerahkan lembaran rincian harga, sedangkan yang menandatangani dan melakukan penarikan adalah Kepala/Pengelola PAUD bersama teller. Dan **slip penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA diserahkan kepada saksi kemudian saksi bawa kembali ke**

Halaman 57 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kemudian saksi serahkan kepada LA SUDI sesuai perintahnya. Dan Kepala/Pengelola PAUD memegang foto copinya bagi yang mengcopynya, sedangkan yang tidak mengcopynya tidak lagi memegang bukti penyetoran;

- Bahwa saksi masih mengenali dan mengetahuinya, yang mana potongan kertas tersebut lah yang diserahkan oleh LA SUDI kepada saksi untuk diserahkan kepada para Kepala/Pengelola PAUD yang akan melakukan penarikan dana BOP PAUD tahun 2017, dan telah saksi serahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD yang **saksi dampingi penarikan dananya** di Bank BNI Cabang Pembantu Wakatobi atas perintah LA SUDI, yaitu Kepala/pengelola PAUD dari pulau Tomia dan Kaledupa yang diantaranya adalah TK DHARMA WANITA WAHA di Kec. Tomia dan TK DARUL ILMU di Kec. Tomia Timur;
- Bahwa seingat saksi transaksi penarikan dana BOP PAUD kemudian melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian barang – barang sesuai dengan daftar rincian harga tersebut ada pada **bulan Agustus 2017 dan ada pada bulan September 2017**, yang mana data transaksinya dapat dilihat pada buku rekening masing – masing lembaga, sedangkan untuk penyetoran atau transfernya dilakukan bersamaan **pada saat melakukan penarikan dana BOP PAUD** tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. PUTRI MONAPA dan saksi juga tidak kenal dengan saksi RAMADHAN ILAHI;
- Bahwa dari 118 (seratus delapan belas) lembaga penerima dana BOP PAUD sesuai SK Bupati tersebut ada 1 (satu) lembaga yang tidak melakukan penarikan dana BOP PAUD yaitu TK. SERU JAYA, karena kepala sekolahnya tidak berada di tempat hingga sekarang dan dananya dikembalikan ke kas daerah. Sehingga yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah 117 (seratus tujuh belas) lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pembelian buku dengan cara transfer atau menyetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA oleh para kepala Sekolah, sepertinya tidak semua melakukan transfer atau penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA karena tidak semua kepala sekolah mengambil lembaran rincian harga melalui saksi dan saksi sudah lupa lembaga PAUD mana saja yang telah ataupun tidak melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan yang dilakukan oleh LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD saat itu dengan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun saksi lupa kapan pertemuannya, yang pasti sebelum dana BOP PAUD masuk ke rekening masing – masing lembaga PAUD, yang mana pelaksanaannya di Hotel Arrafif yang bertempat di Wangi -Wangi. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara

Halaman 58 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti karena pada saat itu saksi sedang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi lalu ditelpon oleh LA SUDI untuk datang di Hotel Arrafif untuk membawa contoh buku yang ada di rumah LA SUDI, setelah itu saksi kembali ke kantor. Namun yang saksi liat cukup banyak yang hadir yaitu Kepala/Pengelola PAUD dari Kec. Wangi-Wangi dan Kec. Wangi –Wangi Selatan dan yang saksi tahu bahwa contoh buku tersebut diperlihatkan kepada para Kepala/Pengelola PAUD yang hadir dan menyampaikan untuk buku pembelajaran PAUD akan diseragamkan, setelah itu saksi kembali ke kantor;

- Bahwa dalam juknis dari Dinas tidak boleh campur tangan atas belanja yang dilakukan Kepala Sekolah;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban atas dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang **telah diserahkan oleh para Kepala Sekolah** pada bidang PAUD, bahwa seluruh barang yang dibeli melalui CV. PUTRI MONAPA tersebut telah diterima oleh masing – masing lembaga Satuan PAUD;
- Bahwa seluruh lembaga Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut seluruhnya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana BOP PAUD yang telah ditariknya dan yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah dibuat oleh masing – masing kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun para kepala Sekolah mengkonsultasikannya kepada kami di bidang PAUD, dan ada 6 (enam) lembaga dari Kec. Tomia yang mengkonsultasikannya kepada saksi dan setelah saksi verifikasi terdapat kesalahan sehingga saksi memintanya untuk memperbaikinya, namun karena lasan jarak sehingga mereka meminta tolong kepada saksi untuk membantunya memperbaiki dan mengirimkan Surat Pertanggungjawabannya serta nota – notanya, lalu saksi memperbaikinya;
- Bahwa untuk SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 dan 117 (seratus tujuh belas) foto copy Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 saksi mengenali dan mengetahuinya, karena barang tersebut adalah bukti bahwa PAUD penerima BOP PAUD tahun 2017 telah menggunakan dana BOP PAUD tersebut yang diantaranya adalah dibelanjakan pada CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan faktur dan nota belanja, sedangkan untuk rekening koran CV. PUTRI MONAPA sebagai tujuan transfer atau penyetoran sebagian dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran lainnya, hanya rekening BNI yang saksi ketahui karena saksi yang mandampingi kepala/pengelola PAUD penerima BOP PAUD dari pulau Tomia dan Kaledupa saat melakukan penarikan dan melakukan penyetoran ke rekening BNI atas nama CV. PUTRI MONAPA;

Halaman 59 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berapa banyak rincian Dana BOP PAUD tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sumber dana BOP PAUD tersebut berasal dari APBN tahun 2017;
- Bahwa setiap pencairan para kepala sekolah harus ke Dinas dan mengenai rincian tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik rincian tersebut;
- Bahwa setelah mendapat rincian potongan kertas tersebut, para kepala sekolah ke bank untuk mencairkan dan mentransfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa dalam rincian tersebut yang ada hanya nama perusahaan tersebut dan apa saja yang dibelanjakan;
- Bahwa ada kepala sekolah yang transfer ke CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai rekomendasi yang dibuat oleh Kadis dan saksi juga tidak pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui petunjuk teknis, yang menerangkan dari Dinas **tidak boleh campur tangan apa yang dibelanjakan oleh sekolah**;
- Bahwa saksi tidak pernah belanja ke CV Putri Monapa;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

7. SAHIBUDDIN, S.Pd.

- Bahwa saksi menggantikan LA SUDI sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sekira bulan Oktober 2017, dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah sesuai tupoksi pada bidang PAUD adalah menangani Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sesuai dengan SK Bupati Wakatobi Nomor : 557 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, sesuai dengan foto copy SK saksi, yang saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang menggantikan LA SUDI adalah **sudah tidak ada lagi karena semua proses terkait dengan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut telah selesai** dilaksanakan semasa LA SUDI masih menjabat;

Halaman 60 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar permasalahan dari Kepala/Pengelola PAUD yang akrab dan kenal dengan saksi dan meminta petunjuk kepada saksi terkait dengan adanya permasalahan mereka yang telah melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan yang mengadakan barang barang PAUD dan tinggal menunggu barangnya yang belum juga datang, apakah barang tersebut mereka terima atau tidak karena pembelian tersebut telah bermasalah dan dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi menggantikan LA SUDI, saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan yang saat itu mengaku sebagai Kepala/Pengelola TK di Kec. Tomia Timur dan menyampikan kepada saksi, dirinya akan menyerahkan dana pembelian barang atas adanya tagihan dari saksi RAMADHAN kepada dirinya dan atas penyampaiannya kepada saksi bahwa disuruh oleh saksi RAMADHAN agar menyerahkan dana tersebut kepada saksi, sehingga pada saat itu saksi menghubungi saksi RAMADHAN terkait dengan kedatangan perempuan tersebut dan lelaki RAMADHAN meminta tolong kepada saksi agar menerima dana pembelian barang tersebut, sehingga atas permintaan dari saksi RAMADHAN tersebut saksi menerima dana tersebut bertempat di ruangan kerja saksi di bidang pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, namun saksi sudah lupa kapan persis waktunya, saksi perkiraan akhir bulan September 2017 karena saksi menjabat pada awal bulan September 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diserahkan oleh perempuan yang mengaku sebagai kepala/pengelola TK di Kec. Tomia Timur tersebut sesuai dengan penyampaiannya kepada saksi saat itu adalah bahwa dirinya tidak mau memberikan seluruh dana yang diminta oleh saksi RAMADHAN dan mengatakan kepada saksi bahwa dana tersebut kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disimpan dalam amplop yang kemudian saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN yang datang mengambilnya dari saksi;
- Bahwa seingat saksi dana yang saksi terima dari kepala/pengelola TK di Kec. Tomia Timur tersebut saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN sekira 2 (dua) minggu setelah penerimaan uang tersebut, saksi RAMADHAN datang mengambil uang tersebut di rumah tempat tinggal saksi di Lingkungan Woua Kel. Wandoka Selatan Kec. Wangi – Wangi Kab. Wakatobi sejumlah dana yang diserahkan oleh perempuan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RAMADHAN sejak sekira tahun 2002 ketika saksi masih kuliah di Kendari yang merupakan teman sekamar saksi di asrama,

Halaman 61 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi RAMADHAN sering datang di kamar asrama kami dan akhirnya saksi berteman akrab dengan saksi RAMADHAN hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi RAMADHAN datang ke Wanci dan menemui saksi di ruangan kerja saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Wakatobi dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sedang ada masalah terkait dengan adanya pembelanjaan barang untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang dilakukannya di Jawa namun masih ada beberapa Satuan PAUD yang melakukan pembayaran, dan barang yang telah dibeli pada perusahaan di Jawa belum datang barangnya serta sudah bermasalah dengan perusahaan tersebut terkait dengan pembayarannya yang masih kurang. Dan mengatakan dirinya telah rugi;
- Bahwa mengenai anggaran BOP PAUD sudah dicairkan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan BOP PAUD tersebut dari Media Online;
- Bahwa saksi bertemu saksi M. RAMADHAN pada saat itu saksi M. RAMADHAN datang ke acara sunatan anak saksi, pada saat itu saksi M. RAMADHAN pernah datang kepada saksi menceritakan ada masalah mengenai pengadaan buku dari anggaran BOP PAUD;
- Bahwa pernah pada sekitar bulan Oktober pada saat itu ada ibu-ibu yang datang kepada saksi mengantar uang yang infonya adalah uang dari saksi M. RAMADHAN sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah), untuk jelasnya uang apa itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) minggu, Ramadhan datang ke wakatobi dan saksi kasihkan uangnya ke M. RAMADHAN.
- Bahwa ada permasalahan mengenai tidak sesuai dengan juknis untuk anggaran BOP PAUD tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada informasi dari staf saksi mengenai permasalahan ada barang yang datang, tapi saksi bilang jangan diurus itu bukan urusan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang ada dalam pengurusan anggaran BOP PAUD pada masa terdakwa LA SUDI;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya fokus pada akreditasi sekolah;
- Bahwa pada saat itu saksi setelah dilantik menemui kepala dinas dan menanyakan apa yang harus saksi kerjakan dan diberi tahu informasi mengenai akreditasi sekolah sedangkan untuk anggaran pengelolaan BOP PAUD saksi tidak diberi informasi dari kepala dinas;
- Bahwa mengenai laporan akhir tahun untuk masalah anggaran BOP PAUD saksi tidak membuat laporannya;

Halaman 62 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu staf saksi pernah melaporkan kepada saksi mengenai permasalahan pembelian buku, tetapi saksi sampaikan kepada staf saksi, bahwa saksi masuk ke sini bukan untuk mengurus masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kepala sekolah yang datang kepada saksi selain ibu-ibu tersebut;
- Bahwa sempat saksi tanyakan mengenai uang yang dikasihkan kepada saksi itu uang apa, ibu-ibu tersebut menyampaikan uang milik Ramadhan masalah pekerjaannya;
- Bahwa jika sifatnya yang Dana Alokasi Khusus harus langsung ke masing-masing sekolah tidak melalui dinas lagi karena sesuai juknis memang harus yang kelola anggaran BOP PAUD adalah sekolah masing-masing, tidak boleh dinas;
- Bahwa pada saat saksi dilantik dan dipindahkan saksi belum menerima laporan dari kepala-kepala sekolah.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kejaksaan dan semua keterangan yang saya berikan sudah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

8. Drs. H. LATIF MAKKA, M.Si

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN yang merupakan kader Partai Indonesia Kerja yang saksi ketuai di tingkat Daerah Prov. Sultra, yang mana sdr ANSAR sebagai Bendahara partai sedangkan saksi RAMADHAN sebagai Kader partai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan sebelum tanda tangan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan ANSAR dan RAMADHAN ini;
- Bahwa saksi kenal dengan RAHMAT APRINDO;
- Bahwa sdr RAHMAT APRINDO pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT APRINDO yang awalnya datang ke rumah dan mengaku sebagai Direktur CV. JABAL ROHMAT sebuah perusahaan penerbit buku di Bekasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT APRINDO sekira bulan Februari 2017 dan yang awalnya datang ke rumah bersama dengan ponakan saksi dan mengaku sebagai Direktur CV. JABAL ROHMAT sebagai perusahaan penerbit buku di Bekasi dan meminta bantuan kepada saksi untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan buku sehubungan dengan adanya informasi yang dibawanya bahwa akan ada turun dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan

Halaman 63 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan di seluruh Indonesia khususnya di Prov. Sulawesi Tenggara sehingga saksi mencoba memediasikan pengadaan buku tersebut kepada rekan partai yaitu Partai Indonesia Kerja yang saksi ketuai pada tingkat Daerah yang diantaranya adalah Kab. Wakatobi, Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Kolaka, termasuk kepada pengurus partai. Dan saat itu direspon oleh ANSAR sebagai Bendahara partai, namun yang berhasil dikerjakan pengadaannya adalah hanya di Kab. Wakatobi, sehingga CV. JABAL ROHMAT mengadakan buku melalui ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa setelah saksi berhasil memediasi, selanjutnya saksi bertiga (Ansar dan Ramadhan) berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saksi ke pabrik RAHMAT APRINDO, untuk mengetahui manajemen CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa saksi ke Jakarta, ke RAHMAT APRINDO menawarkan ada kegiatan pengadaan buku intinya saya mau mempertemukan RAHMAT APRINDO dengan ANSAR dan RAMADHAN kebetulan mereka punya perusahaan, selanjutnya mereka yang saling komunikasi ;
- Bahwa yang mereka komunikasikan, terkait pengadaan buku untuk PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa atas bantuan mediasi yang diminta kepada saksi tersebut oleh RAHMAT APRINDO, saksi dapat fee 5 % (lima persen) sebesar Rp75.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah dapat transferan uang sebesar Rp.200.000.000,- atas pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dengan cara memotong dana yang ditransfer oleh saudara ANSAR untuk pembayaran buku kepada CV. JABAL ROHMAT sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana saat itu saudara ANSAR mentransfer dana tersebut kepada saksi melalui rekening saksi pada bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena sesuai dengan penyampaian dari saudara RAHMAT APRINDO sendiri kepada saksi agar melakukan pemotongan atas dana yang disetor oleh saudara ANSAR, sehingga sisanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi transfer ke rekening CV. JABAL ROHMAT. Namun saksi tidak menyimpan slip transfernya;
- Bahwa Uang yang Rp75.000.000,- Saksi kembalikan ke Penyidik (baru dikembalikan Rp50 juta);
- Bahwa peranan dari saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN terkait dengan pengadaan buku yang diadakan oleh CV. JABAL ROHMAT untuk Kab. Wakatobi yaitu setahu saksi yang berperan aktif di Kab. Wakatobi adalah saudara

Halaman 64 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN sedangkan saudara ANSAR selaku pemilik CV. PUTRI MONAPA yang digunakan sebagai perusahaan penyalur buku dari CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN dengan saudara RAHMAT APRINDO terkait dengan pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, karena setelah mereka bertemu, mereka berkomunikasi sendiri terkait dengan pengadaan buku untuk PAUD di Kab. Wakatobi tersebut, saksi hanya menuntut fee yang dijanjikan atas pengadaan buku yang berhasil saksi mediasi;
- Bahwa Saksi telah mengambil fee atas mediasi yang Saksi lakukan atas pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dengan cara memotong dana yang ditransfer oleh saksi ANSAR untuk pembayaran buku kepada CV. JABAL ROHMAT sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana saat itu saksi ANSAR mentransfer dana tersebut kepada Saksi melalui rekening Saksi pada bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan nama SUBKHI, sdr. SUBKHI adalah ponakan dari istri saksi, dimana yang mengenalkan saksi dengan saudara RAHMAT APRINDO adalah sdr. SUBKHI ini;
- Bahwa yang bilang fee saksi Rp75.000.000,- adalah Sdra RAHMAT APRINDO;
- Bahwa karena sesuai dengan penyampaian dari saudara RAHMAT APRINDO sendiri kepada Saksi agar melakukan pemotongan atas dana yang disetor oleh saudata ANSAR;
- Bahwa atas bantuan mediasi yang diminta kepada saksi tersebut saudara RAHMAT APRINDO membuat semacam perjanjian dengan saksi yang mana dalam perjanjian tersebut berbunyi, saksi sebagai mediator pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT yang berkedudukan di Harapan Indah Bekasi, yang bertugas sebagai mediator di Prov. Sultra, yang mana jika saksi berhasil memediasi untuk CV. JABAL ROHMAT mendapatkan pengadaan buku maka saksi akan diberikan fee sebesar 5% (lima persen) setelah pembayaran selesai dilakukan oleh pengusaha lokal yang menyalurkan buku tersebut. Perjanjian tersebut dibuat oleh saudara RAHMAT APRINDO yang kemudian diberikan kepada saksi dalam bentuk kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017, saksi masih mengenalinya, yang mana kontrak kerja tersebutlah yang membuktikan, saksi ditugaskan oleh CV. JABAL ROHMAT sebagai mediator atas pekerjaan pengadaan buku dari penerbit CV. JABAL ROHMAT;

Halaman 65 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil melakukan mediasi tersebut untuk pengadaan buku Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA 2017;
- Bahwa bentuk mediasi yang saksi lakukan sehingga CV. JABAL ROHMAT mendapatkan pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, awalnya saksi menyampaikan dalam rapat partai terkait dengan adanya penerbit yang akan mengadakan buku di Prov. Sultra terkait adanya dana DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dan yang merespon adalah saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN, setelah itu saksi mempertemukan saudara RAHMAT APRINDO dengan saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN, setelah itu mereka sendiri yang berkomunikasi langsung dan setelah sepakat kami berangkat ke Jakarta untuk mengetahui manajemen CV. JABAL ROHMAT, namun terkait teknis dan pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu saksi ke Jakarta bersama dengan saudara ANSAR dan saudara RAMADHAN datang ke perusahaan saudara RAHMAT APRINDO;
- Bahwa mengenai uang pengadaan buku di Wakatobi, saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya mempertemukan antara saudara RAHMAT APRINDO dan saudara ANSAR;
- Bahwa saat saksi, RAMADHAN dan ANSAR pergi ke Jakarta benar ketemu dengan RAHMAT APRINDO, sempat diantar ke tempat mesin-mesin percetakan buku, dan disaat itu ada contoh-contoh buku tetapi tidak banyak;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa slip setoran tunai mengenai apa benar itu uang yang ditransfer kepada saksi, yaitu benar, saksi mengetahui dan mengenali slip setoran tunai berupa 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT, yang mana dana tersebut ditransfer oleh saudara ANSAR ke rekening saksi yang kemudian saksi potong untuk fee Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Penyidik Polda Sulawesi Tenggara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai usaha saksi **membantu pengembalian kerugian keuangan Negara atas perkara ini**;
- Bahwa sewaktu mereka mau menaikkan harga buku ke RAHMAT APRINDO, saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada CV lain yang ada perjanjian selain CV. JABAL ROHMAT;

Halaman 66 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal saudara RAMADHAN lewat saudara ANSAR juga, pada saat itu datang kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa RAMADHAN punya perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa RAMADHAN terima dana;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

9. RAHMAT APRINDO PUTRA

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan, yakni mengenai adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan saksi baca dulu baru saksi tandatangan;
- Bahwa terkait CV Jabal Rohmat, pada tahun 2017 saksi telah membuat kerjasama dengan CV. JABAL ROHMAT melalui pemilik perusahaan CV. JABAL ROHMAT atas nama AGUNG CAHYO RUDIYANTO berupa Surat Kuasa sebagai Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT dan CV. JABAL ROHMAT adalah Perusahaan penerbit buku, yang mencakup percetakan dan pemasaran;
- Bahwa tahun 2017 hubungan keterkaitan antara CV. JABAL ROHMAT dengan PT. FALAH MEDIA GRUP yaitu awalnya adalah kerjasama secara individu saksi pribadi, dengan CV. JABAL ROHMAT namun karena adanya **keterbatasan modal** dari CV. JABAL ROHMAD untuk melakukan percetakan buku yang saksi butuhkan, maka sebagai Direktur Utama PT. FALAH MEDIA GRAFIKA, saksi harus melibatkan perusahaan saksi untuk dapat memenuhi orderan/pesanan dari customer;
- Bahwa PT. FALAH MEDIA GRAFIKA memiliki legaslitas sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sebagai penerbit buku dan pemasaran, namun pada saat itu (tahun 2017) PT. FALAH MEDIA GRAFIKA **belum memiliki izin** sebagai penerbit dari Kementerian Kemenkumham RI karena masih dalam tahap pengurusan surat-surat perusahaan berupa Surat Izin Usaha dan lain-lain, nanti tepatnya pada tanggal 21 Juni 2017 barulah PT. FALAH MEDIA GRAFIKA mendapatkan izin resmi selaku penerbit, sehingga untuk percetakan buku dan penyediaan bahan pelajaran TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017 masih menggunakan Naskah Penerbit CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra ANSAR dan RAMADHAN dimana saksi mengenalnya dari saksi LATIF MAKKA (pelanggan SUKING dan SUKING sendiri

Halaman 67 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelanggan saksi/Lik. RAHMAT APRINDO PUTRA) di mana awal pertemuan mereka bertempat di rumah saksi LATIF MAKKA yang berada di Kota Kendari sekitar bulan Februari 2017, pada saat itu saksi melakukan presentasi pengenalan prodak CV. JABAL ROHMAT, nanti pada bulan **Juni tahun 2017, sdra ANSAR dan RAMADHAN, saksi mengenal mereka**, adapun hubungan saksi dengan mereka adalah pelanggan CV. JABAL ROHMAT yang akan melakukan pemesanan/pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017;

- Bahwa Saksi mengenal saudara LATIF MAKKA pada Februari 2017, pekerjaan pada bulan Juli, Agustus 2017;
- Bahwa pada waktu itu ada pesanan dari CV. PUTRI MONAPA yaitu **berawal dari hasil presentasi** pengenalan produk CV. JABAL ROHMAT kepada saksi LATIF MAKKA pada bulan Februari 2017, dimana dari hasil presentasi tersebut saksi LATIF MAKKA menerima tawaran saksi dan bersedia akan melakukan pengambilan/pembelian buku di CV. JABAL ROHMAT yang selanjutnya pada bulan Juni 2017, saksi **RAMADHAN adalah orang yang memiliki akses pengadaan buku pembelajaran dan alat peraga di Kab. Wakatobi** dan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA yang merupakan **orang dari saksi LATIF MAKKA** datang di kantor PT. FALAH MEDIA GRAFIKA untuk melakukan penawaran. Dalam penawaran yang dilakukan oleh saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR tersebut **akan memfasilitasi pengadaan bahan pembelajaran Kab. Wakatobi** dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA selaku distributor dan CV. JABAL ROHMAT sbg penyedia;
- Bahwa ada kesepakatan harga pabrik;
- Bahwa terkait harga dari CV Putri Monapa ke sekolah, pernah waktu itu sebelum ada kesepakatan antara CV. JABAL ROHMAT dan costumer a.n. sdr RAMADHAN dan ANSAR, terjadinya perbedaan pendapat disebabkan terkait adanya penawaran dari sdr RAMADHAN dan ANSAR, pengadaan yang akan diadakan di Kab. Wakatobi **akan dimark-up**, sehingga pada saat itu saksi tidak berani untuk menggunakan CV. JABAL ROHMAT selaku penyedia langsung. Ditambahkan pula bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga menekankan tidak akan menggunakan CV. JABAL ROHMAT **selaku penyedia buku secara langsung** jika harga akan di mark up, yang kemudian sdr RAMADHAN dan ANSAR menggunakan CV. PUTRI MONAPA selaku penyedia buku pembelajaran dan alat peraga TK/PAUD di Kab. Wakatobi dengan maksud untuk **menentukan harga yang sesuai dengan mereka inginkan**;

Halaman 68 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total terima pembayaran Rp.360.000.000,- bertahap terima dari SUKING Rp.125.000.000,- sisanya ditransfer dicicil dari ANSAR;
- Bahwa dari jumlah Rp360.000.000,- tsb, masih ada Rp24.000.000,- yang belum dibayar, risiko sebagai penyedia/saksi;
- Bahwa buku sudah dikirim semua dari tempatnya di Bekasi;
- Bahwa selama percetakan ini saksi kordinasi dengan Saudara RAMADHAN dan ANSAR, setelah penentuan harga kami sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa terkait hasil produksi yang berhubungan langsung adalah sdr. ANSAR dan RAMADHAN;
- Bahwa terkait berdirinya CV. JABAL ROHMAT, saksi tidak tahu, tahun 2014 saksi gabung, tahun 2015 keluar;
- Bahwa terkait pertemuan dengan Ansar dan Ramadhan, sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa terkait pertemuan tsb, pada pertemuan ke -3, mau naikan harga terus saksi lepas, kemudian masuk Komisaris PT. FALAH MEDIA GRAFIKA nama SUKING yang menguasai Sultra, dia bilang kita bantu tidak usah kasih diskon bagaimana kalau kita buka perusahaan;
- Bahwa terkait pengiriman, saksi tidak ada urusan karena pengiriman lepas di gudang Bekasi/Jakarta;
- Bahwa terkait pajak, kalau buku tidak kena pajak;
- Bahwa adapun bentuk kesepakatan/kerja sama antara pihak CV. JABAL ROHMAT dengan CV. PUTRI MONAPA terkait pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - CV. JABAL ROHMAT akan menyediakan buku berdasarkan nota pesanan dari CV. PUTRI MONAPA dengan harga Net pabrik (termaksud diskon yang telah disepakati);
 - Bahan pembelajaran dan alat peraga dengan prangko/ gudang CV. JABAL ROHMAT yang ada di Bekasi;
 - CV. PUTRI MONAPA mengambil barang/buku bahan pembelajaran TK/PAUD di Gudang CV. JABAL ROHMAT yang ada di Bekasi dan mendistribusikan sendiri sampai ke sekolah-sekolah;
- Bahwa harga masing – masing item barang yang saksi jual kepada satuan PAUD di Kab Wakatobi melalui CV. PUTRI MONAPA adalah:
 - Buku tematik Paket A dan dan Buku Tematik B harga Rp. 150.000,/Paket di diskon 55% sehingga harga total dengan jumlah 3133 paket menjadi Rp 211.477.500,-
 - Buku administrasi harga Rp. 253.000/Paket di diskon sebesar Rp.50% sehingga harga total 109 paket menjadi Ro. 13.788.500,
 - AP PAUD Admistrasi harga Ro. 1.500.000 di diskon sebesar 50% sehingga harga total 109 paket menjadi Rp 81.000.000,-
 - Kotak timbangan dan P3K harga (lupa) namun tidak diskon;
 - RPP dan CD harga Rp. 500.000 didiskon sebesar 55% sehingga harga total 109 paket menjadi Rp. 24.525.000,

Halaman 69 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK (spidol) harga (lupa) di diskor Rp. 50-55% dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa dana yang saksi terima dari CV. PUTRI MONAPA sejumlah **Rp.384.000.000,-** (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), termasuk dengan biaya percetakan sejumlah **Rp24.000.000 (dua puluh empat juta Rupiah) yang belum dilunasi** oleh CV PUTRI MONAPA;
 - Bahwa terkait sebelumnya apa pernah sosialisasi, menurut saksi bukan sosialisasi tapi bincang-bincang (presentasi) di rumah H. LATIF MAKKA memperkenalkan produk ini ;
 - Bahwa barang yang dibeli oleh CV. PUTRI MONAPA kepada penerbit CV. JABAL ROHMAT yaitu:
 - Buku tematik A dan B dengan harga Rp. 150.000/Paket dengan diskon 55%, yang masing paket tersebut dibagi kedalam 8 (delapan) judul;
 - Buku administrasi dengan harga Rp. 253.000/Paket dengan diskon 50%. Dimana dalam tiap paket dibagi kedalam 23 (dua puluh tiga) judul;
 - Alat permainan edukasi, harganya berbeda-beda berdasarkan item-item barang, dengan diskon 50%;
 - Kotak P3K dan Pengukur berat badan, saksi sudah lupa harganya unitnya (harga net/tidak diskon).
 - Bahwa pada awalnya setuju;
 - Bahwa CV Putri Monapa bergerak dalam bidang apa, saksi tidak tahu;
 - Bahwa dipersidang diperlihatkan barang bukti berupa buku-buku dan catalog, ditanya apa benar ini dari perusahaan CV. JABAL ROHMAT, saksi menyatakan benar sesuai Katalog sebelum diskon, saksi yang serahkan ke H. LATIF MAKKA;
 - Bahwa yang melakukan proses tawar menawar adalah sdr ANSAR dan sdr.RAMADHAN;
 - Bahwa setelah barang keluar dari gudang saksi di Bekasi, sudah tidak ada tanggungjawab saksi lagi;
 - Bahwa saksi ada kembalikan dana, saksi disuruh mengembalikan kerugian Negara sebagai saksi, **saksi kembalikan Rp.183.000.000,-** kepada Penyidik nama Agustinus, **Saudara LA SUDI Rp.25.000.000,-, saudara ANSAR dan RAMADHAN Rp.133.000.000,-, H. LATIF MAKKA Rp.50.000.000,-, DP Rp.125.000.000,- dari SUKING ;**
 - Bahwa terkait mengenai kerugian Negara Rp400 juta akan dibagi beban ke 3 (tiga) orang;
 - Bahwa dana ditransfer dari CV Putri Monapa, yang tanda tangan, saksi lupa;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

10. SURUWIA, S.Pd.

Halaman 70 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sekolah TK Sakinah yang bertempat di Dusun Kali Desa Sombu Kec. Wangi – Wangi Kab. Wakatobi sejak tahun 2015 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi bisa menjadi kepala sekolah tersebut karena adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sombu selaku Ketua Yayasan TK Sakinah yang mana apabila Kepala Desa diganti maka Kepala Desa yang baru sebagai Ketua Yayasan juga dan SK saksi selaku Kepala Sekolah juga diperbaharui dengan ditandatangani Kepala Desa yang baru tersebut;
- Bahwa sekolah TK Sakinah ada menerima dana BOP PAUD pada tanggal 9 Agustus 2017 yang jumlahnya sebesar Rp25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening sekolah TK Sakinah dengan nomor : 0454344241 pada Bank BNI Kantor Cabang Baubau;
- Bahwa Dana tersebut masuk ke rekening atas nama Sekolah TK Sakinah yakni 1 (satu) kali yang sumber dananya berasal dari Kementerian Diknas Pusat untuk dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi terima bantuan sejumlah Rp25.200.000,-
- Bahwa sekolah TK Sakinah bisa menerima dana BOP PAUD pada tahun 2017 adalah awalnya pada bulan Juli tahun 2016 sekolah TK Sakinah mengirim berupa data siswa, jumlah guru, sarana prasarana, nomor rekening atas nama sekolah, dan jumlah dana BOP PAUD yang diterima sebelumnya yang ada pada sekolah TK Sakinah melalui data pokok pendidikan (dapodik) sekolah TK Sakinah ke Dirjen PAUD;
- Bahwa sebelum mencairkan, saksi ke Dinas dulu pada bagian PAUD untuk mengambil formulir sehingga saat itu juga Saksi langsung ke Dinas menemui Pak LA SUDI di ruangannya dan ia memberikan 2 (dua) lembar surat formulir yakni yang **1 (satu) tercatat nomor rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA**, dan yang **1 (satu) lagi isinya mengenai rincian harga buku**, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD yang **disertai dengan harganya**.
- Bahwa setelah itu juga Saksi langsung disuruh ke Bank BNI Cabang Baubau dengan membawa formulir tersebut, dan setelah di Bank saksi mengambil slip penarikan lalu saksi mencatat jumlah uang yang akan Saksi tarik yaitu sebesar Rp. 25.200.000,-. Selanjutnya Saksi serahkan kepada pihak Bank bersama dengan 2 (dua) surat formulir sehingga oleh Pihak bank mentrasfer uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada CV. Putri Monapa sedangkan sisanya sebesar Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) saksi ambil;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pencairan dana yang harus dipenuhi yaitu Buka rekening, KTP, ada Rekomendasi dari Diknas;

Halaman 71 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kenapa saksi mau mentransfer ke CV. Putri Monapa, karena sudah ada arahan dan ada daftar dari Dinas yang diberikan untuk mentransfer ke CV. Putri Monapa;
- Bahwa yang menyusun daftar belanja dari Kepala Bidang PAUD dan sudah ada daftar harganya juga;
- Bahwa cara perhitungannya dana BOP PAUD tersebut diterima, berdasarkan data siswa yang diterima oleh Ditjen Kementrian PAUD yakni per siswa mendapatkan dana BOP PAUD dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga data siswa yang saksi kirim yang jumlahnya ada 50 (lima puluh) siswa hanya 42 (empat puluh dua) siswa yang diterima sedangkan yang lain tidak masuk mungkin karena persyaratannya tidak cukup;
- Bahwa yang menentukan harga dari rincian barang tersebut, saksi tahu atas penyampaian Pak La Sudi yakni untuk membeli buku pembelajaran, alat permainan, administrasi sekolah TK Sakinah pada CV. Putri Monapa dan barangnya akan diantarkan ke sekolah, dan mengenai siapa yang telah menentukan harga sesuai rincian barang tersebut saya tidak tahu. Dan saksi tambahkan juga bahwa sebelum saksi mengambil formulir di ruangan pak La Sudi, ia juga pernah mengumpulkan beberapa Kepala Sekolah PAUD yang ada di Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan di Hotel Araffi lalu saat itu Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan diberi ;
- Bahwa saksi transfer sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada CV. Putri Monapa;
- Bahwa terkait kenapa saksi transfer ke CV. Putri Monapa, krn sebelumnya ada penyampaian dari Pak La sudi akan membeli buku pada CV. Putri Monapa;
- Bahwa terkait daftar belanja siapa yang menyusun, dari pak La Sudi ada daftar harga pembelanjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Direktur CV. Putri Monapa, dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Pak LA SUDI bisa membeli buku tersebut kepada CV. Putri Monapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak CV. Putri Monapa dan terkait apakah ia mengetahui kalau dana BOP PAUD tidak boleh dikelola oleh orang lain, saksi tidak mengetahuinya, dan tidak tahu saat di hotel terkait kehadirannya;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh hanya sekolah penerima dana BOP PAUD yang bisa mengelola dana tersebut, tetapi karena atas penyampaian pak La Sudi jadi kami menuruti sebagai atasan;

Halaman 72 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar, sebelum tanda tangan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;
- Bahwa barang tersebut sudah saksi terima di sekolah yakni pada sekitar bulan Nopember 2018 yang diantarkan ke sekolah;
- Bahwa mengenai Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD, saksi minta tolong orang lain yang buat;
- Bahwa Buku yang diadakan tahun 2017 belum pernah diadakan tahun sebelumnya dan ada manfaatnya sekarang ini;
- Bahwa Buku yang dikirim di sekolah sudah sesuai dan sudah dipakai;
- Bahwa terkait arahan sebelumnya, saksi menyatakan tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tetapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan **akan diseragamkan** sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tersebut, tidak keberatan;

11. SUNARIA

- Bahwa peran saksi berkaitan dengan dana Alokasi khusus Non fisik bantuan Oprasional sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 sebagai kepala Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi Berdiri, berdasarkan Akta AKTA Notaris Berdasarkan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.406. HT.03.01 – Tahun 2006, Nomor : 05 Tanggal 28 Agustus 2014, kemudian saksi di tugaskan di Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa untuk tahun 2017 jumlah tenaga pendidik di KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi sebanyak 4 (empat) orang dengan saksi sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa saksi buka Rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, pada BANK BNI sesuai petunjuk dan arahan dari pihak Dinas yakni LA SUDI, S.Pd selanjutnya dana DAK BOP tersebut dimasukkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi di BANK BNI Wakatobi;
- Bahwa besarnya dana BOP PAUD pada Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, sebanyak Rp.18.600.000,- jumlah siswa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sedangkan setiap siswa menerima dana BOP sebanyak Rp.600.000,- / Siswa atau permurid;

Halaman 73 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.18.600.000,- dan sudah dibelanjakan masing-masing :

- Buku-buku paket untuk anak-anak : Rp.5.425. 000,-
- Permainan dalam ruangan : Rp.1.216. 000,-
- DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang) : Rp.1.700.000,-
- RPP dan CD (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) : Rp. 1.200.000,-
- ADM PAUD : Rp. 253.000,-

Jumlah yang dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA Rp.9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) melalui CV. PUTRI MONAPA atas arahan Kabid Paud yakni LA SUDI, S.Pd;

- Bahwa besaran biaya yang di terima setiap peserta didik pertahunnya di kelompok Paud KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi pada tahun 2017 per siswa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelola PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelola PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan adminitrasi pembelajaran PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 5887915155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening kelompok Bermain KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom **"Jumlah yang di setor"** pada lembar rincian harga senilai **Rp9.794.000,-** (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, ke BANK BNI Wakatobi tahun 2017, kemudian menyerahkan buku rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, ke Teller Bank kemudian saksi menanda tangani slip penarikan dana sebesar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp.9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Kepala Bidang PAUD dan setelah melakukan setoran tunai ke rekening CV. PUTRI MONAPA, Slip setoran saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran serta tugas dan tanggung jawab dari LA SUDI, S.Pd pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi saat saksi menerima dana BOP PAUD tahun 2017 bahwa LA SUDI, S.Pd merupakan Kepala Bidang PAUD pada Dinas pendidikan Kab. Wakatobi, ada hubungan pekerjaan yakni saksi

Halaman 74 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola PAUD sedangkan Pak LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa berkaitan dengan Laporan pertanggung jawab Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) pada Kelompok Bermain PAUD KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, tahun 2017 di buatkan oleh pihak Dinas Pendidikan kemudian **saksi tinggal bertanda tangan didalamnya** dan satu rangkap diserahkan kepada saksi selaku Kepala Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi.
- Bahwa buku yang dikirim di sekolah sudah sesuai dan sudah dipakai;
- Bahwa terkait pembelian ke CV Putri Monapa, saksi tidak keberatan, dan buku sudah sesuai;
- Bahwa tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tersebut tidak keberatan;

12. SRI MARTINI

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah/pengelola KB NUR AIN yang memiliki tugas dan tanggungjawab adalah mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar pada PAUD KB NUR AIN;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Kepala Sekolah/ Pengelola KB NURAIN atas Surat Keputusan Pengelola KB NURAIN Nomor : 421.1/ 04/2017, tanggal 07 Januari 2017. KB. NURAIN beralamat di Desa Mola Selatan Kec. Wangi- Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa KB NURAIN berdiri sejak tahun 2010 dan Kelompok Bermain NUR AIN tsb menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017;
- Bahwa jumlah peserta didik KB NURAIN yang didaftarkan pada dapodik adalah 68 (enam puluh delapan) orang, namun Peserta didik yang terdaftar sebagai penerima bantuan adalah 63 (enam puluh tiga) orang saja karena menyesuaikan dengan besarnya anggaran, yang mana besaran dana untuk peserta didik adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik tiap tahunnya, sehingga jumlah dana BOP PAUD yang diterima pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp37.800.000,-(Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun rekening yang didaftarkan ke bidang PAUD untuk menerima dana BOP PAUD sejak tahun 2016 adalah pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Wakatobi dengan nomor rekening 0454349782 atas nama KB

Halaman 75 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AIN, rekening itu pula yang digunakan untuk menerima dana BOP PAUD Tahun 2017;

- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah sebelumnya pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi meminta pihak PAUD untuk menyetorkan nomor rekening PAUD sehingga kami menyetorkan foto copy buku rekening KB NUR AIN ke Dinas dan juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atas dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk KB. NUR'AIN;
- Bahwa Kelompok Bermain NUR'AIN telah menerima dana BOP PAUD untuk Tahun 2017 dan yang masuk ke rekening Kelompok Bermain NUR'AIN adalah sejumlah Rp.37.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima bukan sejumlah Rp.15.781.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) karena pada hari yang sama pada saat penarikan dana tersebut sebagian saksi transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.22.019.000,- (duapuluh dua juta sembilan belas ribu rupiah) untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD **seperti yang tertera pada rekomendasi yang diberikan oleh bidang PAUD** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi kepada saksi saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada rekening KB NURAIN adalah saksi sendiri. Yang mana pengambilannya saksi lakukan pada tanggal 10 Agustus 2017. Adapun cara pengambilan Dana BOP PAUD Tahun 2017 KB NURAIN adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh rekan saksi yaitu kepala sekolah KB AL IKHLAS yang juga disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi bahwa dana BOP PAUD tahun 2017 telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan pencairan dan kami diminta datang ke kantor dinas untuk mengambil rekomendasi agar dapat dilakukan pencairan ke bank, sehingga atas penyampaian tersebut saksi bersama dengan kepala sekolah KB AL IKHLAS atas nama WIWIK SUGIARTI datang ke bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan diberikan rekomendasi oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yaitu LA SUDI, rekomendasi tersebut berupa selebaran kertas kecil yang berisi daftar rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD untuk KB NURAIN yang mana dalam rincian tersebut tertera Jumlah dana yang diterima, buku, permainan, DDTK, RPP dan CD, ADM PAUD, jumlah yang disetor dan sisa yang diterima beserta dengan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA dan kemudian pada hari itu juga saksi bersama WIWIK SUGIARTI membawa rekomendasi tersebut ke Bank BNI Capem Wakatobi di dekat Bundaran jembatan Pangulubelo Wangi- Wangi

Halaman 76 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan langsung ke kasir dan menyampaikan bahwa kami akan melakukan pencairan dana BOP PAUD, dan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada kasir, dan menunggu panggilan dari kasir, setelah ada panggilan kami hanya bertepatan pada slip penarikan dan slip transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA, dan kami hanya menerima sisa dana sesuai rekomendasi tersebut yaitu Rp15.781.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerima rekomendasi tersebut dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada hari yang sama pada hari pencairan dana tersebut yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017, dan selebaran kertas kecil yang berisi daftar rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD untuk KB NURAIN yang mana dalam rincian tersebut tertera Jumlah dana yang diterima, buku, permainan, DDTK, RPP dan CD, ADM PAUD, jumlah yang disetor dan sisa yang diterima. Rekomendasi tersebut telah saksi serahkan kepada pihak pemeriksa pada pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan masih mengenalinya, yang mana potongan kertas tersebutlah yang diberikan oleh LA SUDI kepada saksi yang dimaksud sebagai rekomendasi untuk dapat melakukan pencairan dana BOP PAUD tahun 2017, yang kemudian disetor pada kasir saat pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 kemudian mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang kemudian potongan kertas tersebut dikembalikan kepada saksi setelah saksi menerima sisa dana BOP PAUD PAUD tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi saat dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kelompok Bermain NURAIN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sesuai rekomendasi yang diberikan oleh LA SUDI kepada saksi, yang tertera dalam rekomendasi pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk KB NURAIN diperuntukkan untuk membeli barang dari CV. PUTRI MONAPA, sama seperti rekomendasi yang juga diberikan kepada Kepala Sekolah/pengelola PAUD KB AL IKHLAS, yaitu untuk pembelian buku, Pembelian permainan, Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), RPP dan CD dan Administrasi PAUD;
- Bahwa setahu saksi yang mengarahkan untuk melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA adalah LA SUDI karena sebelum memberikan rekomendasi tersebut kepada saksi, LA SUDI sempat menyampaikan kepada saksi dan WIWIK SUGIARTI pada saat itu bahwa sebagian dana tersebut harus ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku, permainan

Halaman 77 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembelajaran PAUD lainnya sesuai dengan rekomendasi pencairan dana BOP PAUD 2017 yang diberikan kepada saksi;

- Bahwa sehingga saksi mau mentransfer dana tersebut karena adanya arahan dan rekomendasi dari lelaki LA SUDI dan setahu saksi semua Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada hari itu juga melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah dihubungi oleh LA SUDI untuk mengikuti pertemuan tersebut di hotel Arrafif, namun saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena pada saat tiba di hotel bersama WIWIK SUGIARTI, pertemuan tersebut telah selesai karena orang – orang sudah keluar sehingga saksi tidak sempat lagi masuk, namun atas penyampaian dari orang – orang yang ikut pada saat itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut LA SUDI menyampaikan bahwa untuk pengadaan buku agar seragam dilakukan pembelian ke CV. PUTRI MONAPA. Akan tetapi saksi sudah tidak ingat persis waktunya, namun yang pasti bahwa **sebelum dana BOP PAUD tahun 2017 masuk** ke rekening masing – masing PAUD;
- Bahwa saksi sudah menerima barang-barang sesuai dengan isi dari rekomendasi yang saksi terima namun saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan dimana pembeliannya, namun untuk PAUD di Desa Mola barang tersebut di antar dengan menggunakan motor VIAR atas penyampaian lelaki yang mengantar menyampaikan bahwa barang – barang tersebut adalah dari Dinas. Akan tetapi sebelumnya LA SUDI sudah menghubungi saksi bahwa hari itu barang tersebut akan di antar ke sekolah sehingga saksi datang ke sekolah menerima barang tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban kami atas pemanfaatan dan BOP PAUD pada Kelompok Bermain NUR AIN yang saksi kelola sendiri saksi buat sendiri faktur dan notanya, namun atas pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai rekomendasi tersebut diserahkan faktur dan notanya kepada saksi pada saat menerima barang – barang tersebut, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban baru perwakilan dari CV. PUTRI MONAPA **datang** bertanda tangan pada **faktur dan nota belanjanya yaitu** atas nama **ANSAR sesuai dengan nota dan faktur yang ditandatangani** bersamaan dengan penandatanganan faktur dan nota belanja dari seluruh PAUD penerima BOP PAUD Tahun 2017 yang mentransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA, kemudian laporan pertanggungjawaban kami serahkan ke pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya SK Bupati tentang daftar penerima hibah serta besaran jumlah uang BOP PAUD Tahun 2017, sedangkan Laporan

Halaman 78 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban dana BOP PAUD KB. NURAIN Tahun 2017, yang didalamnya terdapat foto copy buku rekening PAUD KB NURAIN serta faktur dan nota belanja, yang mana faktur dan nota belanjanya untuk dana yang saksi kelola sendiri kami buat sendiri sedangkan pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan rekomendasi dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi faktur dan notanya saksi terima bersamaan dengan barang yang di antar di sekolah kami, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban baru perwakilan dari CV. PUTRI MONAPA datang bertanda tangan pada faktur dan nota belanjanya yaitu atas nama ANSAR sesuai dengan nota dan faktur yang ditandatangani.

- Bahwa Buku yang diadakan tahun 2017 ini belum pernah diadakan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan daftar dan ada manfaatnya/sudah dipakai;
- Bahwa menurut saksi tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tsb tidak keberatan;

13. SURIYANI, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah sebagai kepala sekolah TK Mandiri sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, yang bertempat Dusun Topa Desa Numana Kec. Wangi – Wangi Selatan Kab. Wakatobi berdasarkan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh ketua yayasan TK Mandiri atas nama LA ODE RUIMUN yang juga sebagai Kepala Desa Numana;
- Bahwa TK Mandiri ada menerima dana bantuan operasional (BOP) pendidikan anak usian dini (PAUD) yang jumlahnya sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal 9 Agustus 2017 yang masuk ke rekening atas nama sekolah TK Mandiri dengan nomor rekening : 0454353404, pada Bank BNI Cabang Baubau, dan dana tersebut hanya 1 (satu) kali masuk, dan sumbernya dari Kementerian PAUD;
- Bahwa sehingga dana tersebut bisa masuk ke rekening sekolah TK Mandiri adalah awalnya pada akhir tahun 2016 sekolah TK Mandiri mengirim data sekolah salah satunya adalah data jumlah siswa yakni 48 (empat puluh delapan) orang melalui data pokok pendidikan (dapodik) sekolah TK Mandiri ke Kementerian PAUD RI kemudian pada sekitar bulan Agustus 2017 saksi bersama beberapa kepala sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Wangi – Wangi dan Kec. Wangi – Wangi Selatan di suruh kumpul di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi oleh kepala Bidang PAUD tetapi saksi tidak kenal namanya dan saat itu ia mengatakan kepada kami bahwa dana sudah ada di

Halaman 79 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan dan penggunaannya harus sesuai dengan juknis, dan selanjutnya beberapa minggu kemudian kami dipanggil lagi oleh staf bidang PAUD untuk menyetor fotocopi KTP kami selaku kepala sekolah dan nomor rekening atas nama sekolah, dan selanjutnya beberapa minggu kemudian lagi kami dipanggil lagi oleh pihak Dinas bagian PAUD untuk menandatangani surat pernyataan dari Bagian Keuangan untuk menerima dana BOP PAUD dan menggunakannya dengan baik, dan selanjutnya saksi pada sekitar bulan Agustus 2017 saksi ke Bank BNI Cabang Baubau untuk menanyakan apa sudah masuk dana BOP PAUD, lalu pihak Bank mengatakan tidak boleh ditarik karena harus ada surat rekomendasi dulu dari dinas sehingga saksi ke Dinas pada bidang PAUD lalu saksi diberikan berupa sepotong kerta berwarna putih yang ditulis tangan yang isinya terkait rincian harga buku, permainan, dan administrasi PAUD dan juga jumlah total dana, harga dan harganya, permainan dan harganya, DDTK dan harganya, RPP dan CD dan harganya, ADM PAUD dan harganya, jumlah yang disetor, sisa yang diterima, dan setelah itu saksi disuruh ke Bank BNI Cabang Baubau untuk menarik dana yang ada di rekening atas nama TK Mandiri dengan memperlihatkan sepotong surat yang diberikan tersebut kepada pihak Bank lalu saksi mengisi slip penarikan, menarik uang;

- Bahwa yang memberikan saksi sepotong surat yang berwarna putih tersebut adalah atas nama LA SUDI yang jabatannya adalah sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi yang menggantikan kepala Bidang PAUD sebelumnya, saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa proses pencairan dana BOP PAUD pada Bank BNI Cabang Baubau adalah saksi hanya membawa sepotong kertas yang diberikan oleh LA SUDI bersama dengan buku rekening TK Mandiri kepada pihak Bank lalu pihak Bank yang menulis pada slip penarikan terkait jumlah uang yang saksi akan tarik jadi saksi hanya disuruh menandatangani slip penarikan dan selain itu saksi juga disuruh menandatangani formulir setoran rekening yang isinya juga ditulis sendiri oleh pihak Bank;
- Bahwa jumlah dana yang ada dislip penarikan yang saksi lihat adalah sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut sesuai dengan dana yang masuk ke rekening atas nama sekolah TK Mandiri, sedangkan jumlah dana yang ada tertulis dalam formulir setoran rekening adalah saksi tidak ingat lagi jumlahnya tetapi lebih besar dari yang saksi ambil, dan saksi tidak tahu karena saksi langsung buang bersamaan dengan sepotong surat yang isinya terkait rincian harga untuk TK Mandiri yang diberikan oleh LA SUDI;

Halaman 80 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yakni dana tersebut dikirim ke pemilik rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA namun nomor rekeningnya saksi tidak ingat lagi, dan maksud atau tujuan dana tersebut adalah untuk membeli buku, permainan, DDTK, RPP dan CD dan administrasi PAUD untuk keseragaman sekolah PAUD yang ada di kab. Wakatobi atas penyampaian LA SUDI dan saksi mengikuti karena atasan saksi selaku kepala Bidang PAUD;
 - Bahwa sehingga TK Mandiri menerima jumlah dana BOP PAUD sebesar Rp. 28.800.000,-;
 - Bahwa karena jumlah data siswa yang ada di TK Mandiri tersebut pada waktu itu ada 48 (empat puluh delapan) orang jadi setiap siswa mendapatkan dana BOP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi 48 siswa dikalikan Rp. 600.000,- hasilnya adalah Rp. 28.800.000,-;
 - Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut apabila ada distempel dengan stempel atas nama CV. PUTRI MONAPA maka itulah laporan yang dibuat oleh Pihak Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan juga yang dibelanjakan jenis barangnya kemudian laporannya diserahkan kepada saksi untuk saksi jilid bersama dengan laporan yang saksi buat atas dasar pembelanjaan saksi yang mana laporan saksi tersebut saksi stempel atas nama stempel TK Mandiri, dan saksi tambahkan bahwa terkait ada laporan yang distempel oleh atas nama CV. Putri Monapa dan juga stempel atas nama TK mandiri hal tersebut saksi selaku kepala TK Mandiri **hanya sebatas mengetahui saja yang formatnya dibuat oleh pihak Bidang PAUD** Dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Wakatobi;
 - Bahwa saksi sudah terima barangnya yakni pada sekitar akhir tahun 2017 dan semua jenis barangnya ada, tetapi saksi tidak tahu apakah harganya sudah sesuai atau tidak dengan harga yang ditentukan sebelumnya dalam rincian jenis barang dan harga.
 - Bahwa saksi tidak pernah baca Juknis
 - Bahwa Buku yang dikirim di sekolah saksi sudah sesuai rincian dan sudah dipakai, ada manfaatnya;
 - Bahwa tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

14. WA ODE MURNIA

- Bahwa peran saksi berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun

Halaman 81 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagai Kepala Sekolah KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi berdasarkan SK Kepala Desa Mola Bahari Nomor: 140/7/DMB/IV/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang pengangkatan guru honorer KB. Bina Bahari dan Kepala Sekolah Bina Bahari;

- Bahwa untuk tahun 2017 jumlah tenaga pendidik sebanyak 4 (empat) orang termasuk dengan saksi sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang;
- Bahwa pada tahun 2017 **dibukakan rekening** di BANK BNI Cabang Wakatobi yang saat itu diberikan rekomendasi **sesuai dari petunjuk dan arahan dari Kepala Bidang PAUD** Diknas Kab. Wakatobi, LA SUDI, S.Pd;
- Bahwa dana DAK BOP KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;
- Bahwa dana DAK BOP KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;
- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) dan sudah dibelanjakan masing-masing :
 - Buku anggaran : Rp. 6.475.000,-
 - Permainan anggaran : Rp. 1.316.000,-
 - DDTK anggaran : Rp. 2.800.000,-
 - RPP dan CD anggaran : Rp. 1.200.000,-
 - Admin Paud anggaran : Rp. 253.000,-
- Bahwa jumlah yang sudah dibelanjakan tersebut di atas Rp.12. 044.000,- (dua belas juta empat puluh empat ribu Rupiah) yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA dan untuk sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu Rupiah) sudah digunakan perbaikan sarana dan pra sarana sekolah serta transportasi pendidik/honor pendidik, transportasi petugas kesehatan, makanan sehat tambahan PAUD, pembelanjaan poster-poster, kunjungan rumah orang tua dan rapat orang tua dan guru serta ATK sekolah dan penggunaan air bersih;
- Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelola PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelola PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan administrasi pembelajaran

Halaman 82 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 588795155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening KB. Bina Bahari Desa Mola BahariKec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom "Jumlah yang di setor" pada lembar rincian harga senilai Rp.12.044.000 (dua belas juta empat puluh empat ribu Rupiah);

- Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening KB. Bina Bahari ke BANK BNI padatanggal 16 Agustus 2017, kemudian menyerahkan buku rekening KB Bina Bahari ke Teller Bank kemudian saksi menandatangani slip penarikan dana sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp. 12.044.000,- (dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Bidang PAUD LA SUDI, S.Pd. dan setelah melakukan setoran tunai ke nomor rekening CV. PUTRI MONAPA kemudian **Slip setoran diminta untuk diserahkan kembali ke Kepala Bidang PAUD** pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi.
- Bahwa buku yang dikirim di sekolah saksi sudah sesuai rincian dan sudah dipakai, ada manfaatnya;
- Bahwa tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

15. WA ODE SAMSI

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah/pengelola TK NURILAYHI sejak tahun 2009 sampai saat ini dan memiliki tugas dan tanggungjawab adalah mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar pada TK NURILAYHI dan sebagai tenaga pengajar pada TK NURILAYHI, menggantikan tenaga pengajar lainnya jika berhalangan masuk mengajar;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Kepala Sekolah/ Pengelola TK NURILAYHI sesuai dengan SK Bupati Wakatobi Tahun 2009, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi dengan Nomor : 362 Tahun 2015 tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, tentang Pengangkatan/ Pengukuhan kembali pejabat fungsional Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, yang masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa jumlah peserta didik TK NURILAYHI yang terdaftar sebagai penerima bantuan adalah 50 (lima puluh) orang, yang mana besaran dana untuk peserta

Halaman 83 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik tiap tahunnya, sehingga jumlah dana BOP PAUD yang diterima oleh TK NURILAYHI pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa TK NURILAYHI mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sejak tahun 2015 dan sehingga TK NURILAYHI dapat menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya yang sudah terdaftar pada Dapodik sebagai penerima dana BOP PAUD, dan proses belajar mengajar pada TK NURILAYHI masih aktif dan berjalan sehingga TK NURILAYHI juga masih bisa memperoleh bantuan pada tahun 2017, saksi hanya memperbaharui data saja ke dapodik kemeterian pendidikan dan kebudayaan dan setelah didata kembali dan diverifikasi kemudian oleh Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi kemudian mengusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017, setelah ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD Tahun 2017, selanjutnya kami tinggal menunggu dana tersebut masuk dan mencairkan dana bantuan BOP PAUD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa adapun rekening yang didaftarkan ke bidang PAUD untuk menerima dana BOP PAUD tahun 2017 adalah pada Bank BPD Sultra Kantor Cabang Wakatobi dengan nomor rekening 105 02.01.072085-3 atas nama TK NURILAYHI;
- Bahwa setahu saksi mekanisme penyaluran dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah sebelumnya pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi meminta pihak PAUD untuk menyetorkan nomor rekening PAUD untuk menerima dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga saksi menyetorkan foto copy buku rekening TK NURILAYHI pada Bank BPD Cabang Wakatobi ke pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa dana BOP PAUD untuk Tahun 2017 tersebut telah masuk ke rekening TK NURILAYHI adalah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun yang saksi terima dan kelola hanya Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) karena pada hari yang sama setelah saksi melakukan penarikan dana sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi langsung datang ke kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan menemui Kepala Bidang PAUD yang dijabat oleh LA SUDI dan menyampaikan kepadanya bahwa saksi telah melakukan penarikan atas seluruh dana bantuan yang masuk ke rekening TK NURILAYHI, namun saat itu Kepala Bidang PAUD mempertanyakan kepada saksi **mengapa sehingga tidak melakukan transfer**

Halaman 84 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD sambil menyerahkan sepotong kertas berisi tulisan RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD untuk TK NURILAYHI. Namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui cara mentransfer dan lelaki **LA SUDI mengatakan bahwa tidak boleh seperti itu, sebagian dana tersebut harus ditransfer** ke rekening CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi menyerahkan dana sejumlah tersebut kepada lelaki LA SUDI, namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang kecil sehingga terdakwa LA SUDI mengatakan bahwa tidak usah uang kecilnya cukup Rp.15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka **saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada LA SUDI**. Dan LA SUDI menuliskan jumlah dana yang harus saksi serahkan pada potongan kertas RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD untuk TK TALO TALO yang dicoret dan ditulis dengan pulpen TK NURILAYHI yaitu sejumlah Rp15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), serta jumlah sisa yang saksi terima sejumlah Rp. 14.181.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada rekening TK NURILAYHI adalah saksi sendiri. Yang mana pengambilannya saksi lakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 sesuai dengan data yang saksi lihat pada buku tabungan TK NURILAYHI. Adapun cara pengambilan Dana BOP PAUD Tahun 2017 TK NUR ILAYHI adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang dijabat oleh terdakwa LA SUDI yang menyampaikan bahwa dana BOP PAUD tahun 2017 telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan pencairan, sehingga sekitar 3 (tiga) hari setelah penyampaian tersebut, karena setiap hari LA SUDI menghubungi saksi untuk melaukan penarikan dana tersebut, sehingga saksi langsung ke bidang PAUD menemui LA SUDI dan memberikan saksi surat rekomendasi pencairan dana tersebut, dari situ saksi langsung ke Bank BPD Sultra Cab. Wakatobi untuk melakukan penarikan dana tersebut dengan menyerahkan surat rekomendasi dan slip penarikan yang saksi tulis sendiri kepada kasir. Dan setelah saksi melakukan penarikan dana, saksi langsung menemui LA SUDI dan melaporkan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk TK NURILAYHI telah saksi tarik secara keseluruhan;
- Bahwa saksi menerima rekomendasi pencairan dana BOP PAUD tahun 2017 pada hari yang sama saat saksi melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun

Halaman 85 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, hanya saja jamnya berbeda karena rekomendasi diserahkan kepada saksi sebelum melakukan penarikan dana sedangkan potongan kertas berisi tulisan LA SUDI terkait jumlah dana yang saksi terima, jumlah dana yang harus saksi serahkan serta jumlah sisa dana yang terima dari LA SUDI tersebut setelah saksi melakukan penarikan dana dan LA SUDI meminta dana tersebut untuk ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Sedangkan surat rekomendasi dan potongan kertas tersebut telah saksi serahkan kepada pemeriksa, pada saat saksi dimintai keterangan sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui dan masih mengenalinya, yang mana surat rekomendasi serta potongan kertas tersebutlah yang diberikan oleh LA SUDI kepada saksi terkait dengan penarikan dan BOP PAUD tahun 2017 yang saksi lakukan dan kemudian saksi serahkan Rp. 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ia transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi **menyerahkan dana sejumlah Rp.15.800.000,-** (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa LA SUDI pada hari yang sama dengan waktu penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut yaitu pada tanggal **14 Agustus 2017** hanya jamnya berbeda karena saksi menyerahkannya setelah melakukan penarikan dana tersebut pada Bank BPD Sultra Cab. Wakatobi. Dan bukti penyerahannya adalah hanya sepotong kertas yang diberikan kepada saksi yang bertuliskan RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD TK TALO TALO yang dicoret dan ditulis dengan pulpen TK NURILAYHI yang tertera tabel yang berisi JUMLAH DANA Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), BUKU Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), PERMAINAN Rp.3.516.000,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu Rupiah), DDTK Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), RPP DAN CD Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), ADM PAUD Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) JUMLAH YANG DISETOR Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah), SISA YANG DITERIMA Rp.12.581.000,- (dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), namun dibelakang kertas tersebut ditulis oleh LA SUDI (berkas perkara terpisah) jumlah dana yang diterima Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang harus diserahkan Rp.15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) dan sisa yang diterima Rp.14.781.000,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saksi pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun bimbingan kepada para Kepala/Pengelola PAUD di Kab. Wakatobi terkait dengan penggunaan dan

Halaman 86 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017, hanya pertemuan yang dilakukan di hotel Arrafif namun membahas tentang penyeragaman buku dan pembelajaran PAUD di Kab. Wakatobi;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya, karena beberapa kali saksi menelpon dan mendatangi di rumahnya saksi tidak pernah bertemu dengannya, dan terakhir kali saksi menghubunginya, LA SUDI mengatakan kepada saksi bahwa biar dirinya saja yang menyimpan bukti transfer tersebut karena dirinya sendiri yang menerima dana tersebut dari saksi dan dirinya yang melakukan transfer;
- Bahwa sehingga saksi mau menyerahkan dana sejumlah Rp.15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena adanya permintaan dan perintah dari LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA yang akan gunakan untuk membeli buku dan administrasi pembelajaran lainnya sesuai dengan potongan kertas yang diberikan kepada saksi, dan adanya arahan dari LA SUDI sebelumnya pada saat pertemuan yang diadakan di Hotel Arrafif antara Kepala /Pengelola PAUD se kecamatan wangi – Wangi dan Wangi Wangi Selatan dengan lelaki LA SUDI yang menyampaikan bahwa untuk buku dan bahan ajar untuk PUAD di Kab. Wakatobi akan diseragamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pihak CV. PUTRI MONAPA, saksi hanya mentransfer dana sesuai dengan dengan nota yang diberikan oleh pegawai bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Tahun 2017 baru saksi mengetahui bahwa pihak dari CV. PUTRI MONAPA adalah saksi ANSAR yang tertera pada faktur dan nota pembelian pada CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan pertemuan tersebut dilaksanakan, yang jelas pelaksanaannya jauh sebelum dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening PAUD, dan singkat saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah seluruh Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se kecamatan Wangi – Wangi dan Wangi – Wangi Selatan yang terdaftar sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017. Dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya mengenai pembelanjaan buku paket harus diseragamkan dan ada juga untuk alat permainan;
- Bahwa saksi sudah menerima barang-barang sesuai dengan isi potongan kertas yang saksi terima dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena yang menerimanya adalah bendahara sekolah dan telah diinventarisirnya, saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan dimana pembeliannya, namun saksi tidak tahu

Halaman 87 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengantarkannya karena yang menerimanya adalah bendahara, namun penyampaian dari bendahara bahwa orang yang mengantarkannya adalah dua orang laki – laki yang menggunakan mobil open dan menyampaikan bahwa barang tersebut diantar atas perintah dari LA SUDI;

- Bahwa Pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan BOP PAUD pada TK NURILAYHI yang saksi kelola sendiri dibuatkan sendiri faktur dan notanya oleh bendahara TK NURILAYHI atas nama IMAS KHODIJAH, namun atas pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA yang dikelola sendiri oleh pihak bidang PAUD dibuatkan faktur dan nota oleh pihak bidang PAUD yang diserahkan kepada kami, nanti setelah Laporan pertanggungjawaban diminta baru kami serahkan kepada bidang PAUD sebanyak 2 (dua) rangkap, tanpa ditanda tangani faktur dan nota belanjanya dari CV. PUTRI MONAPA atas nama ANSAR;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati tentang daftar penerima hibah serta besaran jumlah uang BOP PAUD Tahun 2017, sedangkan SK tim Manajemen baru saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan, dan terkait Laporan Pertanggungjawaban dana BOP PAUD TK NURILAYHI Tahun 2017, yang didalamnya terdapat foto copy buku rekening PAUD TK NURILAYHI serta faktur dan nota belanja, yang mana faktur dan nota belanjanya untuk dana yang saksi kelola sendiri kami buat sendiri sedangkan pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan rekomendasi dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi faktur dan notanya kami terima dari bidang PAUD;
- Bahwa Buku yang dikirim di sekolah sudah sesuai dan sudah dipakai;
- Bahwa terkait pembelian buku melalui CV Putri Monapa, saksi tidak keberatan dan buku sudah sesuai dalam daftar rincian;
- Bahwa tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

16. HARMIATI

- Bahwa jabatan saksi pada TK. Kartini yaitu sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai pengelola, adapun dasar pengangkatannya sebagai kepala Sekolah TK. Kartini yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton pada tahun 2002 (nomor dan tanggal SK sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa TK Kartini, telah mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari 115 (seratus lima belas) siswa/siswi.

Halaman 88 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran dana BOP PAUD pada Tk. Kartini tahun 2017 yaitu setelah dilakukan penginputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, saksi menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi setelah dilakukan pencairan dana, selanjutnya saksi melaksanakan rapat bersama para guru untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).
- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan TK. KARTINI dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAT APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi **tidak melaksanakan petunjuk/arahan** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi yakni LA SUDI, S.Pd untuk menyamakan melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi bahwa hasil pertemuan yang telah dilakukan bidang PAUD Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi pada Bulan Agustus 2017, di Hotel ARRAFIK karena pada saat itu saksi telah melakukan pemesanan buku berdasarkan kebutuhan yang saksi butuhkan.
- Bahwa beberapa kali saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Bidang PAUD yakni LA SUDI, S.Pd sebelum dan sesudah pertemuan yang di adakan di Hotel ARRAFIK, bahwa untuk TK. Kartini, bahan pembelajarannya telah langsung diadakan oleh PT. INTAN PARIWARA berdasarkan kebutuhan yang telah saksi rencanakan dalam RKAS tahun 2017 dan juga pada saat itu saksi telah melakukan pembayaran uang muka, sehingga tidak alasan untuk saksi disamakan bahan pembelajaran bersama sekolah lain.
- Bahwa pada saat dirinya melakukan pencairan dana BOP di rekening sekolah bank BNI wangi-wangi saksi sempat dipertanyakan oleh pihak bank, apakah tidak ada potongan, dan saksi pun langsung menjawab tidak, sehingga saksi tidak dimintai rekomendasi lagi dari pihak Bidang PAUD Dis dik Kab. Wakatobi.

Halaman 89 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, TK. Kartini Tahun 2017 tertanggal 20 Desember 2017, saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena Bendahara a.n. HASLINDA, S.Pd yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di PT. INTAN PARIWARA, dengan melakukan pemesanan melalui telepon dan bukunya pada saat itu dikirim langsung dari Kota Baubau.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 berjumlah Rp45.000.000, (empat puluh lima juta Rupiah) dan semuanya telah terserap 100%;
- Bahwa Buku yang diadakan tahun 2017 ini belum pernah diadakan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan daftar dan ada manfaatnya/sudah dipakai;
- Bahwa menurut saksi tidak ada arahan dari pak La Sudi untuk beli buku ke CV. Putri Monapa tapi Pak La Sudi menyampaikan akan membeli buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

17. Hj. MASNA, A.Ma

- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan BOP PAUD pada Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 29 sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai pengelola, adapun dasar pengangkatan ia sebagai kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 29 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor (lupa) pada tanggal 22 Mei 2007.
- Bahwa TK Kemala Bhayangkari 29, telah mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 65 (enam puluh lima) orang siswa/siswa.
- Bahwa adapun proses pencairan anggaran dana BOP PAUD pada TK Kemala Bhayangkari tahun 2017 yaitu setelah dilakukan penginputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, ia menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, telah mendapatkan pemberitahuan, bahwa sudah dapat melakukan pencairan dana maka sebagai pengelola sekolah saksi melaksanakan rapat bersama para orang tua siswa bahwa dana BOP telah cair dan akan segera di cairkan, dan akan dipergunakan sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah)

Halaman 90 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan TK KEMALA BHAYANGKARI 29 dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya, sedangkan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAD APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT, saksi tidak kenal.
- Bahwa **saksi tidak melaksanakan petunjuk** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi untuk melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi bahwa hasil pertemuan yang telah dilakukan bidang PAUD Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi pada Bulan Agustus 2017, di Hotel ARRAFIK untuk tidak sesuai dengan petunjuk dalam teknis penggunaan dana BOP PAUD.
- Bahwa beberapa kali dirinya sudah menyampaikan kepada Kepala Bidang PAUD an. terdakwa LA SUDI, S.Pd sebelum dan sesudah pertemuan yang di adakan di Hotel ARRAFIK, bahwa untuk TK. Kemala Bhayangkari, bahan pembelajarannya telah langsung diadakan langsung dari Polda Sultra.
- Bahwa dirinya melakukan pencairan dana BOP dari rekening sekolah yang paling terakhir dari sekolah-sekolah lain karena pada saat itu ia sedang melaksanakan ibadah haji, sehingga dari pihak Bank pun tidak mempertanyakan rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, TK Kemala Bhayangkari 29 Tahun 2017 tertanggal 28 Desember 2017 dirinya membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena saksi bersama Bendahara a.n. ROSMAWATI, SP.d yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di Toko ABDI JAYA dan Toko ZAKWAN.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 yang berjumlah Rp.22.200.000, dan semuanya telah terserap 100%.

Halaman 91 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di hotel ARRAFIK, saksi masih hadir, dan **dijelaskan LA SUDI mengenai pembelanjaan buku untuk keseragaman;**
 - Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan untuk TK Kemala Bhayangkari sudah dibelanjakan melalui yayasan;
 - Bahwa pada saat pengarah **dilaksanakan oleh LA SUDI** yang mengisi;
 - Bahwa mengenai melalui perusahaan mana untuk pengadaan buku sesuai **dengan arahan dari LA SUDI**, saksi tidak mengetahui nama perusahaannya;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket jika saksi belanjakan seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) dan sudah lengkap;
 - Bahwa Buku yang diadakan tahun 2017 belum pernah diadakan tahun sebelumnya;
- Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

18. JURIMAENI, S.Pd.

- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan BOP PAUD pada Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku Pengelola KB. Waopulesaa dimana kepala sekolah pada saat itu adalah sdri. WA ASFIANI, ia menjadi pengelola KB tersebut dengan dasar sebagai pendiri yayasan KB Waopulesaa.
- Bahwa KB Waopolesaa, telah mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp.14.400.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 24 (dua puluh empat) orang siswa/siswi.
- Bahwa adapun proses pencairan anggaran dana BOP APUD pada KB. Waopulesaa tahun 2017 yaitu setelah dilakukan pengimputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, saksi menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi setelah dilakukan pencairan dana, selanjutnya saksi melaksanakan rapat bersama para guru untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).
- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan KB. WAOPULESAA dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan saksi ANSAR

Halaman 92 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAD APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi **tidak melaksanakan petunjuk** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi untuk menyarankan melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi sekolah yang saksi kelola adalah yayasan yang pengelolaannya harus berdasarkan dengan rencana yang telah saksi buat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pihak Dinas telah melakukan pertemuan dan memberikan petunjuk untuk menyamakan bahan pembelajaran dengan melakukan pembelian dari CV. PUTRI MONAPA, sehingga saksi hanya melaksanakan anggaran berdasarkan RKAS yang telah saksi buat.
- Bahwa saksi tidak ditanyakan terkait rekomendasi ataupun selebar kertas yang berisi rincian pembelian buku dari pihak Bidang PAUD, karena pada saat itu saksi hanya melakukan pencairan dengan membawa buku rekening.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, KB Waopulesaa saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena saksi bersama Bendahara a.n. AMURDDIN yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di PT. INTAN PARIWARA.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 yang berjumlah Rp.14.400.000, dan semuanya telah terserap 100%.

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

19. LA SUDI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Desember 2016;
- Bahwa terkait dana BOP PAUD sudah disalurkan semua, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal saudara Tdw Ansar nanti di Kepolisian baru kenal, kalau dengan Tdw **Ramadhan saksi kenal** setelah datang **menemui saksi di rumah** saksi dan menawarkan buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang ia pasarkan;
- Bahwa Saksi mengenal lelaki RAMADHAN sejak dirinya datang ke rumah saksi dengan memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Bupati Wakatobi yang menjabat pada saat itu, namun saksi sudah lupa kapan pertama kali lelaki RAMADHAN mendatangi saksi, namun seingat saksi, sebelum adanya dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi. Pada saat itu lelaki RAMADHAN datang dan menawarkan dengan membawa brosur buku yang dipasarkannya

Halaman 93 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta **kuota dana BOP PAUD Tahun 2017** untuk Kab. Wakatobi dan memperlihatkannya kepada saksi dan menyampaikan bahwa ada dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi dan meminta kepada saksi agar pembelian bukunya melalui dirinya, namun saat itu saksi mengatakan saksi sampaikan dulu kepada para Kepala Sekolah atau pengelola PAUD karena saksi memang **berencana untuk menyeragamkan** bahan ajar untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, Dan lelaki RAMADHAN menyampaikan kepada saksi jika sepakat untuk membeli buku yang dipasarkannya maka **uangnya ditransfer melalui rekening CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur** buku dari penerbit CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa terkait dengan pembelian buku tersebut, saksi pernah dijanjikan fee oleh saudara Ramadhan sebesar 5%, tetapi saksi tidak mau, namun **tidak ada** surat penolakannya berupa surat pernyataan;
- Bahwa saat dijanjikan fee 5% tsb, saksi tidak tahu kapannya;
- Bahwa saksi tidak mengecek buku-buku tsb ke penerbitnya karena saksi tahu dan mereka membeli buku pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur;
- Bahwa lembaran potongan kertas yang berisi rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD yang membuat adalah Saksi;
- Bahwa di dalam Juknis ada persentase penggunaannya;
- Bahwa dari kegiatan ini, saksi tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dina (BOP-PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah memfasilitasi secara administrasi untuk kelancaran pencairan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa terkait kenapa saksi menyampaikan kepada para kepala sekolah/ pengelola PAUD untuk penyeragaman, karena ada tawaran dari lelaki RAMADHAN yang mendatangi saksi dengan mengatakan bahwa dirinya adalah **rekan/kenalan dari Bupati Wakatobi** yang menjabat saat itu sehingga pada saat saksi mendapat kabar dari pihak BPKAD terkait dengan adanya dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi tersebut, **merasa tertekan dan menyarankan agar para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD dapat melakukan pembelian buku tersebut** ;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Ramadhan;
- Bahwa terkait membuat daftar belanja buku, saksi mengatakan bukan kewenangannya;

Halaman 94 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar pesanan buku yang disusun, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum terima (fee) 5%;
- Bahwa untuk pencairan memang harus ada rekomendasi dari saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan para Kepala Sekolah atau Pengelola PAUD untuk Kec. Wangi-Wangi dan Kec. Wangi-Wangi Selatan sekira bulan Agustus 2017 yang seharusnya saya laksanakan di Aula Diknas Kab. Wakatobi, namun karena Aula Diknas Kab. Wakatobi masih dipakai sehingga saksi laksanakan di Aula Hotel ARRAFIK Wakatobi dan adapun yang saksi bahas dalam pertemuan tersebut adalah menyampaikan dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan telah dapat ditarik, dan saat itu juga saksi menghimbau kepada para Kepala Sekolah dan pengelola agar menyeragamkan bahan ajar dengan membeli bahan ajar dan permainan serta pendukung pembelajaran lainnya pada perusahaan yaitu PT. JABAL ROHMAT melalui penyalur yaitu CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut para Kepala / Pengelola satuan PAUD setuju untuk melakukan penyeragaman dengan melakukan pembelian buku pada penyalur CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa terkait kelebihan buku yang ditawarkan, menurut saksi yang jelas gambarnya, buku administrasi lengkap;
- Bahwa saudara Ramadhan datang ke rumah saksi ada sekitar 5 kali, mengobrol;
- Bahwa terkait Ramadhan dengan CV Putri Monapa, saksi mengatakan hanya dia **bilang/mengaku dari CV. PUTRI MONAPA** jabatan tidak tahu;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Arrafik satu kali yang hadir Kepala Sekolah tidak semua dan daftar hadirnya tidak ada ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sampaikan melakukan penyeragaman dengan melakukan pembelian buku pada penyalur CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa dari dana BOP PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 2.086.800.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan sejumlah Rp2.075.400.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu) pihak BPKAD tidak mengetahui jika dana BOP PAUD tersebut telah digunakan 100% oleh para pihak pengelola PAUD, karena laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada dinas teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kab. Wakatobi;
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Penerima BOP PAUD untuk melakukan pencairan dana BOP PAUD di keuangan Daerah Kab. Wakatobi TA. 2017 adalah :
 - ✓ Rekomendasi dinas terkait (dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi)
 - ✓ Surat Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan besaran jumlahnya

Halaman 95 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Foto copy Buku rekening
- ✓ Menandatangani Tanda Bukti Kas
- ✓ Dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak) ;
- Bahwa sebelum mengambil alih pembelanjaan, saksi tahu ada Juknisnya;
- Bahwa terkait pengadaan buku apa boleh diambil alih, saksi menyatakan tidak boleh, tetapi saksi hanya berinovasi untuk anak-anak PAUD;
- Bahwa setelah barang datang terkait pembagian buku-buku itu, saksi tidak tahu karena sudah pindah;
- Bahwa dari seluruh dana BOP, tidak ada mengalir ke saksi, LA SUDI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ANSAR, nanti pada saat disidik baru saksi tahu dia sebagai Direktur CV. PUTRI MONAPA dan RAMADHAN hanya suruhan CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi untuk saksi baca dan teliti berupa 18 (delapan belas) lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat table yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK, RPP dan CD serta ADM PAUD, jumlah yang disetor dan sisa yang diterima, saksi mengetahui dan mengenalinya, yang mana lembaran potongan kertas tersebutlah yang saksi buat dan saksi serahkan kepada Kepala/ Pengelola Satuan PAUD penerima dana bantuan untuk memudahkan kalau mereka mau membeli buku pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur;
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut, setahu saksi dana tersebut dalam bentuk hibah daerah, yang mana setelah dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening masing-masing penerima, otomatis sudah menjadi tanggungjawab dari pihak penerima untuk mengelolanya, nanti setelah adanya penyelidikan terkait dengan permasalahan pengelolaan dana BOP PAUD tahun 2017 oleh tim dari POLDA SULTRA yang melakukan permintaan keterangan terhadap saksi, baru saksi mengetahui ada sebagian dana yang dikelola oleh pihak bidang PAUD
- Bahwa data itu Dapodik saksi yang mengetik, Jumlah sekolah sesuai data Dapodik dan saksi yang mengetik sendiri, online data sesuai yang saksi ketik sendiri;
- Bahwa terkait apa perlu timbangan dan alat pengukur tinggi badan diseragamkan, saksi mengatakan hanya pengadaan buku saja;
- Bahwa cara mereka ambil daftar itu, mereka datang ambil saksi kasih saja;
- Bahwa jumlah sekolah yang saksi buat daftar ada 118 sekolah, saksi sendiri yang mengetik dan menghitung;
- Bahwa saksi telah mengembalikan Rp25.000.000,-
- Bahwa Saksi yang membuat daftar rincian dan nomor rekening, saksi dapat nomor rekening Bank BNI, BPD dan BRI **dari saudara M. RAMADHAN**;
- Bahwa sebelum saksi buat daftar rincian sudah dikasih nomor rekening tersebut;

Halaman 96 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali rekapan belanja hibah tersebut, yang menunjukkan pihak BPKAD telah melakukan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 kepada Satuan PAUD penerima. Sedangkan SK Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 sehingga foto copy dokumen tersebut ada pada pihak BPKAD;
- Bahwa saksi merasa tertekan karena saudara RAMADHAN sebagai teman Bupati, dia yang sampaikan kepada saksi;
- Bahwa hubungan saudara RAMADHAN dengan Bupati kaitannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait janji fee 5%, disampaikan di rumah hanya kami berdua, saksi disampaikan secara lisan **oleh Ramadhan**;
- Bahwa yang mengembalikan kerugian negara saat itu, selain Saksi, dikasih tahu Penyidik yaitu RAHMAT, RAMADHAN, ANSAR, H. LATIF MAKKA;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa Ansar tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut sedangkan Terdakwa Ramadhan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa keberatan soal 5% karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan itu tapi Terdakwa pernah mau mempertemukan saksi La Sudi dengan Direktur CV. PUTRI MONAPA. Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KADEK MAHARTA KUSUMA, S.ST, Akt.

- Bahwa Ahli berdinast/bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi tenggara sejak 15 Januari 2016 dan Ahli menjabat sebagai Auditor Pertama sejak 1 April 2016;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor, tugas wewenang dan tanggung jawab auditor pertama adalah:
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi

Halaman 97 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
- Bahwa dalam masa kedinasan Ahli telah dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli di bidang akuntansi dan auditing, antara lain :
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Speed Boat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Land Clearing Padang Penggembalaan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat jenis pengawasan intern yang dilakukan BPKP sesuai Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, antara lain:

Pasal 3 ayat (1) : Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi :

- a. Pemberian keyakinan; dan
- b. Konsultasi;

Pasal 3 ayat (2): Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pemantauan
- e. Bimbingan teknis;
- f. Asistensi; dan
- g. Sosialisasi.

Pasal 3 ayat (4): Dalam hal auditor melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah atau permintaan pemangku kepentingan, jenis

Halaman 98 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan disesuaikan dengan klasifikasi pengawasan intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Sehingga audit yang dilaksanakan oleh BPKP terhadap instansi lain dapat dilakukan atas inisiatif BPKP maupun atas permintaan dari instansi lain selaku pemangku kepentingan.

- Bahwa Dasar penugasan kami dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan
 - Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor B/14/II/2019/Dit Reskrimsus tanggal 6 Februari 2019 hal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-178/PW20/5/2019 tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, yaitu Manajer Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi) bekerja sama dengan pihak swasta (Sdr. Ramadhan Ilahi, Sdr. Ansar, dan Sdr. Latif Makka) mengarahkan dan mengkondisikan 109 Satuan PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk membeli buku dan alat peraga lainnya dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan, dan dengan harga yang lebih tinggi/mahal dibandingkan harga sesungguhnya. Penyimpangan tersebut menimbulkan adanya kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terbatas pada pengungkapan fakta dan penyimpangan serta jumlah kerugian keuangan negara yang timbul, sehingga kami tidak dapat memberikan pendapat atas jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing terdakwa;

Halaman 99 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut:

- Menghitung jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa;
 - Menghitung nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilakukan oleh CV Putri Monapa;
 - Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar butir a dikurangi butir b.
- Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, data dan bukti-bukti dokumen yang digunakan/diperoleh adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor 4.04.01000051 Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
 - 2) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 221.B Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk Penanda Tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 313.A Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Bidang Dikdas dan Paudni Kabupaten Wakatobi tanggal 14 Juni 2017 Nomor 420/188/2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana Bos dan BOP PAUD yang harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017;
 - 8) Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 240/243/2017 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) DAK Non Fisik tahun 2017;
 - 9) Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 824.4/1716.A/VII/2017 kepada Sdr. Jaemuna, S.Pd., M.Pd. tanggal 21 Agustus 2017;

Halaman 100 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - 11) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - 12) Fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi kepada CV Putri Monapa;
 - 13) Fotokopi Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 117 Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi terkait Pengelolaan Dana Bantuan BOP PAUD Tahun Anggaran 2017;
 - 14) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Republik Indonesia (BRI) nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV Putri Monapa;
 - 15) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Sultra cabang Utama nomor rekening 001 01.04. 005470-0 atas nama CV Putri Monapa;
 - 16) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0588795155 atas nama CV Putri Monapa;
 - 17) Fotokopi kuitansi pembayaran Nomor 007, sebesar Rp225.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV Putri Monapa kepada Direktur Marketing Jabal Rohmat untuk keperluan Uang Muka (DP) BOP PAUD Kab. Wakatobi;
 - 18) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp30.000.000,00 pada Bank BCA atas nama Ansar yang ditujukan kepada Zakky Haritsyah tanggal 5 September 2017 untuk keperluan pembayaran pengadaan buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV Jabal Rohmat;
 - 19) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp10.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Karel Frans Ballo tanggal 26 September 2017;
 - 20) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp21.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Karel Frans Ballo tanggal 28 September 2017;
 - 21) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp55.000.000,00 pada Bank BCA atas nama Ansar yang ditujukan kepada Zakky Haritsyah tanggal 28 September 2017 untuk keperluan pembayaran pengadaan buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV Jabal Rohmat;
 - 22) Fotokopi Slip setoran sebesar Rp50.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Rahmat Aprindo Putra tanggal 5 Oktober 2017 untuk keperluan pembayaran buku PAUD Wakatobi;
 - 23) BAP pihak-pihak yang terkait oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
 - 24) Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait.
- Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan, pengelolaan Dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Halaman 101 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:
Pasal 5, *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*
Huruf d: *Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.*
Huruf e: *Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf f: *Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.*
Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
Huruf a: *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf c: *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.*
Huruf f: *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf g: *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*
Huruf h: *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:
Pasal 4 ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Halaman 102 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (3): *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 4 ayat (5): *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- Pasal 4 ayat (6): *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
- Pasal 4 ayat (11): *Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Pasal 4 *Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:*
 - Huruf a : *Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - Huruf b : *Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.*
 - Huruf d : *Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu :
BAB III Huruf E, Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana DAK Non Fisik Pengambilan BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal Dana adalah : Nomor 2, yakni Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
 - Bahwa metode yang digunakan ahli untuk nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah), yakni dari hitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
 - b. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

Halaman 103 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Pembelian buku dan alat peraga Lainnya | Rp. 384.000.000,00 |
| 2) Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya | Rp. 155.350.000,00 |
| Nilai Realisasi : | Rp. 539.350.000,00 |
| Kerugian Keuangan Negara (a - b) : | Rp. 487.082.000,00 |
- Bahwa Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA adalah sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari:
 - a. Pembelian buku dan alat peraga lainnya dari CV Putri Monapa ke CV Jabal Rohmat sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);
 - b. Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan antara lain :
 - a. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil audit keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 - c. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
 - d. Audit yang kami lakukan untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang termasuk dalam jenis audit dengan tujuan tertentu.
 - Bahwa dokumen yang kami gunakan yang kami peroleh dari Penyidik : DPA, Dokumen-dokumen pembayaran SP2D LS, Laporan pertanggung jawaban masing-masing PAUD, Rekening Koran dari CV PUTRI MONAPA;
 - Bahwa Audit terkait perkara ini dimulai dari tanggal 1 April 2019 s/d 28 Juni 2019;
 - Bahwa metode pertama yang Ahli lakukan terkait audit dalam perkara ini yakni melakukan analisis terhadap dokumen, melakukan klarifikasi, melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara;

Halaman 104 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Ahli sempat ke wangi-wangi untuk bertemu dengan beberapa Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi di kantor Polres Wakatobi, dengan mengklarifikasi Kepala Dinas dan Kepala Sekolah yang berada di wilayah Wangi-wangi dan kami bertemu dengan terdakwa LA SUDI, saksi ANSAR dan saksi M. RAMADHAN;
- Bahwa beberapa bukti seperti bukti penyeteroran Ahli peroleh pada saat ekspose yang dilaksanakan di kantor Ahli;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan yakni dengan menghitung setoran dari masing-masing sekolah dari 109 (seratus sembilan) PAUD, lalu Ahli menghitung nilai real beserta biaya pengiriman, kemudian melakukan pengurangan dari setoran PAUD dikurangi dengan nilai real dan biaya pengiriman;
- Bahwa hanya 117 (seratus tujuh belas) yang mengajukan pencairan, hanya 109 (seratus sembilan) yang melakukan penyeteroran melalui stor tunai, dari 109 (seratus sembilan) ada 4 (empat) PAUD yang tunai yang dititipkan kepada Dinas Pendidikan
- Bahwa pada saat itu, Ahli melakukan klarifikasi kenapa 8 (delapan) sekolah tidak menyeter, dan berdasarkan klarifikasi tersebut didapat keterangan karena dari 8 (delapan) sekolah tersebut sudah terlanjur pesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa Kepala Sekolah atau Pengurus PAUD yang menerangkan harus disetor ke CV PUTRI MONAPA dan berupa bukti dokumen faktur dan slip setoran;
- Bahwa alasan para Kepala Sekolah melakukan penyeteroran karena atas dasar penyeragaman bahan ajar;
- Bahwa Dana BOP PAUD ini sudah ada juknis yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan, yang pada pokoknya dana tersebut harus dikelola mandiri oleh masing-masing PAUD;
- Bahwa pada saat itu apabila tidak mengikuti arahan tersebut, maka terdakwa LA SUDI mendapat tekanan dari pihak CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban tersebut, digunakan untuk pembelian yang berbeda-beda, seperti : buku, alat permainan, RPP, buku-buku administrasi dan kotak P3K;
- Bahwa CV PUTRI MONAPA selain bergerak di bidang pengadaan buku dan biasanya bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa karena yang nilai real yaitu nilai barangnya dengan biaya pengangkutan atau pengiriman (alasan ada nilai yang tidak dianggap);
- Bahwa biaya akomodasi penginapan Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah), penarikan tunai, pembelian tiket (karena merupakan biaya operasional yang terpisah dari nilai barang beserta biaya pengiriman tersebut);

Halaman 105 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa real pembelian buku tersebut yakni sebesar Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta), biaya pengiriman sebesar Rp.155.350.000 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total sebesar Rp.539.350.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rp);
- Bahwa Dana DAK Non fisik harus dikelola oleh masing-masing pengelola PAUD, apabila hal tersebut diarahkan maka hal tersebut melanggar juknis tersebut
- Bahwa penghitungan yang kami lakukan berdasarkan penyetoran masing-masing sekolah ke rekenig CV PUTRI MONAPA,
- Bahwa ada slip setoran yang mengarah pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dengan total Rp.20.019.000 (dua puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) (hanya 1 kali saja), termasuk uang yang keluar dari PAUD;
- Bahwa Slip setoran kami terima pada saat penugasan dan kami tidak sempat melakukan pemeriksaan siapa pemilik rekening tersebut;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban sisa uang tersebut, saya tidak mempunyai kapasitas mengenai hal tersebut;
- Bahwa dari sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta Rupiah), untuk pembelian buku yang disetor kepada rekening Dinas Pendidikan;
- Bahwa karena prosedur pembelanjaan tersebut tidak sesuai dengan juknis, oleh karena itu kita mengaudit berdasarkan *real cost*;
- Bahwa barang yang diperoleh ada yang sesuai ada yang sebagian tidak sesuai yang diterima oleh masing-masing sekolah;
- Bahwa perhitungan mengenai sewa-sewa dan lainnya tidak diperhitungkan;
- Bahwa mengenai rental mobil pick up tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN

- Bahwa Terdakwa 1 menjabat sebagai Direktur CV. PUTRI MONAPA sejak tahun berdirinya yaitu tahun 2004 dan CV. PUTRI MONAPA bergerak di bidang pengadaan dan konstruksi;
- Bahwa CV. PUTRI memiliki legalitas pendirian perusahaan berupa akta perseroan komanditer CV. PUTRI MONAPA Nomor : 6 tanggal 7 Juli 2004 pada Notaris HIDAYAT di Kendari, serta memiliki SIUP nomor : 02/SIUP-M/IV/2017/052 yang dikeluarkan oleh Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 April 2017;
- Bahwa pekerjaan pengadaan yang Terdakwa 1 kerjakan dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA adalah **pengadaan cleaning service pada**

Halaman 106 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor DPRD Kota Kendari, dan Terdakwa 1 mengerjakan pengadaan buku dan alat peraga untuk satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga peraga untuk satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan adanya kerjasama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 RAMADHAN yang mendapatkan pekerjaan tersebut **atas lobi yang dilakukannya** pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan pekerjaan pengadaan tersebut dikerjakan pada awal bulan Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BOP PAUD Tahun 2017 di Kab. Wakatobi, namun atas pemberitahuan dari pihak penerbit yaitu JABAL ROHMAT menyampaikan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Sulawesi Tenggara sudah turun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2 RAMADHAN yang merupakan rekannya yang telah lama ia kenal sebagai sesama pemborong dan kemudian bekerja sama dengan Terdakwa 2 RAMADHAN terkait pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di kab. Wakatobi Tahun 2017, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sehingga Terdakwa 1 dapat bekerja sama dengan terdakwa 2 RAMADHAN untuk pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah pada awalnya Terdakwa 1 mendapatkan brosur buku dari penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi Jawa Barat yang diberikan oleh keluarganya atas nama saksi H. LATIF MAKKA sehubungan dengan adanya kabar terkait akan turunnya dana BOP PAUD Tahun 2017 termasuk di Sultra, sehingga pada saat itu saksi H. LATIF MAKKA menyarankan agar melobi satuan PAUD yang ada di Sultra agar pembelian buku dan alat peraganya pada penerbit JABAL ROHMAT sehingga Terdakwa 1 memberikan informasi tersebut ke rekan-rekannya termasuk Terdakwa 2 RAMADHAN yang juga Terdakwa 1 berikan brosur dan contoh bukunya dari penerbit tersebut. Kemudian terdakwa 2 **RAMADHAN melobi ke bidang PAUD** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi hingga berhasil untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi, sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2 RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA berangkat ke kantor penerbit JABAL ROHMAT untuk melakukan pemesanan buku dan alat peraga, namun pihak penerbit JABAL ROHMAT menginginkan panjar atas pemesanan tersebut, sehingga atas pemesanan buku dan alat peraga tersebut dengan

Halaman 107 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan CV. PUTRI MONAPA, begitu pula untuk menerima dana pembelian buku yang dipesan;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui bagaimana proses sehingga Terdakwa 2 RAMADHAN dapat mendapatkan pekerjaan untuk pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017, karena Terdakwa 2 RAMADHAN sendiri yang melakukan lobi namun penyampaian RAMADHAN bahwa beberapa kepala atau pengelola PAUD di Kab. Wakatobi sepakat untuk membeli buku dan alat peraga sesuai dengan brosur yang dibawanya. Dan untuk barang – barang apa saja yang diadakan adalah buku dan alat peraga namun untuk itemnya saksi tidak ketahui karena barang tersebut telah dipacking oleh pihak penerbit JABAL ROHMAT;
- Bahwa nanti setelah ada yang teriak terkait dengan pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi terkait dengan kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga ke penerbit melalui CV. PUTRI MONAPA namun barangnya tidak sampai sesuai dengan jadwal yang dijanjikan sehingga Kabid PAUD yang Terdakwa 1 baru ketahui bernama LA SUDI menghubungi Terdakwa 2 RAMADHAN dan mempertanyakan mengapa hingga barang belum datang dan menekan agar barangnya segera dikirim ke Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah bertemu sehingga tidak kenal dengan LA SUDI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menerima dana yang disetorkan oleh para kepala/pengelola satuan PAUD di Kab. Wakatobi atas pembelian buku dan alat peraga adalah pada bank BNI 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA, pada Bank BRI norek 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA dan pada bank Sultra norek 001 01 04.005470.0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa para kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 di Kab. Wakatobi telah melakukan penyetoran/ transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang waktunya sesuai dengan data yang tertera pada rekening koran masing – masing rekening tersebut. Terdakwa 1 mengetahui tentang dana yang disetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA atas penyampaian dari Terdakwa 2 RAMADHAN yang sebelumnya meminta Terdakwa 1 untuk membuka rekening pada Bank BRI dan Bank BNI sesuai dengan rekening penerimaan dana BOP PAUD oleh Satuan PAUD, sedangkan rekening pada Bank BPD sudah ada karena merupakan rekening giro perusahaan Terdakwa 1. Dan dana yang ditransfer atau disetorkan ke rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut adalah

Halaman 108 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang dipesan ke penerbit CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa adapun jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan Paud di Kab. Wakatobi setelah Terdakwa 1 meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menyetor atau mentransfer dana tersebut baru Terdakwa 1 ketahui waktu dan jumlah setorannya yakni:
 - Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari 104 (seratus empat) setoran adalah sejumlah Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer Terdakwa 1 tidak mengetahuinya Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa nanti setelah Terdakwa 1 berangkat ke kantor penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi bersama dengan Terdakwa 2 RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA baru Terdakwa 1 mengenal saksi RAHMAT APRINDO terkait dengan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga untuk Satuann PAUD di Kab. Wakatobi namun Terdakwa 1 tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 pada saat pemesan dan pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD Kab. Wakatobi, saksi RAHMAT APRINDO menjabat sebagai manajer pemasaran, sehingga saksi RAHMAT APARINDO yang memiliki kapasitas terkait dengan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga tersebut;
- Bahwa adapun kesepakatan kami dengan saksi RAHMAT APRINDO saat itu adalah total dana pembelian buku dipotong komisi ke CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur buku dari penerbit JABAL ROHMAT sebesar 50% (lima puluh persen) yang mana buku diterima di gudang JABAL ROHMAT yang telah dipacking dan siap dikirim. Dan perjanjian kami tersebut tidak dibuat secara tertulis karena hanya kesepakatan lisan saja;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas sehingga jumlah dana yang harus diserahkan ke penerbit JABAL ROHMAT setengah dari jumlah dana yang

Halaman 109 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA yaitu Rp.489.580.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), namun jumlah dana yang telah diserahkan seingat Terdakwa 1 adalah setoran awal sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA dan atas penyampaian dari saksi LATIF MAKKA kepada Terdakwa 1 diterima oleh saksi RAHMAT APRINDO, selanjutnya untuk setoran kedua, Terdakwa 1 yang menyerahkan dana kepada saksi RAHMAT APRINDO sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bersama dengan saksi H. LATIF MAKKA, dan ada juga yang Terdakwa 1 transfer ke rekening staf pemasaran JABAL ROHMAT atas nama ZAKKY HARITSYAH sebanyak dua kali transfer masing – masing Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) serta ada juga yang Terdakwa 1 setor tunai ke rekening saksi RAHMAT APRINDO sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas penyerahan dana kepada saksi RAHMAT APRINDO selaku pihak dari penerbit JABAL ROHMAT, Terdakwa 1 memiliki bukti penyerahan uang tersebut yaitu kuitansi bermaterai enam ribu atas penyerahan dana sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2017 dan bukti setoran Bank BCA ke rekening ZAKKY HARITSYAH sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28/9/2017 dan bukti setoran Bank BCA ke rekening ZAKKY HARITSYAH sejumlah Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) pada tanggal 5/9/2017. Sedangkan untuk setoran yang dilakukan H. LATIF MAKKA Terdakwa 1 tidak memiliki bukti penyerahannya;
- Bahwa alamat dari penerbit CV. JABAL ROHMAT adalah di Ruko Cemara Blok U7 Nomor 2 Harapan Indah Bekasi – Jawa Barat, dan terakhir kali Terdakwa 1 berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT setelah beberapa hari pengiriman barang tahap kedua tersebut. Setelah itu hingga saat ini, Terdakwa 1 tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa setelah mendapatkan data pemesanan berikut dananya dari para Kepala Sekolah TK/ PAUD di kab. Wakatobi TA. 2017, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA berangkat ke penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi membawa daftar pesanan dan menyerahkan dana pembelian buku dengan cara transfer dan tunai yang diterima oleh pihak penerbit JABAL ROHMAT yaitu saksi RAHMAT menajer pemasaran dan ada juga yang diterima oleh kepala penerbit JABAL ROHMAT yaitu ZAKKY HARITSYAH yang kejadiannya Terdakwa 1 telah lupa namun setelah dana pembelian buku dan alat peraga tersebut masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA yang tertera pada bukti transfer, namun ada juga yang Terdakwa 1 serahkan langsung kepada saksi

Halaman 110 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, dan kami hanya menunggu proses penerbitan yang kemudian buku dan alat peraga tersebut dikirim oleh penerbit melalui paket pengiriman ekspedisi dengan menggunakan kapal laut dari Tanjung Priok ke Baubau kemudian didistribusikan oleh Terdakwa 2 RAMADHAN dengan menggunakan kapal fery ke Wakatobi dan didistribusikan ke masing – masing kecamatan dan ke sekolah – sekolah, yang mana paket tersebut dikirim sebanyak dua kali dengan menggunakan kontainer;

- Bahwa yang dibeli pada penerbit JABAL ROHMAT untuk TK/PAUD di Kab. Wakatobi adalah berupa buku dan alat peraga, namun untuk item dan jumlahnya, Terdakwa 2 RAMADHAN yang lebih mengetahuinya, karena data dan slip pengiriman barang dipegang oleh Terdakwa 2 RAMADHAN selaku penerima paket yang dikirim oleh penerbit JABAL ROHMAT tersebut. Terdakwa 1 **hanya memegang bukti transfer dana** dari CV. PUTRI MONAPA ke rekening pihak penerbit JABAL ROHMAT yaitu atas nama saksi RAHMAT dan ZAKKY HARITSAH serta **bukti kuitansi** penyerahan uang tunai dari Terdakwa 1 kepada saksi RAHMAT dan ZAKKY HARITSAH;
- Bahwa terkait dengan harga buku serta alat peraga yang kami beli untuk TK/PAUD di Kab. Wakatobi TA. 2017 sudah tercantum dalam brosur daftar harga dari pihak penerbit dan jumlahnya sesuai dengan daftar pesanan dari masing – masing sekolah;
- Bahwa sesuai dengan penyampaian Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2 RAMADHAN dari pihak penerbit bahwa konsep kerja kita adalah mendapatkan insentif dari pihak penerbit jika kita mendapatkan memasarkan buku TK/PAUD serta alat peraga dari penerbit sebesar 25 % dari total harga buku serta alat peraga dan disepakati serta dijalankan oleh Terdakwa 2 RAMADHAN dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA milik saksi. Dan pembicaraan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 RAMADHAN bahwa dirinya akan memberikan keuntungan setelah pekerjaan tersebut selesai, yang idealnya bahwa jika menggunakan perusahaan Terdakwa 1 keluar 2-3%, dan jika ada keuntungan akan kami dudukkan bersama dengan rasa saling percaya karena pekerjaan ini termasuk baru dijalankan;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang masuk ke 3 (tiga) rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut penggunaannya sebagai berikut :

1) Terdakwa 1 serahkan kepada saksi RAHMAT APRINDO dengan total sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupaih) yaitu:

- Sesuai dengan 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah

Halaman 111 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 atas nama BPK LATIF MAKKA untuk diserahkan sebagai DP (panjar), namun penyampaian dari saksi RAHMAT APRINDO kepada saksi bahwa hanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA kepadanya karena dipotong *fee* oleh saksi LATIF MAKKA.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh saksi RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, kuitansi tersebut dibuat oleh saksi RAHMAT APRINDO yang kemudian diberikan kepada saksi, yang mana jumlah uang tersebut adalah akumulasi dari uang tunai yang saksi serahkan kepadanya saat itu sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 2) Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp.35.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 112 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdakwa 1 gunakan untuk biaya pengiriman barang dari CV. JABAL ROHMAT yang dikirim melalui kontainer dari pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta untuk pengiriman pertama sejumlah Rp.31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Terdakwa 1 berikan biaya pengurusan dan pengawalan kontainer dari Tanjung Priuk ke Pelabuhan Baubau kepada LAODE MUHAMMAD ANSAR yang merupakan suruhan dari Terdakwa 2 RAMADHAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian dan bukti yaitu:
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 5) Terdakwa 1 gunakan untuk biaya menginap di Hotel Cikini Jakarta Pusat bersama Terdakwa 2 RAMADHAN selama 10 (sepuluh) hari menunggu dan mendesak saksi RAHMAT APRINDO agar menyelesaikan pesanan agar dapat dilakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan buku, permainan dan administrasi PAUD lainnya untuk PAUD di Kab. Wakatobi sejumlah Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga kamar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
- Bahwa Terdakwa 1 diberikan **surat tugas** dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan Terdakwa 1, selaku Direktur CV. JABAL ROHMAT untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terkait dengan bukti pengiriman barang tersebut ada surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI

Halaman 113 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 untuk pengiriman pertama, sedangkan untuk pengiriman kedua dilakukan oleh sendiri pihak CV. JABAL ROHMAT dan diterima oleh Terdakwa 2 RAMADHAN, sehingga Terdakwa 1 tidak memiliki surat jalan pengiriman barang yang tahap kedua. Namun Terdakwa 2 RAMADHAN yang berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa Terdakwa 1 masih mengenali surat/dokumen tersebut terkait dengan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk PAUD di Kab. Wakatobi pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa Terdakwa 1 akan menambahkan keterangan terkait dengan penggunaan dana yang masuk ke rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA yakni pada rekening BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA mengenai penyerahan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI. Adapun jumlah dana yang telah Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI sesuai dengan bukti- bukti yang saksi kumpulkan berupa slip setoran tunai, slip transfer ATM dan rekening koran BRI yang telah saksi minta kepada pihak BRI adalah sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dengan perincian:
 - Pada tanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada lelaki RAMADHAN ILAHI atas dana yang saksi tarik dari Rek. BNI atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi setor tunai ke rekening BPK LATIF MAKKA dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) saa serahkan tunai kepada Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membuka rekening Giro pada Bank BNI dan BRI;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) transfer via ATM sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama LAAPA sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.7.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM ke rekening RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
 - Tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM ke rekening RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
 - Tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer via ATM ke rekening LAODE MUHAMMAD ANSAR sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 September 2017 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer via ATM ke rekening LAODE MUHAMMAD ANSAR sesuai rekening koran;
 - Tanggal 1 Oktober 2017 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;

Halaman 114 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Oktober 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama SUSIANTI sesuai rekening koran;
- Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 7 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama SUSIANTI sesuai rekening koran;
- Tanggal 28 November 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama RAMADHAN ILAHI;
- Tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp.25.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama RAMADHAN ILAHI; dan
- Tanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama LAODE KAMALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa 1 telah menunjukkan dan menyerahkan kepada pihak pemeriksa berupa dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyetor CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010.
- Bahwa adapun sisa dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA setelah Terdakwa 1 serahkan kepada saksi RAHMAT APRINDO dan Terdakwa 2

Halaman 115 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN ILAHI adalah sejumlah Rp.113.161.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Fee atas penggunaan perusahaan saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Biaya pengiriman barang via kontainer sebesar Rp. 31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran sewa penginapan pada Hotel Cikini Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya Operasional H. LATIF MAKKA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat berangkat sendiri untuk pembayaran DP pembelian buku. Yang Terdakwa 1 beri tunai dari penarikan dana di rek giro BPD melalui saksi RAMADHAN;
 - Sisanya adalah biaya operasional lainnya yang Terdakwa 1 belum dapatkan bukti penggunaannya.
- Bahwa Terdakwa 1 masih ingat terkait surat/dokumen mengenai dengan penyerahan uang yang Terdakwa 1 lakukan kepada Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI terkait pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk PAUD di Kab. Wakatobi pada penerbit CV. JABAL ROHMAT dengan menggunakan perusahaan Terdakwa 1 yaitu CV. PUTRI MONAPA;
 - Bahwa perusahaan Terdakwa 1 bergerak di bidang pengadaan barang dan konstruksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 RAMADHAN yang mengkomunikasikan masalah pengadaan buku yang ada di Wakatobi, informasi Terdakwa 1 yang peroleh berdasarkan penyampaian dari saksi H. LATIF MAKKA untuk pengadaan buku, secara teknis saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan buku tersebut;
 - Bahwa awal mula kedekatan Terdakwa 1 dengan saksi H. LATIF MAKKA, karena satu partai dengan saksi H. LATIF MAKKA yakni Partai Indonesia Kerja;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 setelah dipanggil oleh saksi H. LATIF MAKKA yang menginformasikan Dana BOP PAUD sudah mau turun dan saksi H. LATIF MAKKA sudah pegang brosur dari CV. JABAL RAHMAT, dan saat itu Terdakwa 1 langsung mencari teman untuk bisa dimintai tolong atau bantu, dan Terdakwa 1 kemudian telpon Terdakwa 2 RAMADHAN, dan pada saat itu Terdakwa 2 RAMADHAN menyampaikan bisa membantu dan untuk mengenai data validnya bisa dapat dari bidang PAUD dari masing-masing PAUD menurut penyampaian dari saksi H. LATIF MAKKA;
 - Bahwa saksi H. LATIF MAKKA mengetahui bila Terdakwa 1 mempunyai perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa 1 telah bertemu sebelumnya dengan saksi H. LATIF MAKKA pada tahun 2017;
 - Bahwa pada saat itu saksi H. LATIF MAKKA menyampaikan kpd Terdakwa 1, saksi H. LATIF MAKKA sempat masuk pada Dinas bidang PAUD;

Halaman 116 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 sempat mengajak ketemu dengan saksi H. LATIF MAKKA untuk menjelaskan mengenai teknis dari pengadaan ini, sebagai perikatan saksi H. LATIF MAKKA mengatakan akan dibuatkan perjanjian;
- Bahwa pada saat itu menurut penjelasan saksi H. LATIF MAKKA, yang pada pokoknya nanti apabila sudah deal kita ketemu dengan CV JABAL RAHMAT;
- Bahwa mengenai rincian buku tergantung RKS masing-masing PAUD/KB;
- Bahwa mengenai mekanisme produksi buku tersebut, yakni CV JABAL RAHMAT menunggu dana masuk terlebih dahulu baru memproduksi bukunya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 memberikan uang DP (panjar) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk berangkat ke Jakarta kepada saksi H. LATIF MAKKA;
- Bahwa pada saat itu CV JABAL RAHMAT belum menyampaikan besaran diskon, itu hanya asumsi berdasarkan keterangan saksi H. LATIF MAKKA dan menurut H. LATIF MAKKA besaran diskon sebesar 20% - 25%;
- Bahwa pada saat itu saksi RAHMAT mengajak berdiskusi dengan saksi H. LATIF MAKKA mengenai kondisi geografis wakatobi, bagaimana untuk dinaikkan sedikit harganya, dan pada saat itu menurut asumsi saksi H. LATIF MAKKA akan berkomunikasi dengan CV JABAL RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengikuti perjalanan pembagian buku tersebut;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban sekolah, bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mendelegasikan kepada Terdakwa 2 RAMADHAN untuk bertanda tangan di pertanggungjawaban masing-masing sekolah;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui mengenai Berita Acara yang terdapat di Pertanggung Jawaban masing-masing sekolah;
- Bahwa mengenai biaya operasional yang telah Terdakwa 1 pergunakan, tidak mempunyai dokumen pertanggung jawabannya;
- Bahwa pada saat itu, penyidik Polda menyuruh Terdakwa 1 untuk mengembalikan dana tersebut, akan tetapi Terdakwa 1 belum mengembalikan;
- Bahwa pada saat itu Tdw bayar total pekerjaan tersebut berdasarkan dengan brosur dari CV JABAL ROHMAT;

Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan, yakni mengenai adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa hubungan Terdakwa 2 dengan CV. PUTRI MONAPA adalah Terdakwa 2 diberikan tugas oleh Terdakwa 1 ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA

Halaman 117 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasarkan buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi. Setahu Terdakwa 2 bahwa CV. PUTRI MONAPA bergerak pada bidang pengadaan listrik, perdagangan umum dan konstruksi yang beralamat di Lorong Abadi Jalan Bahagia Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah lama kenal dengan Terdakwa 1 ANSAR sejak tahun 2012, yang diperkenalkan oleh rekan Terdakwa 2 kemudian sering bersilaturahmi hingga terjalin keakraban hingga akhirnya Terdakwa 2 diberikan tugas untuk memasarkan buku PAUD di Kab. Wakatobi, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa seingat Terdakwa 2 diberi tugas oleh Terdakwa 1 ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi sekira bulan Juli 2017. Dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa 2, selaku marketing memasarkan dan mendistribusikan buku–buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 2 memiliki surat tugas dari Terdakwa 1 ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi, namun surat tugas tersebut berada di rumah tempat tinggal Terdakwa 2 di Baubau. Tidak ada perjanjian kerja sama terkait tugas Terdakwa 2 untuk memasarkan buku tersebut, namun dijanjikan akan mendapatkan komisi jika Terdakwa 2 berhasil memasarkan atau menjual buku tersebut;
- Bahwa sehingga Terdakwa 2 yang diberi tugas oleh Terdakwa 1 ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan dan mendistribusikan buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi karena berhubung Terdakwa 2 kenal baik dengan Terdakwa 1 ANSAR, sehingga pada saat itu Terdakwa 1 ANSAR menyampaikan kepada Terdakwa 2 menawarkan untuk memasarkan buku – buku PAUD sesuai dengan brosur atau katalog yang diberikannya kepada Terdakwa 2 untuk dipasarkan di Kab. Wakatobi maupun daerah lainnya di Prov. Sultra. Dan kebetulan Terdakwa 2 merupakan putra daerah Wakatobi, sehingga Terdakwa 2 bersedia untuk membantunya untuk memasarkan buku PAUD tersebut di Kab. Wakatobi. Kemudian Terdakwa 2 menemui Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh LA SUDI terkait dengan adanya buku – buku yang akan dipasarkan tersebut, namun saat itu LA SUDI menyampaikan terkait dengan buku tersebut akan dibicarakan dulu dengan para kepala sekolah PAUD dan harus diperlihatkan brosur dan contoh bukunya. Setelah itu Terdakwa 2 kembali bertemu dengan Terdakwa 1 ANSAR dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh LA SUDI. Sehingga pada saat itu Terdakwa 1 ANSAR mengajak Terdakwa 2

Halaman 118 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan rekannya yang bernama saksi LATIF MAKKA, dan pada saat itu mereka menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa ada dana bantuan dari Kemendikbud pusat yaitu BOP PAUD yang akan turun ke Provinsi Sultra dan Terdakwa 2i disarankan untuk bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi agar dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD sehubungan dengan adanya kenalan dari saksi H. LATIF MAKKA yang memiliki perusahaan penerbit yaitu CV. JABAL ROHMAT. Sehingga pada saat Terdakwa 2 ada kunjungan ke Wakatobi dengan membawa contoh dari buku – buku tersebut dan menyerahkannya kepada LA SUDI, namun pada saat itu LA SUDI mengatakan bahwa dirinya akan mempertanyakan dulu kepada para Kepala Sekolah PAUD. Setelah itu LA SUDI menghubungi Terdakwa 2 via hand phone, banyak kepala Sekolah yang tertarik dan mau memesan buku itu, sehingga Terdakwa 2 datang ke Wanci dengan membawa buku – buku tersebut sekitar 60 (enam puluh) exemplar atau 120 (seratus dua puluh) buah buku untuk 6 (enam) sekolah yang diterima langsung oleh LA SUDI. Kemudian LA SUDI menghubungi Terdakwa 2 kembali sebelum tanggal 17 Agustus 2017 dan menyampaikan banyak kepala sekolah yang juga ingin memesan buku – buku tersebut, sehingga Terdakwa 2 datang menemui LA SUDI di kantornya, namun saat itu Terdakwa 2 mempertanyakan mengenai pembayaran atas buku – buku tersebut mengingat buku – buku yang pertama Terdakwa 2 serahkan juga belum dibayar, sehingga saat itu Terdakwa 2 menyampaikan jika memang banyak yang mau agar pembayarannya memudahkan Terdakwa 2 melakukan penagihan melalui agar ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Dan LA SUDI juga menanyakan apakah ada juga alat peraga berupa permainan dan alat pendukung lainnya untuk PAUD, saat itu Terdakwa 2 mengatakan harus mempertanyakannya terlebih dahulu kepada Terdakwa 1 ANSAR, dan juga mengatakan bahwa CV. PUTRI MONAPA juga melayani pengadaan alat peraga tersebut, yang kemudian untuk pengadaan buku dan alat peraga serta alat pendukung PAUD lainnya diadakan melalui CV. PUTRI MONAPA yang pemesanan dan transfernya pada hari yang berbeda sesuai dengan keinginan para Kepala Sekolah;

- Bahwa nanti setelah Terdakwa 2 bertemu dengannya terkait dengan buku pembelajaran dan alat peraga berupa permainan untuk PAUD di Kab. Wakatobi, atas adanya saran dari saksi H. LATIF MAKKA dan Terdakwa 1 ANSAR untuk menemui Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh LA SUDI;

Halaman 119 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 berhasil memasarkan buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, Terdakwa 2 hanya menyampaikannya kepada Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh LA SUDI dengan menyerahkan brosur buku dan alat peraga serta permainan kepadanya, terkait proses selanjutnya tidak lagi mengetahuinya. Kemudian Terdakwa 2 dihubungi oleh LA SUDI banyak Kepala Sekolah PAUD yang berminat untuk membeli buku tersebut yang penting diantarkan ke masing – masing ke tempat mereka, sehingga Terdakwa 2 menyampaikannya kepada Terdakwa 1 ANSAR, dan untuk memudahkan penagihannya Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 ANSAR untuk mengirimkan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA dan mengirimkan kepada LA SUDI melalui pesan singkat, setelah itu dana masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA lalu dibelanjakan pada penerbit JABAL ROHMAT. Untuk pendistribusiannya Terdakwa 2 hanya menjemputnya di pelabuhan Bau-bau dengan menggunakan kontainer yang dikirim oleh Terdakwa 1 ANSAR atas nama CV. PUTRI MONAPA, lalu Terdakwa 2 antar ke masing – masing satuan PAUD untuk daerah Wanci, sedangkan untuk daerah kepulauan seperti Tomia, Kaledupa dan Binongko, Terdakwa 2 antarkan sampai ke UPTD Dinas Pendidikan masing – masing;
- Bahwa seingat Terdakwa 2 adalah sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dengan La Sudi dan adapun yang dibahas dalam pertemuan pertama adalah Terdakwa 2 menawarkan buku dan alat peraga, kemudian yang kedua adalah mempertanyakan mengapa sehingga terjadi masalah seperti yang dimuat pada berita on line, namun saat itu LA SUDI mengatakan dirinya juga tidak mengetahuinya. Pertemuan ketiga, Terdakwa 2 mengkoordinasikan terkait pendistribusian barang yang sudah datang sebagian, pertemuan ke empat Terdakwa 2 menemui LA SUDI untuk meminta alamat UPTD di Kec. Kaledupa dan Kec. Tomia, dan pertemuan yang kelima dan terakhir adalah Terdakwa 2 mempertanyakan mengenai kelanjutan permasalahan BOP PAUD yang sebelumnya dan dirinya menyampaikan telah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui bagaimanakah prosesnya sehingga banyak Kepala/Pengelola Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang membeli buku dan alat peraga yang Terdakwa 2 pasarkan melalui LA SUDI, S.Pd. dengan adanya penyetoran dana masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA, Terdakwa 2 berhubungan dengan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh LA SUDI. Terkait dengan prosesnya LA SUDI, S.Pd dan para Kepala/Pengelola Satuan PAUD yang lebih mengetahuinya;

Halaman 120 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui proses penyetoran dana untuk pembelian buku dan alat peraga yang Terdakwa 2 pasarkan untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, karena Terdakwa 2 hanya menyerahkan nomor rekening tersebut kepada LA SUDI, nanti setelah Terdakwa 2 dihubungi oleh lelaki ANSAR baru Terdakwa 2 mengetahui bahwa dana tersebut telah masuk rekening CV. PUTRI MONAPA. Dan rekening CV. PUTRI MONAPA yang Terdakwa 2 serahkan kepada LA SUDI untuk penyetoran dana pembelian buku dan alat peraga yang Terdakwa 2 pasarkan seingat saksi ada 3 (tiga) rekening, masing – masing pada bank BNI, Bank BPD Sultra dan Bank BNI semuanya atas nama CV. PUTRI MONAPA, namun Terdakwa 2 tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan sekolah yang telah membeli buku dan alat peraga serta berapa jumlah dana yang telah disetorkan ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa 1 ANSAR sebagai pemilik rekening, kapan dan dimana penyetorannya serta siapa yang melakukan penyetorannya Terdakwa 2 juga tidak mengetahuinya. Namun setahu Terdakwa 2, jumlah satuan PAUD yang menyetorkan dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA adalah yang membeli buku dan alat peraga yang Terdakwa 2 antarkan barangnya ke masing -masing tempat dan UPTDnya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada komitmen dengan LA SUDI terkait dengan buku dan alat peraga yang Terdakwa 2 pasarkan tersebut, hanya menyampaikan jika ada yang berminat dengan buku dan alat peraga sesuai dengan brosur yang Terdakwa 2 serahkan kepadanya agar menghubungi Terdakwa 2;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 pembelian buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang Terdakwa 2 pasarkan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 ANSAR dan saksi LATIF MAKKA pada penerbit JABAL ROHMAT, Terdakwa 2 mengetahuinya karena setelah dilakukan penyetoran oleh pihak Satuan PAUD Kab. Wakatobi, Terdakwa 2 diajak oleh saksi LATIF MAKKA dan Terdakwa 1 ANSAR untuk berangkat ke JABAL ROHMAT untuk melihat perusahaan penerbit tersebut, dan karena setelah penyerahan uang ke penerbit JABAL ROHMAT dan barang tersebut tidak datang sesuai dengan jadwal yang dijanjikan sehingga Terdakwa 2 memaksa Terdakwa 1 ANSAR untuk kembali berangkat dan mempertanyakan keterlambatan tersebut. Adapun barang – barang yang dibeli terkait dengan pembelian buku dan alat peraga tersebut adalah buku pembelajaran PAUD, buku untuk panduan guru mengajar, buku administrasi PAUD, alat tulis (spidol, crayon dll), alat peraga berupa permainan, alat deteksi tinggi dan berat badan, dan P3K;

Halaman 121 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa 2 yang mengadakan buku dan alat peraga oleh penerbit JABAL ROHMAT adalah saksi RAHMAT;
- Bahwa nanti setelah Terdakwa 2 berangkat ke Bekasi dan dipertemukan oleh Terdakwa 1 ANSAR dan saksi LATIF MAKKA dengan pihak penerbit JABAL ROHMAT baru Terdakwa 2 mengetahui dan kenal dengan saksi RAHMAT yang ternyata juga merupakan orang buton namun Terdakwa 2 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahuinya, namun pada saat bertemu dengannya, dirinya menyampaikan kepada Terdakwa 2, dirinya adalah manajer sebagai perwakilan dari pihak CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah lupa berapa jumlah pesanan buku dan alat peraga oleh CV. PUTRI MONAPA ke CV. JABAL ROHMAT, karena disesuaikan dengan jumlah uang dan pesanan dari masing – masing Satuan PAUD, dan setahu Terdakwa 2 pada saat itu Terdakwa 1 ANSAR yang memegang catatannya karena dirinya bersama saksi LATIF MAKKA yang melakukan pemesanan tersebut. Untuk jumlah uang diserahkan atas pembelian buku dan alat peraga tersebut Terdakwa 1 ANSAR yang lebih mengetahuinya karena dana ada pada rekeningnya;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 dari Terdakwa 1 ANSAR untuk dua kali penyerahan dana dari Terdakwa 1 ANSAR untuk pembelian buku dan alat peraga tersebut kepada saksi H. LATIF MAKKA dan yang kedua diserahkan ke saksi RAHMAT;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 buku – buku serta alat peraga dan alat pendukung PAUD lainnya untuk Kab. Wakatobi yang Terdakwa 2 distribusikan dari CV. PUTRI MONAPA tersebut adalah berasal dari CV. JABAL RAHMAT yang beralamat di daerah Bekasi Jawa Barat. Dan cara Terdakwa 2 melakukan pendistribusian barang – barang tersebut adalah barang – barang tersebut Terdakwa 2 terima dari CV. JABAL RAHMAT atas pesanan dari CV. PUTRI MONAPA melalui kapal PELNI CIREMAI di Pelabuhan Bau- bau yang tersimpan dalam kontainer, setelah itu Terdakwa 2 bawa ke Wanci dengan menggunakan truk melalui pelabuhan feri kamaru ke Wanci;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa 2 distribusikan adalah buku dan alat permainan serta alat peraga yang berjumlah 9 (sembilan) buku pembelajaran per siswa dan untuk permainan adalah 1 (satu) paket per sekolah tergantung jumlah uang serta administrasi sejumlah 11 buah per PAUD. Semuanya tercantum pada resi pengiriman yang dipegang oleh Terdakwa 1 ANSAR;
- Bahwa seingat Terdakwa 2 barang yang diterima pertama sejumlah 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet namun tidak full berisi buku pada akhir bulan September dan keesokan harinya langsung Terdakwa 2 distribusikan ke Wanci

Halaman 122 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 tempatkan di rumah keluarga dan telah Terdakwa 2 bagi ke Kaledupa dan yang kedua adalah awal bulan Oktober sejumlah 1 (satu) kontainer full berisi alat peraga dan permainan dan Terdakwa 2 disrtibusikan keesokan harinya karena kapalnya tiba malam dan sore hari sudah tiba di Wanci dan Terdakwa 2 tempatkan di rumah keluarga, namun belum diserahkan kepada Kabid PAUD karena kabid PAUD atas nama LA SUDI telah diganti dan kabid baru meminta Terdakwa 2 untuk sementara jangan Terdakwa 2 bagi dulu karena ada pemeriksaan dari Polda;

- Bahwa Terdakwa 1 ANSAR pernah menyampaikan kepada Terdakwa 2 akan memberikan komisi kepada Terdakwa 2 apabila telah terlihat keuntungan, namun karena telah terjadi permasalahan mengenai keterlambatan dan ada konflik antara saksi LATIF MAKKA dan pihak JABAL ROHMAT. Terdakwa 1 ANSAR beberapa kali memberikan Terdakwa 2 dana tunai dan ada juga yang ditransfer, yang Terdakwa 2 perkiraan berkisar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai biaya distribusi saja;
- Bahwa biaya operasional yang Terdakwa 2 gunakan untuk mendistribusikan barang berupa buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi setelah Terdakwa 2 memeriksa rekening Terdakwa 2 adalah sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Biaya perjalanan sebanyak 5 (lima) kali dari Kendari ke Wakatobi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Biaya operasional dan akomodasi di Baubau yaitu melakukan pengaturan barang dari Baubau ke Wanci selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya sewa rumah/gudang tempat penampungan barang di Baubau selama sebulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya pengangkutan pelabuhan ke gudang di Baubau sebanyak 3 (tiga) kali ditambah biaya buruh sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rp);
 - Biaya pengiriman dengan menumpang pada kontainer barang pecah belah melalui LAODE ANSAR sejumlah Rp36.000.000,-(tiga puluh enam juta Rp);
 - Biaya akomodasi LAODE ANSAR pengawalan barang Jakarta – Baubau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Biaya pengangkutan Baubau –Wanci sebanyak 6x ditambah biaya buruh yaitu:
 - Tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 24 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 123 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 29 Oktober 2017 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Biaya pengangkutan dari Bekasi – Peti Kemas Tanjung Periuk sebanyak 3 (tiga) x sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Biaya akomodasi Pak LATIF MAKKA ke Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Biaya sewa rumah sekaligus penampungan barang di Wanci selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Biaya rental mobil pick up sebanyak 2 (dua) bulan selama 10 (sepuluh) hari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Wanci sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Biaya pengiriman barang di pulau Kapota sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Biaya perbaikan dos – dos kemasan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pengiriman barang di pulau Kaledupa sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Kaledupa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pengiriman barang di pulau Tomia sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Tomia sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pengiriman barang di pulau Binongko sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Biaya distribusi di pulau Binongko sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya penginapan di Pulau Kaledupa selama 2 (dua) hari sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Biaya penginapan di pulau Tomia selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Biaya penginapan di pulau Binongko selama 5 (lima) hari sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Biaya akomodasi Bekasi-Jakarta-Kendari-Baubau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pengambilan dana oleh ANSAR kemudian atas permintaan H. LATIF MAKKA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diserahkan secara tunai;
- Permintaan dana tunai oleh ANSAR di jakarta sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sisanya adalah akomodasi dan pemakaian pribadi yang belum bisa dirincikan.

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui transaksi tersebut sesuai dengan rekening koran dan setoran tunai yang ditunjukkan oleh saksi ANSAR;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan LA APA adalah warga Wanci yang saksi gunakan jasanya untuk melakukan pengiriman barang ke pulau – pulau di Wakatobi, karena LA APA merupakan orang yang memiliki relasi di pelabuhan –

Halaman 124 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan. LAODE MUHAMMAD ANSAR adalah orang yang Terdakwa 2 gunakan jasanya untuk melakukan pengiriman barang dari Tanjung Periuk ke Palabuhan Baubau. SUSIANTI adalah isteri Terdakwa 2 yang gunakan ATMnya sedangkan LAODE KAMALUDDIN adalah merupakan rekan Terdakwa 2 yang di gunakan rekeningnya untuk menerima uang dari Terdakwa 1 ANSAR untuk keperluan membayar rental mobil dan sewa rumah di Wanci;

- Bahwa Terdakwa 2 memiliki bukti atas penggunaan uang yang Terdakwa 2 terima dari Terdakwa 1 ANSAR yang Terdakwa 2 gunakan sebagai biaya pengiriman dan biaya distribusi yang terdiri dari :
 - Kuitansi penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
 - Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
 - Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
 - Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
 - Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
 - Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
 - Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
 - Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan a.n.RAMADHAN ILAHI No.KTP: 7471082408790001 Wandoka Wangi-Wangi sejumlah Rp.

Halaman 125 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017.

Sehingga total dana yang saksi gunakan untuk keperluan akomodasi dan pengiriman serta sewa gudang dan biaya lainnya adalah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan penggunaan yang lainnya saksi tidak memiliki bukti penggunaannya, kemungkinan tercecer di rumah kontrakan saksi di Wanci;

- Bahwa Terdakwa 2 mengenali kuitansi dan nota atas penggunaan dana yang Terdakwa 2 gunakan untuk biaya pengiriman dan biaya distribusi serta biaya lainnya untuk buku dan alat permainan TK PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui mengenai pengurusan terkait barang karena yang melakukan pengurusan terkait dengan pembelian barang tersebut kepada saksi RAHMAT APRINDO selaku Manajer Pemasaran CV. JABAL ROHMAT adalah Terdakwa 1 ANSAR dan saksi H. LATIF MAKKA, Terdakwa 2 hanya mengurus pengiriman dan distribusi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah menyerahkan uang kepada LA SUDI, S.Pd. sehubungan dengan buku serta alat permainan yang Terdakwa 2 pasarkan untuk PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah ada komitmen ataupun janji serta penyerahan sejumlah uang kepada LA SUDI, S.Pd. terkait dengan buku yang Terdakwa 2 pasarkan dari CV. JABAL ROHMAT, namun setahu Terdakwa 2 adalah LA SUDI ingin membantu kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi untuk membelanjakan dana BOP PAUD yang mereka terima agar pembelanjaan dana tersebut sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah berkomunikasi dengan pengelola PAUD di Tomia sehubungan dengan barang yang Terdakwa 2 suruh antar ke UPTD Dinas Pendidikan Tomia Timur dan pengantar tersebut mengatakan ada PAUD belum melakukan pembayaran sehingga Terdakwa 2 menyuruhnya untuk menanyakan apakah berminat dengan barang tersebut, jika berminat agar melakukan pembayaran, sehingga Terdakwa 2 menyampaikan kepada pengantar tersebut untuk melakukan **pembayaran kepada Kabid PAUD** di Dinas sehingga pengelola tersebut melakukan pembayaran kepada Kabid dan Terdakwa 2 telah menyampaikan kepada Kabid mengamankan dana pembayaran dari pengelola tersebut dan telah mengambil dana tersebut dari saksi SAHIBUDDIN;
- Bahwa setahu Terdakwa 2, harga buku yang dipasarkan kemudian Terdakwa 2 distribusikan untuk PAUD di Kab. Wakatobi adalah sesuai dengan katalog yang diberikan oleh pihak CV. JABAL ROHMAT melalui saksi H. LATIF MAKKA kepada Terdakwa 2, sehingga menurut Terdakwa 2 yang menentukan harga atas

Halaman 126 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang tersebut adalah CV. JABAL ROHMAT dalam hal ini adalah saksi RAHMAT;

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 pergi ke rumah LA SUDI untuk minta tolong memasarkan produk-produk buku tersebut sekitar awal Mei 2017
- Bahwa Terdakwa 2 pada saat itu tidak tahu bagaimana pengadaan buku tersebut, maka dari itu Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdakwa 1 ANSAR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 sudah ditunjukkan contoh Kabupaten seluruh Sultra mengenai dana BOP PAUD tersebut, dan Terdakwa 2 memilih Wakatobi karena pada saat itu ada rute ke Wakatobi sekitar awal Juni 2017;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 memperkenalkan produk-produk buku, berupa brosur satu lembar saja dan LA SUDI menyampaikan belum ada;
- Bahwa pada awal Juli 2017 Terdakwa 2 mendatangi lagi LA SUDI dan Terdakwa 2 menyampaikan mengenai ada besaran BOP Se Sultra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 mengetahui ada berita mengenai pemotongan mengenai BOP PAUD yang terdapat pada berita online;
- Bahwa pada saat itu respon LA SUDI, buku tersebut bagus dan menurut LA SUDI menerangkan selama ini Kepala PAUD/KB pembelanjaan yang dilakukan tidak jelas;
- Bahwa daftar pembelanjaan buku-buku Terdakwa 2 diberikan oleh LA SUDI, dan mericikan besaran tersebut Terdakwa 2 tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah ketemu dengan para kepala sekolah;
- Bahwa mengenai rincian harga buku Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa yang membuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 memberi rekening BPD dan BRI kepada LA SUDI;
- Bahwa tidak disampaikan uang untuk kegiatan tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa total uang yang masuk;
- Bahwa yang mengurus belanja di Jakarta adalah Terdakwa 1 ANSAR;
- Bahwa harga buku sesuai dengan harga yang dibrosur, untuk mengenai harga yang dibayar kepada saksi RAHMAT, Terdakwa 2 tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui pasti berapa sekolah yang mentransfer ke rekening Terdakwa 1 ANSAR;
- Bahwa selama proses pendistribusian buku-buku tersebut, LA SUDI tidak pernah mengikutinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 tidak membawa juknis pengadaan tersebut, sehingga Terdakwa 2 tidak mengetahui juknis tersebut;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban tersebut, pada saat Terdakwa 2 menyerahkan barang yang Terdakwa 2 serahkan faktur dan nota-nota pesanan, mengenai pertanggung jawaban pada saat itu saksi ditelpon oleh LA SUDI dan

Halaman 127 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 bertanda tangan untuk laporan pertanggung jawaban untuk berita acara dan faktur saja;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah setor **sekitar Rp.133.000.000,-** (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) kepada Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa ada kesepakatan mengenai keuntungan tersebut ada pada saat itu akan tetapi karena terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan proyek tersebut maka terjadi pembengkakan biaya;
- Bahwa mengenai bukti pendukung uang yang Terdakwa 2 gunakan, Terdakwa 2 tidak mempunyainya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah memberikan tekanan kepada LA SUDI;
- Bahwa pada saat penyampaian buku-buku yang dibawa oleh Terdakwa 2, pada saat itu respon LA SUDI tidak ada penolakan;
- Bahwa LA SUDI tidak pernah menyampaikan Juknis pengadaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah menjanjikan, yang Terdakwa 2 sampaikan nanti akan mempertemukan dengan Terdakwa 1 ANSAR
- Bahwa di dalam daftar harga tersebut ada juga alat peraga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;
2. 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;
3. 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;
4. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
5. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
6. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
7. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;

Halaman 128 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
9. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
10. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;
11. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
12. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;
13. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;
14. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WASSETUNO;
15. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;
16. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
17. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.347.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEMAY;
18. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
19. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
20. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
21. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
22. 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
23. 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat saksi LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Halaman 129 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

24. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
25. 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;
26. 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA.
27. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51, Tanggal 5 Januari 2017;
28. 1 (satu) eksamplar Rekap Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017
29. 1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi : 01/08/17 – 28/08/17;
31. 1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
32. 1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;
33. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;
34. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;
35. 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyetor ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD

Halaman 130 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 38. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 39. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
 40. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 41. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 42. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 43. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 44. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakarta Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
 45. 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
 46. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
 47. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
 48. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
 49. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
 50. 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;
 51. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
 52. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;

Halaman 131 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
54. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
55. 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
56. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
57. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
58. 1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
59. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
60. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
61. 1 (satu) lembar catatan dalam bentuk kutansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017;
62. 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA.
63. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT.
64. Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari saksi H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
65. 1 (satu) lembar katalog buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun.
66. 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (Purchase Order) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
67. 2 (dua) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) JABAL ROHMAT pendukung pendamping guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan

Halaman 132 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set Buku Plus CD seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
69. 3 (tiga) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) alat peraga JABAL ROHMAT;
70. 1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
 - 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;
 - 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
 - 1 (satu) buah buku Klapper;
 - 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian;
 - 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
 - 1 (satu) buah Buku Tamu;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
 - 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;
 - 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak.
71. 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri:
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku.
72. 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok b yang terdiri :
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku;
 - 1 (satu) buah buku Kendaraan.
73. Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang disita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
74. Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;

Halaman 133 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
76. Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
77. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
78. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah memperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan Bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD penerima.
- Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas

Halaman 134 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 201 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap proses pengelolaan dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan.

- Bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA, seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. JABAL ROHMAT sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat pertemuan hadir juga Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenal Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian (walaupun tanpa bukti surat), dan saksi LA

Halaman 135 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.

- Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk menindaklanjuti kerjasama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP, telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel AR-RAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, dengan melawan hukum membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD di atas harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. JABAL ROHMAT tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi. Padahal para Terdakwa tersebut mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. JABAL RAHMAT diberikan diskon 50% sampai 55%.
- Bahwa para Terdakwa patut mengetahui juga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima

Halaman 136 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
 2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).
- Bahwa setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk sebagian ke rekening dan belanja di CV. PUTRI MONAPA.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017, Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP

Halaman 137 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
2. Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/ paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/ paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
4. Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA.

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

- Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian para Terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para Terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah

Halaman 138 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang akan masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh para Terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada para terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau setidak-tidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANSAR, pemilik/Direktur CV Putri Monapa dan ada saksi di depan persidangan yang mengatakan setor tunai ke kantor Dinas Pendidikan, yang pada pokoknya jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan Paud di Kab. Wakatobi setelah meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut yang digunakan untuk menyetor atau mentransfer dana tersebut baru diketahui waktu dan jumlah setorannya adalah :
 - ✓ Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari **104**

Halaman 139 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat) setoran adalah sejumlah **Rp.979.161.000,-** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana bukti surat dan barang bukti, yakni 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pasal 5 *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

Huruf d : *Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas*

Huruf e : *Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa*

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*

Pasal 6 *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

Huruf a : *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa*

Huruf c : *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*

Huruf f : *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa*

Halaman 140 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 4 Ayat (1) : *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*

(3) : *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan*

(5) : *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu*

(6) : *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah*

(11) : *Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat*

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi :

Huruf a : *Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan*

Huruf b : *Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan*

Huruf d : *Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan*

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan pada Lampiran I Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP

Halaman 141 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

- 1) Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- 2) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- 3) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sehubungan dengan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. PUTRI MONAPA dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah dana yang seharusnya disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA, Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
2. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA :

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 142 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang sudah termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tipikor, akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 143 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek/pelaku dan sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai para Terdakwa adalah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dokumen/barang bukti dan Ahli, Terdakwa Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN menjabat sebagai Direktur CV Putri Monapa, selaku perusahaan penyalur buku dan alat peraga bahan pengajaran PAUD dari Penerbit buku CV JABAL ROHMAT kemudian Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP sebagai pihak perantara/pelaksana yang melobi guna mendapatkan proyek dana satuan PAUD tersebut di Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP yang identitas para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 144 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani karena ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga para Terdakwa sendiri dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi didalam persidangan serta menyatakan keterangan saksi mana yang salah atau membantah maupun yang benar, sehingga selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan para Terdakwa tersebut dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi secara hukum" ada pada diri para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang - undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum Secara Formil" adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan Undang-undang yang tertulis yaitu undang - undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah cocok semua dari unsur delik;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum dalam arti Materiil" adalah perbuatan Terdakwa yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang mana menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: Sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengesampingkannya, hal ini berdasarkan pada *Doctrine Sens-Clair* dan juga dihubungkan dengan azas hukum, yang berlaku dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan kepada Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan juga Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Jurisprudensi

Halaman 145 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **"secara melawan hukum"**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **"dalam jabatan atau kedudukannya"**;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Halaman 146 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);
- Bahwa berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap proses pengelolaan dana BOP PAUD tersebut.
- Bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT, setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara akan mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. JABAL ROHMAT sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat itu hadir Terdakwa ANSAR BIN

Halaman 147 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP yang menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat besar.

- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenalan Bupati Wakatobi, kemudian mengajak dan melobi saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian, dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.
- Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk menindaklanjuti kerjasama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP, telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel AR-RAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, dengan melawan hukum membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD diatas harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT,

Halaman 148 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. JABAL ROHMAT tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. JABAL RAHMAT diberikan diskon 50% sampai 55%, dan para terdakwa patut mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

- 1) Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
 - 2) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 - 3) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).
- Bahwa setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah

Halaman 149 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu saksi LA SUDI,S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk direkening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
2. Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
4. Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA.

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

- Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian para terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab.

Halaman 150 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 sekolah/PAUD yang sebagian masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh para terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada para terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANSAR, pemilik/Direktur CV Putri Monapa dan ada saksi di depan persidangan yang mengatakan setor tunai ke kantor Dinas Pendidikan, yang pada pokoknya jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan Paud di Kab. Wakatobi setelah meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut yang digunakan untuk menyetor atau mentransfer dana tersebut baru diketahui waktu dan jumlah setorannya adalah :
 - ✓ Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Halaman 151 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari **104 setoran dari 109 semuanya** adalah sejumlah **Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana bukti surat dan barang bukti, yakni 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh para Terdakwa, saat itu maka Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN, Direktur CV Putri Monapa selaku Penyalur buku, alat peraga satuan PAUD dari CV JABAL ROHMAT atas tunjuk atau arahan dari Kepala Bidang PAUD dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP sebagai perantara, yang bekerja sama dengan LA SUDI guna memperoleh dana pekerjaan pembelian buku/alat peraga tersebut dan pelaksana dari CV Putri Monapa yang melaksanakan penyaluran buku-buku, alat peraga/pendukung bahan ajar PAUD kegiatan penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD di Kab. Wakatobi TA 2017 tersebut dengan harga barabg yang telah ditinggikan;

Menimbang, bahwa setelah ada gejala di masyarakat PAUD yang mana pembelian bahan ajar PAUD dan PNF tersebut diarahkan, didorong dengan alasan keseragaman bahan ajar oleh Manajer DAK BOP PAUD dan Kepala Bidang PAUD dan PNF di Dinas Pendidikan maka telah dilakukan audit khusus dan pemberian keterangan oleh Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembayaran pembelian yang sudah diatur tersebut ternyata merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa sudah berada dalam kekuasaannya yaitu menawarkan kerja sama dengan ada imbalan nantinya, menaikkan harga bahan ajar (buku, alat peraga dsb), kesanggupan melaksanakan pendistribusian atas kegiatan penyaluran dana DAK BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 sehingga terjadi pencairan dana DAK PAUD seluruhnya yang menyerahkan kepada para Terdakwa namun tidak sesuai prestasi atau harga barang ajar dimaksud, sewaktu perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut;

Halaman 152 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan "**dalam jabatan atau kedudukannya**", ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku PPK dan sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe Selatan **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu "Secara Melawan Hukum" dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Secara Melawan Hukum" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa 1. ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2. M. RAMADHAN ILAHI, SP dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 153 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karena itu pengertian setiap orang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur setiap orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul " Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata "menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD penerima.

Halaman 154 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap proses pengelolaan dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan.
- Bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA, seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. JABAL ROHMAT sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat pertemuan hadir juga Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup besar.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa

Halaman 155 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenal Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian (walaupun tanpa bukti surat), dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun tertarik dan menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.

- Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk menindaklanjuti kerjasama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP, telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel AR-RAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, dengan melawan hukum membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD di atas harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. JABAL ROHMAT tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di

Halaman 156 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi. Padahal para Terdakwa tersebut mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. JABAL RAHMAT diberikan diskon 50% sampai 55%.

- Bahwa setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk sebagian ke rekening dan belanja di CV. PUTRI MONAPA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017, Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
 - b. Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/

Halaman 157 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

- c. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
- d. Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- e. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA.

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

- Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian para Terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para Terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00(satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang akan masuk semua ke rekening CV. PUTRI MONAPA, digunakan oleh para Terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada para terdakwa yang tidak

Halaman 158 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau setidaknya-tidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANSAR, pemilik/Direktur CV Putri Monapa dan ada saksi di depan persidangan yang mengatakan setor tunai ke kantor Dinas Pendidikan, yang pada pokoknya jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi setelah meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut yang digunakan untuk menyetor atau mentransfer dana tersebut baru diketahui waktu dan jumlah setorannya adalah:

- ✓ Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- ✓ pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari **104 setoran dari 109 sekolah/PAUD** adalah sejumlah **Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana bukti surat dan barang bukti, yakni 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ANSAR BIN ARMIN bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut yang telah melobi dan menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat yaitu Kepala Bidang PAUD dan Manajer DAK BOP PAUD, LA SUDI mau bekerja sama, kemudian dengan kewenangan dan kedudukannya mempengaruhi para Kepala sekolah/Pengurus PAUD untuk mau

Halaman 159 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan ajar PAUD kepada yang ditunjuk/arahkan yaitu CV Putri Monapa dimana kedua Terdakwa menjadikan kendaraan/sarana untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan menaikkan harga bahan/barang ajar pendidikan PAUD tersebut karena situasi dan kondisi yang menguntungkan para Terdakwa, yang mana para Kepala Sekolah tersebut di bawah tekanan atasannya/pejabat di bidang pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni tahun 1989 Nomor: 813 K/Pid /1987 dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum cukup dinilai dari kenyataan terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukan artinya, pengertian menguntungkan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa 1 ANSAR, Direktur CV Putri Monapa pelaksana, penyalur buku ajar PAUD di Kab. Wakatobi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi TA 2017 dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP selaku pelaksana distributor buku/alat yang sebelumnya perantara/pelobi kegiatan tersebut dengan mengatasnamakan kenal/dekat dengan Bupati Wakatobi guna mendapatkan proyek/dana DAK pembelian buku/bahan ajar pada perusahaan yang ditunjuk yaitu CV Putri Monapa, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang apa yang telah diuraikan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sehingga para Terdakwa telah menguntungkan sendiri atau orang lain walaupun Terdakwa 2 tidak terungkap secara nyata menerima keuntungan pribadi, namun berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Subsidair yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau

Halaman 160 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan "kedudukan" diartikan sebagai "fungsi" pada umumnya, oleh karenanya, "kedudukan" ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa dengan telah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah

Halaman 161 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah). Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 201 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk saksi LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT setelah mendapat informasi yakni Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. JABAL ROHMAT sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat itu hadir juga Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP yang menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenalan Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama agar/dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, dengan janji saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian, dan saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun mengamini permintaan kerja sama Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menindaklanjuti kerjasama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP, dengan telah mengundang dan

Halaman 162 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel AR-RAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA menyampaikan dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA, dengan Direturnya adalah ANSAR, Terdakwa 1 sambil memperlihatkan contoh buku-buku yang dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, dengan melawan hukum membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD diatas harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. JABAL ROHMAT tersebut kepada saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. JABAL RAHMAT diberikan diskon 50% sampai 55%;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar daftar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 diharapkan sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan

Halaman 163 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi akan masuk di rekening CV. PUTRI MONAPA, dengan Direktur ANSAR, Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa 1 ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
2. Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi total Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
4. Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi total Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA.

Harga barang/bahan ajar keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian para terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab.

Halaman 164 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang belanja ke CV. PUTRI MONAPA, digunakan oleh para Terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD pada CV Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah/total keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada para Terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang atas hasil lobi/tekanan ke Kabid PAUD/Manajer DAK BOP PAUD yaitu LA SUDI, S.Pd dan hasil kepercayaan tunggal guna mengadakan/belanja pengadaan buku, alat peraga/alat pendukung dan buku administrasi yang dilakukan Terdakwa 1 ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP melalui CV Putri Monapa serta dengan menaikkan harga-harga barang/bahan ajar tersebut bersama-sama dengan saksi LA SUDI, S.Pd seperti diuraikan di atas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Pasal 5 *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*
Huruf d : Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
Huruf e : Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia

Halaman 165 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

(3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

(5) : Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu

(6) : Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

(11) : Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi :

Huruf a : Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Huruf b : Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

Huruf d : Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan

Halaman 166 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan pada Lampiran I Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

- 1) Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- 2) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- 3) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Halaman 167 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, penyalur buku/bahan ajar PAUD dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP, yang melobi/mempengaruhi kantor Dinas agar memperoleh proyek pembelian buku/bahan ajar PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi dan mendistribusikan buku/bahan ajar di Wakatobi, melalui saksi LA SUDI, S.Pd. (Kepala Bidang PAUD) yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atau orang lain yaitu LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya setelah mendapatkan dana pembelian/belanja buku/bahan ajar PAUD hasil arahan saksi LA SUDI, S.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara serta sebagai Manajer dana Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

Halaman 168 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD) menggunakan/membelanjakan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak sesuai prosedur pengelolaan dan pengadaannya yang **tidak** sesuai harga katalog (ditinggikan) sehingga bertentangan dengan ketentuan antara lain Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak “, dan Bab III pada point E yang menyatakan :

1. Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau PNF tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa 1 ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP, bersama-sama dengan saksi LA SUDI , S.Pd. mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, dengan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah dana yang disetorkan/diterima oleh 109 Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA;
- b. Menghitung nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilakukan oleh CV PUTRI MONAPA;
- c. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar butir a dikurangi butir b.

dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang digunakan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD untuk membeli buku dan alat peraga lainnya kepada CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 169 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten

Wakatobi sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjelasan lebih lanjut keterangan Ahli KADEK MAHARTA KUSUMA, S.ST, Akt. dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di depan persidangan, atas jumlah kerugian keuangan negara tersebut di bawah kendali atau kuasa dari para Terdakwa tersebut terkait dengan pengenaan harga pembelian/pembelanaan terhadap barang/buku ajar PAUD yang mana masih dalam kedudukan para Terdakwa selaku pemegang kuasa/kendali pembelian seperti terurai pada unsur sebelumnya sehingga terjadilah kerugian/beban Negara sebagai akibat perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 dalam pembelaan/pledoinya mengatakan pada intinya Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN, selaku Direktur CV Putri Monapa dalam kedudukan sebagai pemasar/penjual produk buku dan alat peraga dari CV Jabal Rohmat, pengusaha penerbit buku dan alat peraga di Bekasi tidak disalahgunakan oleh Terdakwa 1 dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa ANSAR dari 3 (tiga) rekening bank penerima tranfer milik CV Putri Monapa diterima sejumlah Rp979.134.000,- dari 104 setoran kepala sekolah PAUD dan sebagian ada yang disetor ke Dinas tetapi tidak disetor ke tiga rekening tersebut, telah dibelanjakan/pembelian termasuk untuk biaya operasional dalam rangka pembelian buku-buku dan alat peraga tersebut semua/keseluruhan senilai Rp979.134.500,-. Maka terhadap unsur kedua, ketiga dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut Penasihat Hukum Terdakwa 1 sehingga secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP selaku tenaga pemasaran penjualan buku-buku PAUD dan Alat peraga lainnya telah melobi Kabid PAUD Dinas P dan K Kab Wakatobi justru telah melaksanakan tugas yang disarankan Terdakwa 1, Direktur CV Putri Monapa dan atas lobi-lobi ke Kabid PAUD tersebut dengan meminta agar pembelian buku-bukunya melalui dirinya, dan LA SUDI tertarik guna menyeragamkan bahan ajar PAUD dari CV

Halaman 170 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabal Rohmat melalui penyalur CV Putri Monapa sehingga tidak ada tekanan dan niat jahat dari Terdakwa 2 tersebut untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Buku-buku dan alat peraga tersebut dibayar langsung/transfer oleh masing-masing kepala sekolah/ pengelola PAUD sesuai kebutuhan ke rek. CV Putri Monapa tanpa melibatkan Terdakwa 2. Terkait dengan diskon-diskon yang ada 50%-55% yang diberikan oleh CV Jabal Rohmat kepada Terdakwa 1 ANSAR, Direktur CV Putri Monapa dan Terdakwa 2 RAMADHAN ILAHI merupakan hak pribadi masing-masing pihak dalam dunia bisnis, sedangkan buku dan alat peraga yang dipasarkan tersebut adalah bukan aset milik Negara tetapi milik CV Jabal Rohmat yang diperjualbelikan secara sah menurut hukum dan bukan secara melawan hukum. Atas hal tersebut Penasihat Hukum menyimpulkan Terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga memohon Majelis membebaskan Terdakwa 2 M. Ramadhan Ilahi, SP tersebut dari segala dakwaan hukum, mengembalikan uang tunai sejumlah Rp133.000.000,- yang telah disita oleh Penyidik Polda Sultra dan dititipkan pada rekening penitipan Kejasaaan Negeri Wakatobi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 antara lain seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti unsur ke dua dan ketiga dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidak sependapat, seperti telah diuraikan unsur kedua dan ketiga di atas yang mana peran terdakwa menggunakan perusahaannya CV Putri Monapa sebagai kendaraan untuk menyalurkan pembelian buku-buku dan alat peraga dari CV Jabal Rohmat yang tidak diperkenankan aturan/pedoman dalam memperoleh pekerjaan tersebut karena dilaksanakan oleh pihak ketiga, atas intervensi pihak Kabid PAUD/Manajer PAUD dengan mengarahkan pembelian tersebut dan menaikkan harga dari harga katalog sehingga harga yang dibayar oleh para Kepala Sekolah PAUD/KB tidak sesuai dengan prestasi barang/buku yang diterima (kemahalan) yang terbukti hasil audit dan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa 2 dengan pokok simpulan di atas, Majelis juga tidak sependapat, karena Terdakwa 2 jelas aktif mengikuti informasi terkait dana BOP PAUD tersebut, melakukan lobi kepada Kepala Bidang PAUD/Manajer DAK BOP PAUD dengan mengaku orang dekat Bupati sehingga LA SUDI selaku Manajer DAK BOP PAUD menjadi sedikit tertekan dan mau mengarahkan pembelian barang buku/alat peraga PAUD tersebut CV Putri Monapa, apalagi dijanjikan akan diberikan fee atau hal lain yang menguntungkan. Karena pembelian buku-buku dan alat peraga tersebut menggunakan dana Negara dari APBN berupa DAK BOP maka barang tersebut mejadi barang Negara yang diatur atau dengan pedoman secara khusus agar bermaaf sebesar-besar bagi masyarakat, tidak merugikan Negara atau tidak menguntungkan diri sendiri. Namun kenyataannya Terdakwa telah menyodorkan

Halaman 171 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga buku, jenins, jumlah kepada LA SUDI sehingga para kepala sekolah PAUD mengikuti hal tersebut, yang mana harga tersebut lebih mahal dari seharusnya yang dibayar ke penerbit langsung, merugikan keuangan Negara/tidak sesuai prestasi/hasil pekerjaan/barang yang dibeli dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari para Terdakwa (Terdakwa 1 dan 2) tersebut setelah diuraikan alasan/tanggapan Majelis di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pembelaan para Penasihat Hukum dari para Terdakwa perlu ditolak atau dikesampingkan;

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama – sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- ✓ Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 172 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Peger*) atau turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku – pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT setelah mendapat informasi bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat anggaran DAK Pengadaan Buku Pembelajaran PAUD TA. 2017, datang di Kota Kendari bersama-sama saksi SUBEKING bertemu saksi LATIF MAKKA seorang Ketua Partai Indonesia Kerja yang menurut saksi RAHMAT APRINDO PUTRA memiliki pengaruh untuk dapat membantu memasarkan buku PAUD produk dari CV. JABAL ROHMAT sambil memperkenalkan dan mempresentasikan produknya berupa contoh buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD, termasuk daftar harga berdasarkan Katalog dan Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD TA 2017. Pada saat itu hadir juga Terdakwa ANSAR BIN ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP yang ikut menggambarkan peluang pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Juli 2017 Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP menemui saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Wakatobi sekaligus sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP memperkenalkan dirinya dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenalan Bupati Wakatobi, kemudian mengajak saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA melakukan kerja sama dengan mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, dengan janji bahwa saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA akan diberikan fee 5% dari nilai pembelian, dan akhirnya saksi LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA pun menyetujui permintaan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP untuk mengarahkan pembelian buku ke CV Putri Monapa tersebut.

Halaman 173 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 saksi LA SUDI, S.Pd guna menindaklanjuti kerjasama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP, tersebut telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel AR-RAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku dan alat peraga 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar PAUD dan pendukung pembelajaran lainnya, maka saksi LA SUDI, S.Pd mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku-buku yang dimaksud.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, dengan membuat harga satuan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD diatas harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT, lalu terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa ANSAR BIN ARMIN menyerahkan daftar harga barang buku/alat peraga tersebut yang telah dinaikkan harganya dari nilai katalog CV. JABAL ROHMAT kepada saksi LA SUDI, S.Pd untuk membuat catatan di lembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi penerima dana BOP PAUD. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. JABAL RAHMAT diberikan diskon 50% sampai 55%. Para Terdakwa dan bersama Kabid PAUD dan Manajer DAK BOP PAUD yakni LA SUDI, S.Pd tersebut patut mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan **dikelola secara mandiri** oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait

Halaman 174 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

- 1) Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- 2) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- 3) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

Menimbang, bahwa setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd meminta para Kepala sekolah/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus dibelanjakan atau disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran sesuai arahan dari saksi LA SUDI, S.Pd melalui transfer ke tiga rekening CV. PUTRI MONAPA yaitu pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran pembelanjaan bila keseluruhan (109 sekolah) sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu saksi LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sejumlah Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi masuk di tiga rekening CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama dengan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, dan alat peraga lainnya pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga

Halaman 175 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai katalog total sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

2. Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50% total menjadi Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% total menjadi Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
4. Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55% total menjadi Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA.

Harga barang/buku keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA kemudian menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian para Terdakwa langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, para terdakwa langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD/KB;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang akan dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA, telah digunakan oleh para Terdakwa untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp 384.000.000,00 dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada para terdakwa yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 176 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi para Terdakwa atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD. Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil audit dan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang menerangkan hal tersebut yang mana Majelis juga sependapat;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan di antara mereka, Terdakwa 1 ANSAR dan Terdakwa 2 M.RAMADHAN ILAHI, SP bersama-sama dengan LA SUDI, S.Pd, Kabid PAUD dan Manajer DAK BOP PAUD (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan/pedoman dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Terdakwa 1 ANSAR dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP atau saksi lain, suatu korporasi dalam hal ini CV PUTRI MONAPA menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku pihak ketiga, pelaksana pendistribusian buku/alat peraga atas pengadaan dari DAK BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga dengan demikian unsur "*turut serta melakukan*" dalam arti bersama-sama telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan sebagaimana bukti keterangan Ahli KADEK MAHARTA KUSUMA, S.S.T.Akt., CFrA dan bukti Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Halaman 177 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 28 Juni 2019, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah dana yang digunakan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD untuk pembelian buku dan alat peraga lainnya di CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- 2) Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA :

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SURIYANI, saksi SRI MARTINI, saksi WA ODE MURNIA, saksi SUNARIA, saksi SURUWIA, S.Pd, saksi LA EDI, S.Pd, saksi WA ODE SAMSI, yang pada pokoknya menerangkan memang benar saksi-saksi tersebut telah melakukan setoran tunai langsung kepada rekening CV. PUTRI MONAPA namun ada beberapa saksi yang menitipkan dana/kas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi c.q. Bidang PAUD dan PNF yang tidak tahu peruntukannya atau disetor ke rekening CV Putri Monapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa 1 ANSAR yang pada pokoknya, adapun jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi setelah Terdakwa meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menerima dana/menyetor atau mentransfer dana tersebut baru diketahui waktu dan jumlah setorannya yakni:

- Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 178 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari 104 setoran dari 109 yang rencana melakukan pembayaran, yaitu hanya sejumlah **Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana bukti surat dan barang bukti, yakni 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi. Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer, Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, S.P, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa 2 tersebut diberi biaya operasional kegiatan oleh Terdakwa 1 ANSAR untuk Terdakwa gunakan mendistribusikan barang berupa buku dan alat peraga PAUD di wilayah Kab. Wakatobi yang masuk ke rekening Terdakwa 2 sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi LA SUDI yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak menerima uang atau imbalan atas pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi, yang semula janji fee tetapi tidak terealisasi maka yang mendapatkan keuntungan atas pembelanjaan tersebut adalah CV. PUTRI MONAPA selaku pihak penyalur dari CV Jabal Rohmat (pihak penerbit buku), yang menerima setoran uang untuk pembelian buku dan alat peraga dari Kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi dan pihak CV. JABAL ROHMAT selaku penerbit yang mengadakan buku dan alat peraga berdasarkan harga setelah mendapat diskon;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. LATIF MAKKA, M.Si telah mengambil fee atas mediasi dan pengaruh yang saksi lakukan atas pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dengan cara memotong dana yang ditransfer oleh terdakwa ANSAR untuk pembayaran buku kepada CV. JABAL ROHMAT sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana saat itu terdakwa ANSAR mentransfer dana tersebut kepada Saksi melalui rekening Saksi Drs. H.LATIF MAKKA, M.Si pada bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena sesuai dengan penyampain dari saksi RAHMAT APRINDO sendiri kepada Saksi Drs. H.LATIF MAKKA, M.Si agar melakukan pemotongan atas dana yang disetor oleh saksi ANSAR, sehingga sisanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi transfer ke rekening CV. JABAL ROHMAT. Namun saksi tidak menyimpan slip

Halaman 179 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transfERNYA dan telah menyerahkan uang kepada Penyidik Polda Sulawesi Tenggara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai usaha saksi untuk membantu pengembalian kerugian keuangan Negara atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa 1 ANSAR dan terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP bersama-sama dengan saksi LA SUDI, S.Pd telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.487.082.000,00** (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah). Atas kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap kerugian Keuangan Negara, dalam hal ini akan membebaskan kepada terdakwa ANSAR dan terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP sebagai beban kerugian Keuangan Negara yang harus ditanggung oleh terdakwa 1 ANSAR dan terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli, pada tahap Penyidikan sampai dengan akan dibacakan tuntutan pidana atas diri para Terdakwa, Penuntut Umum telah menerima titipan uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 2) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 3) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dsita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 5) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Halaman 180 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah dititipkan ke Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi tersebut di atas, merupakan barang bukti yang dapat diperhitungkan sebagai pengembalian atau guna menutupi kerugian Keuangan Negara, yang timbul sebagai akibat perbuatan para Terdakwa dan para saksi yang merupakan satu kesatuan perkara ini terjadi yang saling terkait dan mendukung sehingga dana/ uang yang telah dititipkan tersebut menjadi total pengembalian kerugian negara secara keseluruhan yang dilakukan oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jumlah Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan beban kerugian Negara yang timbul dari perkara ini menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli, sedangkan rincian jumlah uang yang diterima/dititipkan pada rekening penitipan di Kejaksaan Negeri Wakatobi berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Titipan yaitu

- 1) Pengembalian dari saksi Drs. H. Latif Makka, M.Si, Rp50.000.000,-
- 2) Pengembalian dari saksi La Sudi, S.Pd, Rp25.000.000,-
- 3) Pengembalian dari Terdakwa 2 M. Ramadhan Ilahi, SP, Rp133.000.000,-
- 4) Pengembalian dari Terdakwa 2 M. Ramadahan Ilahi, SP, Rp73.000.000,-
- 5) Pengembalian dari Terdakwa 2 M. Ramadhan Ilahi, SP, Rp41.000,-
- 6) Pengembalian dari Rahmat Aprindo Putra, Rp50.000.000,-
- 7) Pengembalian dari Rahmat Aprindo Putra, Rp50.000.000,-

Total jumlah pengembalian yang dititipkan yaitu **Rp381.041.000,-**

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian Negara menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli sebesar **Rp487.082.000,00** sedangkan jumlah yang telah dikembalikan/dititipkan di Kejaksaan Negari Wakatobi oleh para pihak yang terlibat sebagai satu kesatuan dari akibat perbuatannya dalam perkara ini, sebagai pemulihan yakni sejumlah **Rp381.041.000,-** sehingga masih terdapat kekurangan pemulihan kerugian Negara sejumlah **Rp106.041.000,-** yang dibebankan kepada **Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN** sebagai pihak/Direktur CV Putri Monapa penerima dana pembelian buku, alat peraga dan lainnya untuk keperluan PAUD di wilayah Kab. Wakatobi selain Terdakwa 1 memang **belum** mengembalikan jumlah kerugian Negara sebelumnya. Sedangkan berdasarkan uraian bukti surat pengembalian tersebut di atas, beban pengembalian kerugian Negara untuk Terdakwa 2 **M. RAMADHAN ILAHI, SP** sejumlah **Rp0,- (Nol Rupiah) atau tidak ada;**

Halaman 181 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti vide Nomor 1 sampai dengan Nomor 78 akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas para Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan para Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim TIPIKOR tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan para Terdakwa tersebut, maka kepada para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim TIPIKOR berkeyakinan atas kesalahan para Terdakwa tersebut, dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 182 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Majelis

Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya dengan lebih berhati-hati, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang berupaya keras dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 183 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan** dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan Denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (Dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada hanya Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN, setelah memperhitungkan uang yang telah disetor para pihak dan yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, yang dirampas untuk Negara sehingga menjadi sejumlah **Rp106.041.000,- (Seratus enam juta empat puluh satu ribu rupiah)** sebagai beban Uang Pengganti yang harus dibayar dan jika Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan bila Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN tidak membayar Uang Pengganti, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 184 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa 2 M. RAMADHAN ILAHI, SP tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;
- 2) 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;
- 3) 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Rismayanti;

- 4) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
- 7) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
- 10) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;
- 11) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
- 12) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;

Halaman 185 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WAETUNO;
- 15) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;
- 16) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
- 17) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.347.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEMAY;
- 18) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
- 21) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
- 22) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
- 23) 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
- 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA.
- Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk dikembalikan kepada masing-masing Kepala sekolah/Pengelola PAUD di Kab. Wakatobi;**
- 24) 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat saksi LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Halaman 186 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

- 25)1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;

Dikembalikan kepada saksi NURBAHTIAR, SE, M.Si;

- 26)1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;

- 27)1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51, Tanggal 5 Januari 2017;

- 28)1 (satu) eksamplar Rekapitan Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi;

- 29)1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 30)1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi : 01/08/17 – 28/08/17;

- 31)1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

- 32)1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;

- 33)1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;

- 34)1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;

- 35)1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab.

Halaman 187 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 36)1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37)1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38)1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39)1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 40)1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41)1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42)1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 43)1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 44)10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakarta Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
- 45)1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
- 46)1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
- 47)2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
- 48)2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
- 49)1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;

Halaman 188 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50)1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANSAR Bin ARMIN;

- 51)1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
- 52)1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
- 53)1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
- 54)1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
- 55)1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 56)1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 57)1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
- 58)1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
- 59)1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
- 60)1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
- 61)1 (satu) lembar catatan dalam bentuk kuitansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP

- 62)1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL

Halaman 189 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA.

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. LATIF MAKKA;

- 63)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;
- 64)1 (satu) lembar katalog buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun.
- 65)1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (Purchase Order) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 66)2 (dua) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- 67)1 (satu) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) JABAL ROHMAT pendukung pendamping guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set Buku Plus CD seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 68)3 (tiga) lembar brosur harga atau surat pesanan (Purchase Order) alat peraga JABAL ROHMAT;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

- 69)1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
 - 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;
 - 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
 - 1 (satu) buah buku Klapper;
 - 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian;
 - 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
 - 1 (satu) buah Buku Tamu;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
 - 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;
 - 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak.
- 70)1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri:
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;

Halaman 190 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
- 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
- 1 (satu) buah buku Keluargaku;
- 1 (satu) buah buku Diriku.

71) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok b yang terdiri :

- 1 (satu) buah buku Tanaman;
- 1 (satu) buah buku Binatang;
- 1 (satu) buah buku Nagaraku;
- 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
- 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
- 1 (satu) buah buku Keluargaku;
- 1 (satu) buah buku Diriku;
- 1 (satu) buah buku Kendaraan.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk dikembalikan kepada Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

72) Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari saksi H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;

73) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang disita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;

74) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;

75) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

76) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

77) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

78) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Dirampas untuk Negara, yang telah diperhitungkan untuk pengembalian pengganti kerugian keuangan Negara;

Halaman 191 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari pada hari Selasa, 31 Maret 2020 oleh kami, ANDRI WAHYUDI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 1 April 2020** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu ENNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

ANDRI WAHYUDI, SH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

ENNI, SH

Halaman 192 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)